



LEGAL OPINION

JURNAL ILMU HUKUM



VOLUME 13 | NOMOR 03 | DESEMBER 2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TADULAKO

JURNAL ILMU HUKUM

LEGAL OPINION

VOLUME 13 | NOMOR 03 | DESEMBER 2025

FUNGSI PENYIDIK DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PALU) Tria Eriyantia , Syachdin Syachdin , Kamal Kamal	1 - 9
PEMBUKTIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG Muly Yani , Kamal Kamal , Awaliah Awaliah	10 - 18
PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN RESOR TOLI-TOLI DALAM UPAYA MENGATASI KENAKALAN REMAJA TERKAIT BALAP LIAR Rusmawarni Rusmawarni, Syachdin Syachdin , Kamal Kamal	19 - 30
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA(STUDI KASUS DESA SIBALAYA) Reza Fitra Ramadani , Isman Bruaharja , Andi Dewi	31 - 37
PROGRAM PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PALU Iska Magfira, Abdul Wahid , Kamal Kamal	38 - 47
ANALISIS PROSES PENYIDIKAN DAN PENJATUHAN PIDANA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi di Polres Donggala) Astoni Astoni, Syachdin Syachdin, Kamal Kamal	48 - 57
KONFLIK KEMITRAAN ANTARA PETANI PLASMA DAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN BUOL Milkawati B. Daud , Jubair Jubair , Kartini Malarangan	58 - 67
PENYELESAIAN PERKARA PENCURIAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE PADA KEJAKSAAN NEGERI BANGGAI Nathania Putri Apriliyanti Tandi, Amiruddin Hanafi , Nurul Isnawidiawinarti Achmad	68 - 80
PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARIS DI KECAMATAN TONDON KABUPATEN TORAJA UTARA Kristianto Rante Lobo , Manga Patila , Marini Citra Dewi	81 - 91
PROSES PEMBUKTIAN PERKARA UANG PALSU (Studi Putusan PN Donggala Nomor 278/Pid.B/2022/PN Dgl) Vania Maisarah , Abdul Wahid , Syachdin Syachdin	92 - 100



FUNGSI PENYIDIK DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PALU)

The Role Of Investigators In Handling Criminal Cases Of Violence Against Women (A Study Of The Palu City Police)

Tria Eriyanti^{a*}, Syachdin Syachdin^a, Kamal Kamal^a

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail, triaeriyanti19@gmail.com,

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail, syachdinadinpalu@gmail.com

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail, kamal741968@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords

*Fungsi Penyidik,
Perempuan, Tindak
Pidana Kekerasan.*

Article History

Submitted : 10-09-2025

Revised : 17-09-2025

Accepted : 10-12-2025

DOI:/LO.Vol2.Iss1.%.
pp%

ABSTRAK

The purpose of this study is to examine the efforts made by investigators in handling cases of violence against women in Palu City and to examine the various obstacles they face in the handling process. The type of research used by the author is empirical juridical research. The results of the study show that the role of investigators in handling cases of violence against women significantly influences the success of the law enforcement process as well as the protection of victims. Investigators function strategically from receiving reports, conducting initial examinations, and collecting evidence to compiling case files for submission to the prosecutor's office. In addition, the investigator's ability to communicate empathetically, understand the victim's psychological condition, and create a sense of security are important factors that support the smooth investigation. Therefore, the professionalism, sensitivity, and readiness of investigators are key elements in achieving justice and preventing violence against women. In conclusion, at the Palu Police Department, investigative procedures for crimes of violence against women have been implemented in accordance with applicable law. These stages include receiving reports, examining victims and witnesses, collecting evidence, and compiling case files. Investigators also coordinate with the Women and Children Protection Unit (PPA) and related agencies, such as the Integrated Service Center (PPT), to ensure victims receive medical and psychological support. However, in practice, obstacles remain, such as the withdrawal of reports by complainants due to peace agreements, which can disrupt case resolution. Therefore, increased cross-sectoral cooperation and increased legal awareness are needed to ensure investigations are more effective and victims' rights are protected.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji upaya-upaya yang dilakukan penyidik dalam menangani perkara kekerasan terhadap perempuan di Kota Palu serta menelaah berbagai kendala yang mereka hadapi dalam proses penanganan tersebut. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian, Peran penyidik dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses penegakan hukum sekaligus perlindungan terhadap korban. Penyidik berfungsi secara strategis mulai dari

menerima laporan, melakukan pemeriksaan awal, mengumpulkan alat bukti, hingga menyusun berkas perkara untuk dilimpahkan ke kejaksaan. Selain itu, kemampuan penyidik dalam berkomunikasi secara empatik, memahami kondisi psikologis korban, serta menciptakan rasa aman menjadi faktor penting yang mendukung kelancaran penyidikan. Oleh karena itu, profesionalitas, kepekaan, dan kesiapan penyidik merupakan elemen utama dalam mewujudkan keadilan serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Kesimpulan, Di Polresta Palu, prosedur penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan perempuan telah dilaksanakan sesuai aturan hukum yang berlaku. Tahapan yang dilalui mencakup penerimaan laporan, pemeriksaan korban dan saksi, pengumpulan barang bukti, hingga penyusunan berkas perkara. Penyidik juga menjalin koordinasi dengan Unit PPA serta instansi terkait, seperti Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), guna memastikan korban memperoleh pendampingan medis maupun psikologis. Namun, dalam praktiknya masih terdapat hambatan, misalnya pencabutan laporan oleh pelapor akibat adanya kesepakatan damai, yang dapat mengganggu penyelesaian perkara. Untuk itu, diperlukan peningkatan kerja sama lintas sektor serta penguatan kesadaran hukum di masyarakat agar penyidikan dapat berlangsung lebih efektif dan hak-hak korban tetap terlindungi.

©2019; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited..

I. PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan merupakan segala bentuk tindakan berbasis gender yang menimbulkan penderitaan fisik, seksual, maupun psikologis. Bentuk kekerasan ini beragam, antara lain kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, eksploitasi, hingga kekerasan psikologis dan ekonomi. Perempuan kerap menjadi kelompok yang paling rentan karena adanya stereotip gender, ketidaksetaraan kekuasaan, serta budaya patriarki yang masih kuat di berbagai lapisan masyarakat. Situasi tersebut menjadikan perempuan lebih mudah mengalami perlakuan diskriminatif, tidak adil, bahkan membahayakan. Kasus kekerasan seksual tercatat sebagai bentuk kekerasan yang paling banyak dialami perempuan, disusul dengan kekerasan fisik dan emosional. Fenomena ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti sistem budaya patriarkal, tekanan ekonomi, norma sosial, maupun sifat dan karakter individu yang terlibat. Dampak kekerasan terhadap perempuan sangat luas, bukan hanya pada kesehatan fisik dan mental, tetapi juga memengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan, termasuk dalam aspek pendidikan, sosial, dan kemampuan ekonomi. Dengan memperkenalkan peraturan hukum terkait kekerasan seksual dan juga macam-macam kekerasan seksual, diharapkan dapat menambah pemahaman siswa terkait hak dan kewajiban sebagai warga negara.¹

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) merupakan bagian dari kepolisian yang berfungsi memberikan perlindungan khusus bagi perempuan dan anak. Keberadaan unit ini diatur dalam Perkapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit PPA, yang menegaskan bahwa tugas utamanya adalah melindungi korban perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan serta menegakkan hukum terhadap para pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam tatanan kehidupan sosial, hukum berperan sebagai sarana untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban di tengah masyarakat. Dengan fungsi tersebut, hukum termasuk dalam kategori norma karena menjadi acuan dalam menentukan perilaku yang seharusnya dilakukan.² Keberlakuan hukum dalam masyarakat ditentukan oleh kedudukannya sebagai norma, yang lebih

¹ Titie Yustisia Lestari, Ridwan Tahir, and Irzha Friskanov S, "Sosialisasi Hukum Tentang Pemahaman Kekerasan Seksual Pada Siswa MTs Alkhairaat Parigi," *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 1 (2025): 358–65.

² Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 2010, hlm. 14.

dikenal dengan istilah norma hukum. Masyarakat umumnya memahami hukum sebagai seperangkat aturan yang ditetapkan pemerintah, bersifat mengikat bagi seluruh warga negara, serta disertai sanksi untuk memastikan kepatuhan. Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 1 ayat (3), secara tegas menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Dengan landasan konstitusional (hukum dasar) dan prinsip hukum yang bersifat mutlak, Negara Kesatuan Republik Indonesia ditegaskan sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara yang bertumpu pada kekuasaan semata (*machtstaat*).³

Dalam kehidupan sosial, hukum memiliki peran penting karena berfungsi mengintegrasikan serta mengatur beragam kepentingan yang berpotensi menimbulkan konflik. Untuk meminimalisasi terjadinya perselisihan, hukum perlu menciptakan keseimbangan di antara kepentingan-kepentingan tersebut. Setiap kepentingan diberikan batas sekaligus perlindungan, sehingga pelaksanaan ketentuan hukum dapat berjalan dengan baik.⁴ Karena hampir seluruh aspek kehidupan berkaitan erat dengan hukum, keberadaannya kini memegang peranan penting dalam kehidupan sosial. Hal ini wajar, sebab hukum merupakan kumpulan aturan yang mengatur perilaku manusia sebagai bagian dari masyarakat, dengan tujuan utama menjaga keamanan, mewujudkan kesejahteraan, serta menciptakan ketertiban bersama.⁵

Hukum memiliki aspek yang beragam serta cakupan yang sangat luas, karena mengatur seluruh elemen kehidupan sosial, baik dalam lingkup suatu negara maupun dalam peradaban global yang senantiasa berkembang dan berubah. Sepanjang perjalanan sejarah, perkembangan peradaban manusia selalu membawa perubahan terhadap pemaknaan hukum. Sebelum adanya konstitusi, hukum kerap disamakan dengan tradisi dan kebiasaan yang berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.⁶

Terdapat lima perspektif yang dapat dijadikan acuan dalam merumuskan undang-undang, yaitu: a) Ditinjau dari sifat dasarnya, apakah bersifat etis, religius, atau rasional. b) Dilihat dari sumbernya, yakni peraturan perundang-undangan. c) Berdasarkan pengaruh atau dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. d) Disesuaikan dengan hierarki peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan kewenangannya. e) Ditinjau dari tujuan yang ingin dicapai oleh undang-undang tersebut.⁷

Hans Kelsen berpendapat bahwa hukum merupakan seperangkat norma yang mengatur perilaku manusia. Dengan demikian, hukum bukan sekadar aturan yang berdiri sendiri, melainkan rangkaian asas yang saling berkaitan dan membentuk suatu kesatuan yang utuh serta menyeluruh. Oleh karena itu, hukum sebaiknya dipahami sebagai sebuah sistem yang terpadu, bukan hanya sebagai norma tunggal.⁸ Sudikno M menyatakan bahwa hukum memiliki sejumlah unsur pokok, di antaranya berupa aturan-aturan yang mengatur perilaku masyarakat, ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang, serta dilengkapi dengan sanksi tegas bagi siapa saja yang melanggarnya.⁹

Dengan demikian, para ahli berpendapat bahwa hukum memiliki empat tujuan pokok, yaitu: 1) menjaga serta melindungi ketertiban; 2) berperan sebagai sarana pembangunan; 3)

³Bambang Sutiyo, *Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm. 1.

⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 143.

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Cetakan Kesatu, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 3.

⁶ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 12.

⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 18.

⁸ Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, Jakarta, 2006, hlm. 13.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 5.

menegakkan keadilan dan aturan hukum; serta 4) berfungsi sebagai wahana pendidikan sosial.¹⁰ Dasar dari status dan fungsi pemerintahan dalam negara modern adalah konsep negara kesejahteraan. Hal ini berbeda dengan negara formal yang dibangun atas dasar supremasi hukum dan menekankan pengawasan ketat terhadap penggunaan kewenangan negara. Gagasan negara hukum sendiri berangkat dari prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara harus berlandaskan hukum. Selain itu, kontrak sosial yang berlaku di setiap negara pada dasarnya juga bertumpu pada prinsip supremasi hukum.¹¹

Konsep dan teori tentang negara hukum, yang menegaskan bahwa hukum merupakan otoritas tertinggi dalam suatu negara, menjadi landasan utama terbentuknya negara yang berdasarkan hukum. Dengan demikian, setiap individu, termasuk para penyelenggara negara, berkewajiban untuk menghormati, mematuhi, serta menegakkan hukum.¹²

Tindak pidana kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang jumlah kasusnya terus mengalami peningkatan setiap tahun. Data yang ada menunjukkan bahwa kondisi tersebut menuntut peran maksimal dari aparat penegak hukum, khususnya penyidik, dalam menangani serta menyelesaikan perkara-perkara terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penyidik dalam proses penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Palu, dengan fokus pada efektivitas, hambatan yang dihadapi, serta langkah-langkah yang ditempuh guna memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi korban. Perlindungan hukum merupakan konsep universal yang berlaku pada semua negara yang menganut paham atau kedaulatan hukum.¹³

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ini adalah yuridis empiris, yaitu metode penelitian hukum yang bertujuan untuk melihat hukum dalam praktik nyata serta mengkaji bagaimana hukum tersebut dijalankan dalam kehidupan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tahapan Penyidikan dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan

Keterlibatan aparat penegak hukum memegang peranan penting dalam upaya menegakkan aturan. Kepolisian, sebagai salah satu pilar utama penegak hukum, bertanggung jawab memastikan hukum diterapkan, termasuk dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Tugas kepolisian mencakup proses penyidikan sekaligus memberikan perlindungan bagi korban. Dalam hal ini, kepolisian berfungsi sebagai garda terdepan dalam menangani perkara tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Optimalisasi kinerja dan efektivitas penyidik kepolisian menjadi faktor kunci dalam penanggulangan tindak kekerasan dalam rumah tangga serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) merupakan bagian dari struktur kepolisian yang dibentuk sebagai jawaban atas meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Dasar hukum pembentukannya tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit PPA. Peraturan tersebut menegaskan bahwa Unit PPA memiliki mandat utama memberikan pelayanan komprehensif kepada korban, mencakup perlindungan fisik maupun psikologis, serta melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan.

¹⁰ Sumanthoro, *Hukum Ekonomi*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 4.

¹¹ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenana Indonesia*, Alumni, Malang, 2009, hlm. 9.

¹² B. Hestu Cipto Handayono, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, 2009, hlm. 17.

¹³ Gunawan Arifin et al., "Penyuluhan Hukum Tentang Mahasiswa Sebagai Motivator Perlindungan Konsumen Di Kota Palu," *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 2, no. 1 (2022): 257–62, <https://doi.org/10.54082/jamsi.190>.

Dalam wawancara dengan Kepala Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Muhammad Asrum, S.H., M.H., beliau menjelaskan peran penyidik dalam menangani kasus kekerasan. “Langkah awal yang kami lakukan setelah menerima laporan kekerasan adalah melakukan wawancara terhadap korban untuk memastikan bentuk kekerasan yang dialaminya. Dari proses ini kami dapat mengetahui apakah korban mengalami kekerasan fisik, psikis, atau bahkan keduanya,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa wawancara tersebut berfungsi untuk menggali kronologi kejadian secara detail, termasuk waktu, lokasi, serta identitas pelaku, sehingga informasi yang didapat lebih jelas dan akurat. Setelah jenis kekerasan teridentifikasi, penyidik kemudian melanjutkan dengan serangkaian langkah lain berupa pendokumentasian bukti pendukung keterangan korban, seperti visum et repertum, foto luka atau kerusakan barang, serta kesaksian pihak yang melihat atau mendengar kejadian. Selanjutnya, penyidik juga mengambil langkah hukum berupa pembuatan laporan polisi, penetapan status hukum terhadap terduga pelaku, serta penyusunan rencana penanganan kasus yang terkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti Unit PPA Polri, lembaga pendamping korban, psikolog, maupun rumah aman. Dengan prosedur tersebut, proses penyidikan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan diharapkan mampu memberikan rasa aman, keadilan, serta kepastian hukum bagi korban sebagai wujud nyata perlindungan dari aparat penegak hukum.

Unit PPA berada di bawah koordinasi Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polresta Palu. Dalam pelaksanaannya, Unit ini memiliki tugas memberikan pelayanan dan perlindungan hukum, melakukan penyelidikan serta penyidikan tindak pidana, dan menjalin koordinasi dengan instansi terkait. Keberadaan Unit PPA diharapkan mampu memperkuat perlindungan serta penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Penyidikan sendiri merupakan tahapan penting dalam penegakan hukum yang bertujuan mengungkap kebenaran suatu tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHP, penyidikan adalah rangkaian tindakan penyidik yang dilakukan sesuai ketentuan undang-undang, guna mencari dan mengumpulkan bukti untuk menjelaskan terjadinya tindak pidana sekaligus mengidentifikasi pelakunya.

Dalam wawancara, beliau menjelaskan tahap awal penyidikan: *“Ketika penyidikan dimulai, kami harus menyiapkan sejumlah kelengkapan formil sebagai dasar hukum. Pertama, adanya Laporan Polisi sebagai landasan awal. Selanjutnya, diterbitkan Surat Perintah Tugas bagi penyidik yang menangani perkara tersebut, serta Surat Perintah Penyidikan yang memberi wewenang untuk melakukan tindakan penyidikan. Kami juga wajib membuat dan mengirimkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) kepada kejaksaan dan pihak terkait. Prosedur ini merupakan standar untuk menjamin transparansi dan koordinasi antar lembaga penegak hukum.”*

Dalam SPDP, apabila penyidik belum dapat menetapkan tersangka, maka kolom identitas tersangka dibiarkan kosong. Namun, jika sudah ada penetapan tersangka, identitas harus dicantumkan secara lengkap dan akurat. Jika penetapan tersangka dilakukan lebih dari tujuh hari sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan, maka penyidik wajib mengirimkan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka disertai SPDP yang telah diterbitkan. Selain itu, apabila dalam 30 hari setelah SPDP dikeluarkan berkas perkara belum juga diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), penyidik wajib memberikan laporan perkembangan penanganan perkara kepada JPU dengan melampirkan kembali SPDP tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan yang diberikan penyidik kepada korban kekerasan terhadap perempuan merupakan langkah penting dalam proses pemulihan dan rehabilitasi. Perlindungan ini meliputi berbagai tindakan terpadu, mulai dari pengamanan fisik korban melalui penjagaan intensif maupun penempatan di rumah aman untuk menghindarkan

korban dari ancaman, hingga pemberian pendampingan psikologis berkelanjutan untuk membantu korban mengatasi trauma, memulihkan mental, dan membangun kembali rasa percaya diri.

Dalam wawancara, beliau juga menegaskan: *“Untuk memberikan perlindungan bagi korban, kepolisian khususnya Unit PPA Polres Palu bekerja sama dengan berbagai pihak terkait. Salah satunya adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang berkantor pusat di Jakarta. Meski berada di luar daerah, koordinasi dan komunikasi dengan LPSK tetap berjalan efektif guna memastikan hak-hak korban tetap terjamin.”*

Selain itu, penyidik juga menjalin kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) guna memastikan korban memperoleh perlindungan menyeluruh, termasuk penempatan di rumah aman, layanan konseling psikologis, serta pendampingan sosial sepanjang proses penyidikan hingga tahap pemulihan.

Dalam wawancara tersebut, beliau juga menyampaikan bahwa *“Salah satu wujud perlindungan nyata bagi korban adalah penyediaan tempat perlindungan sementara atau rumah aman (shelter). Fasilitas ini disediakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palu sebagai langkah darurat bagi korban yang merasa tidak aman untuk kembali ke rumah setelah membuat laporan, terutama jika pelaku kekerasan, seperti suami atau anggota keluarga lainnya, masih berada di lingkungan tempat tinggal korban.”*

B. Kendala Yang Dihadapi Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan

Dalam proses penyidikan, penyidik tidak bekerja secara independen, melainkan berkolaborasi dengan berbagai pihak pendukung. Kerja sama ini meliputi koordinasi dengan tenaga medis atau rumah sakit untuk melakukan visum et repertum dan pemeriksaan kondisi fisik korban, keterlibatan pendamping dari lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak, serta peran rohaniawan dalam memberikan dukungan moral maupun spiritual bagi korban yang mengalami trauma psikologis.

Namun demikian, meskipun berbagai bentuk perlindungan telah disediakan, tetap terdapat sejumlah hambatan dalam pelaksanaannya. Menurut Kepala PPA, Muhammad Asrum, S.H., M.H., kendala yang dihadapi antara lain:

1. Korban menarik diri dari proses hukum

Sering kali setelah membuat laporan, korban memilih kembali ke rumah dan enggan melanjutkan perkara. Alasan yang mendasarinya biasanya berkaitan dengan faktor keluarga, seperti keinginan menjaga keutuhan rumah tangga demi anak-anak, adanya tekanan dari keluarga besar atau lingkungan sekitar, rasa takut terhadap stigma sosial, hingga keputusan untuk berdamai secara sepihak dengan pelaku yang umumnya adalah suami atau kerabat dekat. Situasi ini mengakibatkan korban tidak hadir dalam tahapan penyidikan berikutnya, sehingga penyidik kesulitan memperoleh keterangan tambahan dan bukti pendukung. Akhirnya, kasus tidak bisa dilanjutkan ke tahap hukum berikutnya, yang tidak hanya menghambat proses penegakan keadilan, tetapi juga berpotensi membuat korban kembali mengalami kekerasan di kemudian hari.

2. Minimnya bukti kekerasan

Hambatan lain muncul ketika bukti fisik kekerasan, seperti memar atau luka pada tubuh korban, sudah memudar karena laporan diajukan terlambat. Hal ini menyulitkan penyidik memperoleh visum et repertum yang kuat untuk mendukung keterangan korban. Akibat kurangnya bukti fisik yang memadai, proses pembuktian menjadi lemah sehingga jalannya penanganan hukum terhambat, bahkan bisa terhenti sama sekali.

Tabel 1. Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Polresta Palu 2022-2024

No	Tahun	Jumlah Kasus	Kasus Selesai
1.	2022	66 Kasus	38 Selesai
2.	2023	98 Kasus	43 Selesai
3.	2024	89 Kasus	41 Selesai

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun jumlah kasus yang berhasil diselesaikan secara absolut meningkat dari tahun ke tahun, efektivitas penanganan justru menurun apabila dilihat dari persentase penyelesaian dibandingkan dengan jumlah kasus yang dilaporkan. Penurunan efektivitas ini mencerminkan adanya beban yang semakin berat pada sistem atau lembaga yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Tekanan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, minimnya tenaga profesional seperti penyidik khusus, pendamping hukum, dan psikolog, serta lambannya proses hukum yang membuat banyak perkara tertunda bahkan tidak ditangani secara optimal. Langkah-langkah yang ditempuh penyidik untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain:

1. Menghadapi korban atau pelapor yang enggan melanjutkan proses hukum

Jika pihak yang dipanggil tidak memenuhi undangan atau menunjukkan keengganan hadir, penyidik berhak mendatangi langsung kediaman atau lokasi lain yang memungkinkan. Tujuannya adalah memberikan penjelasan hukum secara langsung dan memastikan bahwa pihak terkait memahami konsekuensi dari laporan yang telah dibuat, mengingat laporan resmi tidak dapat diabaikan begitu saja tanpa mekanisme hukum yang berlaku. Penyidik juga akan menjelaskan hak dan kewajiban korban atau pelapor, serta pentingnya kelanjutan penyidikan demi tegaknya keadilan.

Apabila korban ingin mencabut laporan, penyidik akan mengarahkan pada prosedur resmi pencabutan dengan membuat surat pernyataan. Surat tersebut berisi pernyataan korban yang secara sadar dan tanpa paksaan menyatakan tidak lagi keberatan atas tindakan yang dilaporkan, hubungan dengan terlapor telah membaik, dan adanya kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Korban juga mengajukan permohonan resmi agar perkara dihentikan. Dokumen ini kemudian menjadi dasar hukum bagi penyidik dalam mempertimbangkan permintaan korban sesuai ketentuan perundang-undangan, tetap dengan memperhatikan asas keadilan dan perlindungan korban untuk mencegah kesalahpahaman di kemudian hari.

Kepala Unit PPA Polresta Palu menambahkan bahwa *“apabila surat pernyataan tersebut telah dibuat, ditandatangani, dan sesuai dengan ketentuan hukum, maka kepolisian dapat menghentikan penanganan perkara melalui Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3), jika memang tidak ditemukan lagi unsur pidana maupun keberlanjutan perkara.”*

2. Mengoptimalkan pengumpulan bukti tambahan

Penyidik akan segera mencari bukti pendukung lain, seperti keterangan saksi yang melihat atau mendengar langsung peristiwa, serta barang bukti elektronik berupa foto, video, atau rekaman CCTV. Selain itu, dilakukan pemeriksaan medis lanjutan untuk mendeteksi tanda-tanda kekerasan yang masih tersisa, serta meminta keterangan ahli forensik maupun psikolog guna memperkuat kesaksian korban, termasuk penilaian dampak psikologis yang dialami. Penyidik juga menyusun kronologi kejadian secara rinci dalam berita acara pemeriksaan (BAP) dan bekerja sama dengan lembaga pendamping korban agar korban tetap berani memberikan

keterangan. Dengan langkah ini, proses penyidikan tetap bisa berjalan meskipun bukti fisik yang ada terbatas.

Namun perlu digarisbawahi bahwa pencabutan laporan dan penghentian perkara hanya dimungkinkan pada kasus tertentu yang termasuk dalam kategori delik aduan, yakni tindak pidana yang proses hukumnya bergantung pada adanya laporan dari korban. Berbeda halnya dengan delik biasa, yang wajib tetap ditindaklanjuti aparat penegak hukum meskipun tanpa adanya pengaduan atau meskipun korban menarik laporannya.

Dalam kasus kekerasan yang tergolong serius, seperti penganiayaan berat yang menimbulkan luka parah, tindak kekerasan seksual, atau perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa korban, aparat penegak hukum tetap memiliki kewenangan sekaligus kewajiban untuk melanjutkan proses hukum meskipun ada pencabutan laporan. Hal ini dilakukan demi memberikan perlindungan hukum secara maksimal kepada korban, mencegah terulangnya kekerasan, serta menjamin penegakan hukum untuk kepentingan umum.

Ketentuan ini juga menegaskan bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan bukan sekadar persoalan privat antara korban dan pelaku, melainkan merupakan tanggung jawab negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, korban diposisikan sebagai subjek utama yang hak-haknya harus dihormati dan dipenuhi melalui pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan korban, dengan memperhatikan kondisi trauma, harapan, serta aspirasi yang dimilikinya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peran penyidik dalam penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan sangat krusial dalam memastikan keberhasilan proses penegakan hukum sekaligus perlindungan bagi korban. Penyidik memegang posisi strategis sejak tahap penerimaan laporan, melakukan wawancara, mengumpulkan alat bukti, hingga menyusun berkas perkara yang selanjutnya diajukan ke Kejaksaan. Selain aspek teknis, kemampuan penyidik untuk berinteraksi dengan korban secara empatik, memahami kondisi psikologis korban, serta menciptakan rasa aman turut berpengaruh besar terhadap kelancaran jalannya penyidikan. Oleh karena itu, profesionalitas, kepekaan, dan kesiapan penyidik menjadi faktor utama dalam mewujudkan keadilan sekaligus mencegah berulangnya kekerasan terhadap perempuan. Di Polresta Palu, prosedur penyidikan kasus kekerasan terhadap perempuan telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tahapan dimulai dari penerimaan laporan, pemeriksaan awal terhadap korban dan saksi, pengumpulan barang bukti, hingga penyusunan berkas perkara. Dalam pelaksanaannya, penyidik juga menjalin koordinasi dengan Unit PPA serta pihak terkait seperti Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) guna memastikan korban memperoleh layanan medis maupun pendampingan psikologis. Kendati demikian, masih terdapat hambatan, seperti korban atau pelapor yang menarik kembali laporannya karena adanya kesepakatan damai, sehingga menghambat proses penyelesaian perkara. Oleh sebab itu, dibutuhkan peningkatan kerja sama lintas sektor serta penguatan pemahaman hukum di masyarakat agar penyidikan dapat berlangsung lebih optimal dan hak-hak korban benar-benar terjamin.

B. Saran

Pertama, penyidik perlu meningkatkan kapasitas diri melalui pelatihan khusus terkait penanganan kasus kekerasan berbasis gender agar lebih peka terhadap kondisi psikologis korban. Selain itu, kerja sama dengan berbagai instansi seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, LSM, serta lembaga bantuan hukum harus terus diperkuat guna memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh bagi korban. Kedua, setiap tahapan penyidikan wajib dijalankan sesuai dengan standar operasional prosedur untuk mencegah kendala hukum sekaligus menjamin keadilan bagi korban. Kesadaran masyarakat juga perlu ditingkatkan mengenai

pentingnya melaporkan kasus kekerasan dan mendukung proses penegakan hukum. Keluarga serta lingkungan sekitar korban harus diberikan edukasi agar mampu memberikan dukungan moral, sehingga korban tidak merasa tertekan untuk mencabut laporan dan perkara dapat diproses hingga tuntas. Upaya perlindungan perempuan dapat diperkuat melalui program sosialisasi pencegahan kekerasan berbasis gender yang menjangkau hingga tingkat kelurahan dan desa, sehingga pemahaman masyarakat semakin merata. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan menyediakan layanan pendampingan psikologis yang mudah diakses oleh korban kekerasan di wilayah hukum Polresta Palu, guna menunjang proses pemulihan korban secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Gunawan, Widyatmi Anandy, Manga Patila, and Irzha Friskanov S. “Penyuluhan Hukum Tentang Mahasiswa Sebagai Motivator Perlindungan Konsumen Di Kota Palu.” *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 2, no. 1 (2022): 257–62. <https://doi.org/10.54082/jamsi.190>.
- Lestari, Titie Yustisia, Ridwan Tahir, and Irzha Friskanov S. “Sosialisasi Hukum Tentang Pemahaman Kekerasan Seksual Pada Siswa MTs Alkhairaat Parigi.” *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 1 (2025): 358–65.
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2008.
- Bambang Sutyoso, *Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2014.
- B. Hestu Cipto Handayono, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, 2009.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Jimly Asshidiqie dan Ali Safa’at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, Jakarta, 2006.
- Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenana Indonesia*, Alumni, Malang, 2009.
- Laurensius Arilman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2015.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 2010.
- Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, UI-Press, Jakarta, 1986.
- Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Cetakan Kesatu, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- W. Ridwan Tjandra, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2014.

PEMBUKTIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG

Proof Against Perpetrators of Criminal Acts of Spreading False News

Muly Yani^{a*}, Kamal Kamal^a, Awaliah Awaliah^a

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail, mullyyanii44@gmail.com

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail, kamal741968@gmail.com

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail, awaliah@untad.ac.id.

ARTICLE INFO

Keywords

*Berita Bohong,
Pembuktian, Pelaku
Tindak Pidana.*

Article History

Submitted : 10-09-2025

Revised : 17-09-2025

Accepted : 10-12-2025

DOI:LO.Vol2.Iss1.%.
pp%

ABSTRAK

The purpose of this paper is to examine the evidence used in the prosecution process against perpetrators of the crime of spreading false news, as well as to determine the obstacles faced by public prosecutors in ensnaring perpetrators, both from the technical legal aspects, the use of digital evidence, and the resistance from the community. This research uses an empirical juridical approach, namely a research method carried out by examining problems directly in the field through interviews with prosecutors at the Palu District Attorney's Office related to the topic of discussion. The results of the author's research, In handling cases of spreading false news, the Palu District Attorney's Office is guided by the standards of evidence as regulated in Article 183 of the Criminal Procedure Code, namely that the case must be proven legally and convincingly. Prosecutors utilize evidence listed in Article 184 of the Criminal Procedure Code, including witness statements, expert statements, letters, instructions, and statements from the defendant. However, considering that fake news cases are generally digital-based, electronic evidence is also needed such as uploads on social media or screenshots that must be examined and validated by digital forensic experts Conclusion: In prosecuting perpetrators of spreading false news, public prosecutors (JPU) face a number of obstacles, particularly in obtaining and verifying the validity of digital evidence, which is a key element in these cases. Digital evidence such as screenshots, social media posts, and electronic message recordings can easily be deleted, altered, or even rendered inaccessible, complicating the evidentiary process.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji pembuktian yang digunakan dalam proses penuntutan terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong, serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi jaksa penuntut umum dalam menjerat pelaku, baik dari aspek teknis hukum, penggunaan alat bukti digital, maupun adanya resistensi dari masyarakat. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan meneliti permasalahan secara langsung di lapangan melalui wawancara dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Palu terkait topik pembahasan tersebut. Hasil penelitian penulis, Dalam penanganan perkara penyebaran berita bohong, Kejaksaan Negeri Palu berpedoman pada standar pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP, yakni perkara harus dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Jaksa memanfaatkan alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHP, meliputi keterangan saksi, keterangan ahli,

surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa. Namun, mengingat kasus berita bohong umumnya berbasis digital, diperlukan pula bukti elektronik seperti unggahan di media sosial maupun tangkapan layar yang harus diperiksa dan divalidasi oleh ahli forensik digital. Kesimpulan penulis, Dalam praktik penuntutan terhadap pelaku penyebaran berita bohong, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dihadapkan pada sejumlah kendala, terutama dalam memperoleh dan memastikan keabsahan alat bukti digital yang menjadi unsur utama dalam perkara ini. Bukti digital seperti tangkapan layar, unggahan di media sosial, maupun rekaman pesan elektronik sangat mudah dihapus, diubah, atau bahkan tidak lagi dapat diakses, sehingga menyulitkan proses pembuktian.

©2019; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited..

I. PENDAHULUAN

Perkembangan internet membuka peluang besar dalam peningkatan pendidikan, bisnis, layanan pemerintahan, hingga praktik demokrasi. Namun, muncul pula tantangan baru akibat interaksi global antar pengguna. Hal ini disebabkan oleh keragaman latar belakang pengguna internet yang berasal dari berbagai negara dengan budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda. Selain itu, dunia maya memungkinkan penggunaanya untuk berinteraksi tanpa harus menampilkan identitas asli. Perkembangan teknologi juga membawa perubahan signifikan dalam budaya masyarakat, termasuk dalam pola dan praktik kegiatan bisnis.¹

Media sosial merupakan sarana bagi penggunaanya untuk berinteraksi satu sama lain. Perkembangan teknologi informasi telah memudahkan masyarakat Indonesia berkomunikasi, baik dengan sesama di dalam negeri maupun dengan mereka yang berada di luar negeri, melalui perangkat komputer maupun telepon genggam. Informasi pun dapat disebarkan dengan cepat dan mudah melalui berbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan lainnya. Penggunaan media oleh individu dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu:

- a. Jumlah waktu, yang berkaitan dengan frekuensi, intensitas, dan lamanya seseorang mengakses situs.
- b. Isi media, yakni pemilihan jenis media dan cara penyampaian pesan agar dapat dikomunikasikan secara efektif.
- c. Hubungan individu dengan media, yaitu sejauh mana keterikatan pengguna dengan media sosial dalam aktivitas sehari-hari.

Seiring perkembangan zaman, proses komunikasi telah bergeser dari media konvensional ke media cetak dan elektronik, lalu kini beralih ke media daring. Penyebaran informasi atau berita melalui platform online tidak hanya dilakukan oleh situs berita resmi yang dikenal masyarakat, melainkan juga oleh siapa pun pengguna internet yang dapat berperan sebagai penyebar informasi.

Kemudahan dan kecepatan penggunaan media sosial menjadikan setiap orang mampu menyampaikan informasi, terlepas dari benar atau tidaknya isi berita tersebut. Ketika informasi yang disebarkan tidak sesuai dengan fakta, maka hal tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Kejahatan ini dikenal dengan istilah *cyber crime*, yaitu tindak kejahatan yang melibatkan komputer atau jaringan komputer sebagai alat, sasaran, maupun tempat terjadinya

¹ Maulana Amin Tahir, Mohamad Safrin, and Irzha Friskanov S, "Peningkatan Kesadaran Hukum Dalam Transaksi Online Di MAN 2 Palu Melalui Penyuluhan Hukum," *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 5, no. 2 (2025): 695–702, <https://doi.org/10.54082/jamsi.1537>.

perbuatan melawan hukum. Pada dasarnya, hal ini merupakan bentuk penyalahgunaan teknologi informasi di ruang siber.

Maraknya penyebaran berita bohong dapat membawa dampak negatif bagi kemajuan bangsa Indonesia. Informasi palsu berpotensi menimbulkan perdebatan, bahkan bisa sampai merusak hubungan pertemanan. Lebih berbahaya lagi apabila berita bohong tersebut bermuatan SARA, karena sangat rentan memicu konflik antarwarga, mengganggu stabilitas nasional, serta mengancam keberagaman. Dalam konteks berita yang tidak jelas asal-usul pembuatnya, undang-undang ITE memang belum mampu menjangkau sepenuhnya.

Upaya penanggulangan penyebaran berita bohong dapat ditinjau dari berbagai sudut, meliputi aspek kebijakan kriminalisasi (perumusan tindak pidana), aspek pertanggungjawaban pidana atau pemidanaan (termasuk di dalamnya soal alat bukti dan pembuktian), serta aspek yurisdiksi. Untuk menjadikan alat bukti elektronik sebagai bukti yang sah dan memiliki kekuatan berdiri sendiri, harus dipastikan bahwa rekaman atau data tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.² Menurut R. Subekti, pembuktian merupakan suatu proses untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran dari dalil-dalil yang diajukan dalam suatu perkara.³

Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian merupakan seperangkat ketentuan yang memuat pedoman serta aturan mengenai cara-cara yang sah menurut undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Selain itu, pembuktian juga mengatur mengenai jenis-jenis alat bukti yang diakui undang-undang dan dapat digunakan hakim dalam menilai kesalahan terdakwa.⁴

Seorang terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya terbukti melalui cara serta alat bukti yang sah menurut ketentuan undang-undang, dan pembuktian tersebut juga disertai dengan keyakinan hakim.⁵ Istilah pembuktian berasal dari kata “bukti” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang menunjukkan kebenaran suatu peristiwa atau keterangan yang nyata.⁶ Sistem pembuktian adalah suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai ketentuan mengenai proses pembuktian, di mana tiap bagiannya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, sehingga membentuk satu keseluruhan yang utuh.⁷

Dalam proses jawab-menjawab di persidangan, para pihak yang berperkara dapat menyampaikan peristiwa-peristiwa yang dijadikan dasar untuk memperkuat hak perdatanya atau untuk menyangkal hak perdata pihak lawan. Namun, peristiwa-peristiwa tersebut tidak cukup hanya disampaikan, baik secara lisan maupun tertulis, melainkan harus dilengkapi dengan alat bukti yang sah menurut hukum agar kebenarannya dapat dipastikan. Dengan demikian, setiap peristiwa tersebut wajib didukung oleh pembuktian secara yuridis.⁸

² Hasnawati Hasnawati and Mohammad Safrin, “Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1207–14, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2878>.

³ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 1.

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 279.

⁵ Waluyadi, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 39.

⁶ Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 229.

⁷ Adhami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 24.

⁸ H. Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 83.

Dalam praktik peradilan, hakim pada dasarnya dituntut untuk mencari kebenaran materiil dari perkara yang diperiksa, sebab tujuan utama pembuktian adalah memberikan keyakinan atau kepastian kepada hakim mengenai adanya peristiwa-peristiwa tertentu, sehingga keputusan yang diambil hakim didasarkan pada hasil pembuktian tersebut.⁹

Para pihak yang terlibat dalam tahap pembuktian di persidangan memiliki kewajiban untuk membuktikan kebenaran dari dalil yang mereka ajukan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 163 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) yang menyatakan bahwa: *“Siapa pun yang mengaku memiliki suatu hak, atau mengemukakan suatu peristiwa untuk memperkuat hak tersebut maupun untuk menyangkal hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”*¹⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo, pada dasarnya persangkaan merupakan bentuk pembuktian yang bersifat tidak langsung. Contohnya, membuktikan bahwa seseorang tidak berada di suatu tempat pada waktu tertentu dengan menunjukkan bahwa pada saat yang sama ia berada di tempat lain.¹¹

Dengan demikian, para pihaklah yang berperan aktif dalam mencari, menghadirkan, dan mengemukakan fakta di persidangan. Hakim kemudian menilai kebenaran suatu peristiwa atau fakta secara logis berdasarkan alat bukti yang sah serta prinsip legalitas, guna melahirkan putusan yang tepat dan adil.¹²

Di ranah komunikasi Indonesia, peredaran berita bohong semakin meluas. Berdasarkan survei yang dilakukan Badan Riset Maste terhadap 1.146 responden, tercatat 44,3% responden menerima berita bohong setiap hari dan 17,2% bahkan beberapa kali dalam sehari. Media arus utama yang selama ini dianggap sebagai sumber terpercaya pun terkadang ikut menyebarkan berita palsu. Hasil penelitian yang sama menunjukkan prevalensi berita bohong atau pemalsuan sebesar 1,20% di radio, 5% di surat kabar, dan 8,70% di televisi.

Selain itu, data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan terdapat lebih dari 800.000 situs web di Indonesia yang teridentifikasi sebagai sarana penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian. Melihat pesatnya laju penyebaran hoaks, Dewan Pers menilai praktik penipuan di media online Indonesia telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan. Terlebih lagi, berita bohong yang tersebar tidak hanya berupa candaan, melainkan sarat dengan ujaran kebencian serta isu SARA yang berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat. Kondisi ini membuat masyarakat semakin terdorong untuk memverifikasi kebenaran informasi yang mereka terima.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan perlindungan hukum bagi individu, badan hukum, maupun pemerintah yang menjadi korban penyebaran atau distribusi berita bohong. Informasi bohong, yang lebih dikenal dengan istilah *hoax*, merupakan upaya untuk menipu atau mengelabui pembaca maupun pendengar agar mempercayai sesuatu, meskipun pembuatnya sadar bahwa berita tersebut tidak benar. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pembuktian terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong”. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memahami bentuk pembuktian yang digunakan dalam proses

⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 228.

¹⁰ Riawan Tjandra W. dan H. Chandera, *Pengantar Praktis Penanganan Perkara Perdata*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2001, hlm. 150..

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Jakarta, 2010, hlm. 1.

¹² Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*, Cet-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 54-55.

penuntutan terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong, serta untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi jaksa penuntut umum dalam menjerat pelaku, baik dari aspek teknis hukum, penggunaan alat bukti digital, maupun hambatan yang muncul dari resistensi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu metode penelitian yang mengkaji permasalahan melalui pengumpulan data langsung di lapangan, salah satunya dengan melakukan wawancara bersama Jaksa di Kejaksaan Negeri Palu terkait topik pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pembuktian Yang Diterapkan Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong

Dalam hukum pidana, pembuktian (*burden of proof*) merupakan syarat penting bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menuntut terdakwa secara sah dan meyakinkan. Standar ini terkait dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang, cara perolehannya, serta penyusunannya dalam dakwaan dan replik. Untuk membuktikan bahwa seseorang bersalah atas penyebaran berita hoaks, jaksa harus meyakinkan hakim bahwa terdakwa secara sengaja membuat, menyebarkan, atau meneruskan informasi palsu yang menimbulkan keresahan publik, sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 45A UU ITE, atau pasal-pasal lain dalam KUHP dan peraturan terkait.

1) Unsur Delik yang Harus Dibuktikan

- a. Jaksa wajib membuktikan bahwa berita yang disebarkan terdakwa adalah palsu.
- b. Harus ada unsur kesengajaan dalam penyebaran informasi.
- c. Perlu dibuktikan bahwa penyebaran berita menimbulkan keresahan, keonaran, atau berpotensi merusak ketertiban umum.
- d. Cara penyebaran, apakah melalui media sosial, platform daring, atau sarana komunikasi lain.

2. Jenis dan Kekuatan Alat Bukti

Berdasarkan Pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah meliputi:

- a) Keterangan saksi
- b) Keterangan ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan terdakwa

Dalam proses pembuktian tindak pidana penyebaran berita bohong melalui media elektronik, JPU berpedoman pada Pasal 183 dan 184 KUHP, serta ketentuan khusus UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE menegaskan bahwa informasi atau dokumen elektronik dan hasil cetaknya adalah alat bukti yang sah, memperluas jenis alat bukti KUHP. Oleh karena itu, bukti digital seperti rekaman percakapan, unggahan media sosial, tangkapan layar, dan data elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti sah di persidangan. Pasal 6 UU ITE menegaskan bahwa informasi elektronik sah jika dapat diakses, ditampilkan, dijaga keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga autentikasi dan integritas data menjadi penting. Pasal 44 UU ITE memberikan legitimasi bagi penyidik, JPU, dan hakim untuk menilai alat bukti elektronik. Dengan ketentuan ini, pembuktian tindak pidana penyebaran berita bohong melalui media elektronik mengintegrasikan aturan KUHP dan UU ITE, memenuhi syarat minimal berupa setidaknya dua alat bukti sah serta keyakinan hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah.

Efektivitas penuntutan terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong menjadi tolok ukur sejauh mana penegakan hukum oleh Kejaksaan berhasil mencapai tujuan hukum pidana, yakni menegakkan keadilan, kepastian hukum, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Di tengah derasnya arus informasi digital, penyebaran berita bohong tidak hanya menimbulkan kebingungan publik, tetapi juga berpotensi memicu disintegrasi sosial, kerusuhan, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Oleh karena itu, efektivitas penuntutan menjadi krusial untuk memastikan informasi palsu tidak terus merusak tatanan sosial.

Dalam praktiknya, jaksa harus mampu menghadirkan alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHP, meliputi keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Untuk kasus hoaks, alat bukti digital seperti tangkapan layar, rekaman percakapan, data IP address, dan analisis forensik digital menjadi sangat penting. Namun, penggunaan bukti digital membutuhkan keahlian khusus serta koordinasi dengan ahli forensik dan penyidik siber agar dapat diterima sebagai bukti sah di persidangan.

Berdasarkan wawancara dengan jaksa di Kejaksaan Negeri Palu, penuntutan dapat dikatakan efektif ketika berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P-21), karena hal ini menandakan bahwa JPU telah memastikan unsur-unsur tindak pidana terpenuhi secara formil dan materiil. Dengan berkas lengkap, jaksa memiliki dasar hukum yang kuat untuk menyusun surat dakwaan dan melanjutkan proses persidangan. Dakwaan harus disusun secara sistematis, mencakup semua unsur pasal yang diterapkan, termasuk kesengajaan, isi berita palsu, dan dampak yang ditimbulkan seperti keresahan publik atau keonaran. Dengan demikian, P-21 tidak hanya menandai kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan efektivitas koordinasi antara jaksa dan penyidik.

Efektivitas penuntutan tidak hanya diukur dari aspek administratif, tetapi juga dari kemampuan jaksa mengelola pembuktian di persidangan. Ini mencakup menghadirkan saksi relevan, ahli forensik digital, serta menjawab keberatan pihak pembela secara objektif dan adil. Jika seluruh rangkaian proses ini dijalankan optimal, penuntutan terhadap pelaku penyebaran berita bohong tidak hanya memenuhi prosedur hukum, tetapi juga menghadirkan keadilan substantif bagi masyarakat.

Dengan kata lain, status P-21 menjadi titik awal efektivitas penuntutan yang menyeluruh, yang dinilai dari kelengkapan berkas sekaligus keberhasilan jaksa membuktikan dakwaan dan memperoleh putusan yang mencerminkan kebenaran hukum. Di Kejaksaan Negeri Palu, efektivitas penuntutan sangat bergantung pada sinergi antara jaksa dan penyidik, mengingat kasus penyebaran berita bohong sering membutuhkan pendekatan teknis dan pemahaman terhadap dinamika teknologi informasi.

Hal ini menunjukkan bahwa kasus hoaks dipandang sebagai tindak pidana dengan dampak serius terhadap ketertiban umum dan kepentingan masyarakat, sehingga penanganannya lebih tepat dilakukan melalui jalur penuntutan di pengadilan. Selain itu, karakteristik delik penyebaran berita bohong yang tidak selalu menimpa korban individu secara langsung membuat pendekatan pemulihan pribadi kurang relevan dalam kasus semacam ini.

Dari aspek praktis, jaksa penuntut umum juga harus mempertimbangkan reaksi masyarakat terhadap perbuatan pelaku hoaks. Mengingat bahwa berita bohong sering kali berpotensi menimbulkan keresahan, disinformasi massal, hingga gangguan stabilitas sosial, maka penyelesaian secara non-litigasi dikhawatirkan justru akan menimbulkan kesan bahwa pelaku dibiarkan bebas tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Oleh karena itu, proses penuntutan melalui jalur peradilan dianggap lebih tepat dalam menjaga efek jera (*deterrent effect*) dan memberikan kepastian hukum kepada publik.

B. Hambatan Yang Dialami Jaksa Penuntut Umum Dalam Membuktikan Kasus Penyebaran Berita Bohong

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Jaksa Penuntut Umum (JPU) memegang peran sentral sebagai pihak yang bertanggung jawab membawa perkara ke pengadilan dan membuktikan kesalahan terdakwa sesuai ketentuan hukum. Peran ini tidak terbatas pada aspek administratif, seperti penyusunan surat dakwaan, tetapi juga mencakup kewajiban profesional untuk menghadirkan alat bukti yang sah, menjabarkan unsur-unsur tindak pidana, serta menyampaikan tuntutan yang adil dan proporsional berdasarkan fakta persidangan.

Kasus penyebaran berita bohong menambah kompleksitas tugas jaksa, karena tindak pidana ini bersifat modern, terkait erat dengan perkembangan teknologi informasi, dan seringkali tidak menimbulkan korban individual yang jelas. Hoaks dapat menimbulkan keresahan luas di masyarakat dan bahkan memicu konflik sosial, sehingga penanganannya menuntut ketelitian dan strategi yang lebih tinggi dari aparat penegak hukum.

Meskipun secara normatif JPU memiliki kewenangan dan pedoman hukum yang jelas, dalam praktik penanganan kasus hoaks, jaksa sering menghadapi berbagai hambatan. Sifat digital dari hoaks yang masif dan sulit dilacak sumbernya membuat pembuktian unsur pidana berbeda dengan tindak pidana konvensional. Selain itu, jaksa menghadapi tantangan teknis dalam memperoleh dan memverifikasi alat bukti digital, keterbatasan saksi, serta kesulitan membuktikan unsur kesengajaan dan dampak nyata yang ditimbulkan informasi palsu. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala-kendala ini agar solusi yang tepat dapat diterapkan dalam penegakan hukum terhadap penyebaran berita bohong.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi Kejaksaan Negeri Palu dalam menangani kasus penyebaran berita bohong adalah keterbatasan alat bukti yang dapat digunakan untuk memperkuat proses pembuktian di pengadilan. Kondisi ini menjadi hambatan signifikan karena sifat kejahatan hoaks yang umumnya terjadi melalui media digital, seperti media sosial, situs web, atau aplikasi pesan instan. Alat bukti yang tersedia, misalnya tangkapan layar, rekaman digital, atau jejak aktivitas daring, sangat mudah dihapus, diubah, atau disebar ulang oleh pihak lain. Jaksa sering menemui kesulitan untuk mengaitkan bukti yang ada secara langsung dengan pelaku, apalagi jika pelaku menggunakan akun palsu atau identitas anonim. Selain itu, keterbatasan akses terhadap teknologi forensik digital dan kurangnya tenaga ahli TI di kejaksaan daerah turut memperbesar tantangan ini.

Alat bukti yang tidak lengkap atau lemah berpotensi melemahkan posisi jaksa dalam proses persidangan, karena Pasal 184 KUHAP mewajibkan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam kasus hoaks, seringkali hanya tersedia satu atau dua jenis bukti, tanpa saksi atau ahli yang dapat menguatkan hubungan antara pelaku dan konten bohong yang disebar. Hal ini tidak hanya memperlambat proses hukum, tetapi juga dapat menurunkan kekuatan tuntutan atau bahkan menghentikan perkara karena tidak terpenuhinya syarat pembuktian formil dan materiil.

Keterbatasan alat bukti ini berdampak tidak hanya pada aspek teknis pembuktian, tetapi juga pada efektivitas dan kredibilitas penegakan hukum secara keseluruhan. Keberhasilan jaksa dalam membuktikan kesalahan terdakwa sangat tergantung pada kelengkapan dan kekuatan alat bukti. Jika bukti digital tidak bisa diperoleh sepenuhnya atau diverifikasi keasliannya, jaksa memiliki ruang gerak yang terbatas dalam menyusun dakwaan dan membangun argumentasi hukum, sehingga sering kali harus bersikap lebih hati-hati atau mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan perkara.

Kondisi ini semakin rumit karena adanya celah dalam penafsiran hukum yang dapat dimanfaatkan pihak pembela untuk melemahkan unsur pidana dalam dakwaan jaksa. Misalnya, terdakwa dapat berargumen bahwa informasi yang disebar hanyalah dibagikan ulang tanpa

maksud menyesatkan, atau bahwa konten tersebut tidak dimaksudkan untuk menimbulkan keresahan publik. Dalam situasi seperti ini, jaksa dituntut untuk tidak hanya mengandalkan bukti materiil, tetapi juga menyusun argumentasi hukum yang kokoh untuk menunjukkan hubungan antara tindakan terdakwa dan dampak hukumnya.

Jaksa Penuntut Umum menghadapi kendala yang kompleks dalam penuntutan kasus penyebaran berita bohong, terutama terkait aspek teknis pembuktian dengan alat bukti elektronik. Data digital yang mudah diubah atau dihapus menimbulkan persoalan mengenai keaslian dan integritas bukti, sehingga jaksa membutuhkan dukungan ahli forensik digital agar bukti tersebut sah dan meyakinkan di persidangan. Jaksa juga menghadapi kesulitan menilai apakah suatu informasi termasuk berita bohong, karena konten seringkali bercampur dengan opini subjektif yang dilindungi kebebasan berekspresi. Selain itu, identifikasi pelaku menjadi sulit karena penyebaran sering dilakukan melalui akun anonim atau teknologi penyamaran identitas, sementara ketersediaan saksi ahli yang mampu menjelaskan aspek bahasa, TI, dan hukum pidana secara menyeluruh terbatas. Faktor eksternal seperti resistensi masyarakat atau dukungan kelompok tertentu kepada pelaku juga dapat menimbulkan tekanan sosial maupun opini publik yang memengaruhi jalannya persidangan.

Di samping persoalan teknis, tantangan konseptual terkait definisi berita bohong turut menjadi kendala. Batas antara kebohongan, opini, satire, dan ekspresi subjektif sering kabur, sehingga jaksa harus berhati-hati agar tidak melanggar hak kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi. Kesalahan dalam menafsirkan kategori informasi berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi, yang justru dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam menangani perkara penyebaran berita bohong, Kejaksaan Negeri Palu menerapkan standar pembuktian sesuai Pasal 183 KUHAP, yang mensyaratkan agar suatu perkara dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Jaksa memanfaatkan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen tertulis, petunjuk, serta keterangan terdakwa. Namun, karena kasus berita bohong umumnya terjadi di ranah digital, diperlukan bukti elektronik seperti unggahan di media sosial dan tangkapan layar, yang harus melalui verifikasi oleh ahli forensik digital. Dalam pelaksanaan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong, Jaksa Penuntut Umum (JPU) sering menghadapi kendala, terutama dalam memperoleh dan memastikan keaslian bukti digital yang menjadi inti perkara. Bukti digital seperti screenshot, unggahan media sosial, dan rekaman pesan elektronik sangat rentan untuk dihapus, dimodifikasi, atau bahkan tidak dapat diakses kembali, sehingga memperumit proses pembuktian di persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*, Cet-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Adhami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2008.
- H. Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Hasnawati, Hasnawati, and Mohammad Safrin. "Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1207–14. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2878>.

- Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.
- Riawan Tjandra W. dan H. Chandra, *Pengantar Praktis Penanganan Perkara Perdata*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2001.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Jakarta, 2010.
- Tahir, Maulana Amin, Mohamad Safrin, and Irzha Friskanov S. "Peningkatan Kesadaran Hukum Dalam Transaksi Online Di MAN 2 Palu Melalui Penyuluhan Hukum." *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 5, no. 2 (2025): 695–702. <https://doi.org/10.54082/jamsi.1537>.
- Waluyadi, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2004.

PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN RESOR TOLI-TOLI DALAM UPAYA MENGATASI KENAKALAN REMAJA TERKAIT BALAP LIAR

Enforcement Of Law By The Toli-Toli Resort Police In An Effort To Address Youth Delinquency Related To Illegal Racing

Rusmawarni Rusmawarni^{a*}, Syachdin Syachdin^a, Kamal Kamal^a

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail, Rusmawarni26@gmail.com,

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail syachdinadinpalu@gmail.com

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail, kamal74196@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords

*Balap Liar,
Kenakalan Remaja,
Penegakan Hukum.*

Article History

Submitted : 17-09-2025

Revised: 23-09-2025

Accepted : 10-12-2025

**DOI:/LO.Vol2.Iss1.%.
pp%**

ABSTRAK

The purpose of this study is to determine how the Toli-Toli Police Department is attempting to eradicate juvenile crime related to illegal racing and to determine the challenges faced by the police in eradicating illegal racing in the jurisdiction of the Toli-Toli Police Department. The author's research method is empirical legal research. The author's research results, Because this effort addresses the root of the problem, namely, the lack of legal awareness and the need for appropriate guidance for teenagers, law enforcement in the jurisdiction of the Toli-Toli Police Department prioritizes guidance over sanctions. Although guidance should be the main focus of efforts to eradicate illegal racing among teenagers, sanctions should be used as a last resort (*ultimum remedium*). This can be achieved through a combination of preventive measures, enforcement measures, and cross-sectoral collaboration with local governments, schools, community organizations, and the media. However, public awareness and active parental involvement in supervising their children are crucial to the success of this effort. The conclusion of this article is that the lack of legal understanding among teenagers, inadequate parental supervision, the lack of constructive recreational facilities, and the absence of formal illegal racing facilities are the main challenges faced by law enforcement in the Toli-Toli Police jurisdiction in preventing illegal racing. These interrelated elements weaken the effectiveness of police initiatives aimed at prevention and enforcement.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kepolisian Toli-Toli berupaya memberantas kriminalitas remaja terkait balap liar dan untuk mengetahui tantangan yang dihadapi kepolisian dalam memberantas balap liar di wilayah hukum Kepolisian Toli-Toli. Metode penelitian penulis adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian penulis, Karena upaya ini mengatasi akar permasalahan yaitu, kurangnya kesadaran hukum dan per-

lunya bimbingan yang tepat bagi remaja penegakan hukum di wilayah hukum Kepolisian Toli-Toli lebih memprioritaskan pembinaan daripada sanksi. Meskipun pembinaan harus menjadi fokus utama upaya pemberantasan balap liar di kalangan remaja, sanksi harus digunakan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Hal ini dapat dicapai melalui kombinasi langkah-langkah pencegahan, langkah-langkah penindakan, dan kolaborasi lintas sektoral dengan pemerintah daerah, sekolah, organisasi masyarakat, dan media. Namun, kesadaran publik dan keterlibatan aktif orang tua dalam pengawasan anak-anak mereka sangat penting bagi keberhasilan upaya ini. Kesimpulan artikel ini adalah Kurangnya pemahaman hukum di kalangan remaja, pengawasan orang tua yang tidak memadai, minimnya fasilitas rekreasi yang konstruktif, dan ketiadaan fasilitas balap liar formal merupakan tantangan utama yang dihadapi penegak hukum di wilayah hukum Kepolisian Toli-Toli dalam mencegah balap liar. Unsur-unsur yang saling terkait ini melemahkan efektivitas inisiatif kepolisian yang bertujuan untuk pencegahan dan penindakan.

©2019; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited..

I. PENDAHULUAN

Salah satu interaksi nyata yang memengaruhi perkembangan kehidupan manusia adalah interaksi antara manusia dan lingkungannya. Namun, tidak diragukan lagi bahwa variabel eksternal lain dapat memengaruhi hubungan antara manusia dan lingkungan ini. Pendidikan merupakan salah satu elemen eksternal yang akan memengaruhi pola interaksi dengan lingkungan. Karena pendidikan akan mengubah pandangan hidup seseorang, baik sedikit maupun banyak, pendidikan merupakan elemen eksternal yang sangat berpengaruh. Pernyataan Fuad Ihsan, yang menyatakan bahwa "pendidikan hanyalah upaya yang dilakukan manusia untuk mengembangkan potensinya agar sesuai dengan cita-cita atau norma yang berlaku dalam masyarakat dan budaya," niscaya sejalan dengan pandangan ini.

Pendidikan dapat mengubah perilaku manusia, yang dipengaruhi oleh lingkungannya, tetapi hanya dapat mengubah nilai-nilai seseorang sampai batas tertentu. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika seseorang dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi melakukan kesalahan yang secara fundamental bertentangan dengan pendidikannya. Hal ini termasuk dalam kategori kenakalan remaja dalam konteks perkembangan manusia. Menurut psikologi, kenakalan remaja adalah segala jenis kejahatan atau kenakalan yang dilakukan oleh remaja dan merupakan tanda adanya masalah sosial. Orang-orang ingin hidup dalam kedamaian, ketertiban, ketenangan, dan keadilan sementara semakin banyak kejahatan yang dilakukan.¹ Baik dievaluasi dari sudut pandang moralitas, kesopanan, atau ketertiban umum, kejahatan didefinisikan sebagai tindakan yang menyimpang, melawan hukum, atau melanggar norma hukum dan merugikan masyarakat.² Ada ilmu tentang kejahatan itu sendiri, yang dikenal sebagai kriminologi, selain ilmu hukum pidana, yang terkadang dikenal sebagai hukum kejahatan.³

Karena kejahatan merupakan tindakan yang melanggar moralitas dan etika, kejahatan yang dilakukan oleh seseorang niscaya akan berdampak negatif terhadap orang lain sebagai

¹ Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 5.

² Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2001, hlm. 100.

³ H Rampadio, "Pertumbuhan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Peningkatan Kejahatan," *Aktualita* 6, no. 3 (2011): 1–17, <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/AKTUALITA/article/viewFile/2486/1629>.

subjek hukum. Karena kejahatan merupakan produk sampingan masyarakat dan harus ditangani, hal ini sejalan dengan perkembangan masyarakat tempat kejahatan itu terjadi.⁴ Kejahatan terhadap properti tampaknya akan meningkat di negara-negara berkembang, menurut Soerjono Soekanto, "dan peningkatan ini sejalan dengan pembangunan dan perluasan ekonomi".⁵ Bahkan dengan peralatan yang lebih canggih dan modern, kejahatan akan terus meningkat dalam berbagai cara, yang semakin meresahkan masyarakat saat ini. Penjahat, menurut masyarakat, adalah orang-orang yang berperilaku abnormal dan tidak dapat diterima berdasarkan norma-norma sosial yang berlaku. Oleh karena itu, meskipun kejahatan mungkin merupakan masalah sosial, kejahatan juga merupakan masalah kemanusiaan.⁶ Antropolog Prancis P. Topinard menciptakan istilah "kriminologi" pada tahun 1830. Istilah ini berasal dari kata "*crimen*" yang berarti "kejahatan" atau "kriminal", dan "*logos*" yang berarti "ilmu". Dengan demikian, kriminologi dapat dipahami sebagai studi tentang kejahatan dan pelaku kejahatan.⁷ Kejahatan dan kesengsaraan adalah masalah yang kompleks. Kejahatan alami dan kejahatan moral adalah konsep-konsep luas yang sering digunakan para filsuf agama untuk membahasnya.⁸ Menurut Wirjono Projo, unsur pokok hukum pidana yang pertama ialah pelanggaran norma.⁹ Undang-undang yang mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, termasuk yang membawa prospek penyiksaan atau rasa sakit, dikenal sebagai hukum pidana.¹⁰ Tidak dapat dipungkiri bahwa seiring berkembangnya masyarakat dan semakin terbatasnya lapangan kerja, semakin banyak pula bentuk kejahatan yang akan bermunculan. Kejahatan-kejahatan ini tidak hanya akan menyebabkan gangguan dan kerugian bagi masyarakat dan bangsa, tetapi juga bagi negara secara keseluruhan.¹¹ Fakta bahwa kejahatan semakin rumit dengan beragam jenis, tingkat, dan ciri dapat tercermin dalam beragam dampak dan penyebab peningkatan kejahatan. Kejahatan konvensional mencakup beberapa pelanggaran baru ini.¹²

Remaja seringkali lebih menggunakan kebijaksanaan mereka sendiri untuk menilai kebaikan tindakan mereka. Sementara itu, norma, hukum, dan praktik masyarakat harus diterapkan sebagai standar untuk menilai apakah suatu perilaku diinginkan atau buruk. Akibatnya, remaja mengalami disorientasi, yang menghambat kemampuan mereka untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Akibatnya, remaja dipaksa untuk memilih antara keinginan mereka dan apa yang diharapkan masyarakat dari mereka. Gejala-gejala perilaku nakal atau menyimpang ini, seperti menentang atau memusuhi lingkungan, mengganggu ketertiban umum, melanggar norma sosial dan agama, dan sebagainya, pada akhirnya akan muncul.

Aparat penegak hukum, khususnya, terus mencermati kenakalan remaja sebagai fenomena sosial. Balap liar merupakan salah satu bentuk kriminalitas remaja yang kerap memicu kemarahan publik. Selain mengganggu ketertiban umum, perilaku ini membahayakan keselamatan pelaku dan pengemudi lain, serta dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang

⁴ Kumanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, Akademika Presindo, Jakarta, 2000, hlm. 187.

⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2005, hlm. 2.

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 148.

⁷ A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm. 1.

⁸ Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 1.

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 71.

¹⁰ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 89.

¹¹ Andi Intan Purnamasari, Supriyadi Supriyadi, and Sulbadana Sulbadana, "Penanganan Tindak Pidana Pemilu Di Luar Teritorial Oleh Bawaslu – Ri Perspektif Ius Constitutum," *Iblam Law Review* 3, no. 3 (2023): 353–63, <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.207>.

¹² Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 10.

fatal. Risiko kecelakaan lalu lintas meningkat akibat balap liar, yang biasanya terjadi pada malam hari di beberapa ruas jalan dengan minim penerangan dan pengawasan.

Anak-anak atau remaja yang masih usia sekolah sering terlibat dalam masalah ini. Pengaruh lingkungan sosial, kurangnya pengawasan orang tua, kurangnya pengetahuan hukum, dan kurangnya sumber daya untuk memfokuskan keterampilan dan minat di industri otomotif adalah beberapa dari sekian banyak alasan mengemudi. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang melarang siapa pun mengemudi melebihi batas kecepatan atau melakukan kegiatan yang membahayakan keselamatan, tindakan ini dapat digolongkan sebagai pelanggaran lalu lintas dan, dalam beberapa kasus, merupakan tindak pidana.

Sebagai bagian dari sistem penegakan hukum, Kepolisian Toli-Toli bertugas menggunakan taktik preventif dan punitif untuk menghentikan balap liar. Patroli rutin, sosialisasi sekolah, dan konseling bagi anak-anak yang tertangkap dalam penggerebekan balap liar merupakan beberapa contoh metode preventif. Menerbitkan surat tilang, menyita mobil, dan menempuh jalur hukum terhadap pelanggaran yang mengandung unsur pidana merupakan contoh teknik koersif. Namun, penerapan penegakan hukum ini seringkali menghadapi tantangan, termasuk kekurangan staf, fasilitas yang tidak memadai, penolakan dari pelaku dan keluarga mereka, serta berlanjutnya operasi balap liar meskipun telah ada penegakan hukum.

Anak-anak dan remaja yang masih bersekolah biasanya terlibat dalam balap liar. Pengaruh lingkungan sosial, kurangnya pengawasan orang tua, kurangnya pengetahuan hukum, atau kurangnya kesempatan untuk menekuni hobi dan kemampuan di bidang otomotif merupakan beberapa contoh alasan mengemudi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perilaku ini dapat digolongkan sebagai pelanggaran lalu lintas dan, dalam beberapa kasus, merupakan tindak pidana.

Sebagai bagian dari sistem penegakan hukum, Kepolisian Resor Toli-Toli bertugas menegakkan hukum dan mencegah balap liar. Selain taktik represif seperti razia dan tilang, upaya penjangkauan, patroli rutin, dan konseling bagi pelanggar remaja juga merupakan bagian dari upaya tersebut. Implementasinya terhambat oleh sejumlah masalah, termasuk kurangnya staf, pelanggar yang membandel dan keluarga mereka, serta masih adanya aktivitas balap liar meskipun telah ditegakkan.

Anak-anak dan remaja yang masih bersekolah biasanya terlibat dalam balap liar. Ada banyak penyebab perilaku berkendara, seperti dampak lingkungan sosial, kurangnya pengawasan orang tua, kurangnya pengetahuan tentang hukum, atau kurangnya kesempatan untuk menggunakan keterampilan dan minat mereka di bidang otomotif. Menurut undang-undang, perilaku-perilaku ini termasuk dalam kategori pelanggaran lalu lintas dan, dalam beberapa kasus, tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sebagai bagian dari sistem penegakan hukum, Kepolisian Toli-Toli bertugas menegakkan hukum dan mencegah balap liar. Selain taktik represif seperti razia dan tilang, upaya penjangkauan, patroli rutin, dan konseling bagi anak-anak pelaku kejahatan juga merupakan bagian dari upaya tersebut. Namun, terdapat sejumlah tantangan dalam penerapannya, termasuk kurangnya staf, sikap tidak kooperatif dari pelaku kejahatan dan keluarga mereka, serta berlanjutnya kegiatan balap liar meskipun telah ada upaya penegakan hukum.

Mengingat situasi ini, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui metode yang digunakan penegak hukum dalam menangani kenakalan remaja terkait balap liar di wilayah hukum Kepolisian Toli-Toli dan untuk mengidentifikasi tantangan yang muncul selama proses ini. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis menyeluruh dan saran taktis

untuk membantu masyarakat, pemerintah daerah, dan kepolisian dalam menciptakan langkah-langkah mitigasi yang lebih efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya Kepolisian Resor Toli-Toli dalam memberantas tindak pidana balap liar di kalangan remaja. Untuk mengetahui tantangan apa saja yang dihadapi kepolisian dalam memberantas tindak pidana balap liar di wilayah hukum Kepolisian Resor Toli-Toli.

METODE PENELITIAN

Penulis akan menggunakan studi hukum empiris sebagai metodologi penelitiannya. Dengan kata lain, penelitian hukum empiris merupakan bagian dari penelitian hukum sosiologis dan dicirikan sebagai kerja lapangan yang mengkaji ketentuan hukum dan peristiwa sosial yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tindakan Kepolisian Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Yang Terlibat Balapan Liar Di Wilayah Hukum Polres Toli-Toli

Kelompok remaja atau bahkan anak-anak kecil secara rutin terlibat dalam balap liar di jalan raya pada jam-jam tertentu, terutama pada pagi dan malam hari. Berdasarkan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, balap liar di jalan raya dilarang dan merupakan tindak pidana. Penerapan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dianggap sebagai pelanggaran umum, artinya semua aturan yang tercantum dalam undang-undang tersebut bersifat mutlak dan berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia yang mengoperasikan kendaraan bermotor. Jika ada anggota masyarakat yang terbukti melanggar hukum, polisi akan menegakkan hukum lalu lintas tanpa laporan masyarakat. Mengingat banyaknya kerugian yang dialami masyarakat akibat pelanggaran ini, baik masyarakat umum maupun mereka yang keselamatannya terancam oleh balap liar, penting untuk menyadari perlunya penegakan hukum terhadap jenis balap liar ini.

Tolitoli pun tak luput dari masalah keamanan dan ketertiban yang telah berkembang menjadi masalah sosial, layaknya wilayah lain di Sulawesi Tengah. Warga dan masyarakat, khususnya masyarakat Tolitoli, telah mengalami berbagai dampak buruk yang serius, baik secara materiil maupun psikologis. Balap liar remaja, yang melanggar hukum, merupakan salah satu contohnya. Informasi berikut mengenai pelanggaran lalu lintas, khususnya balap liar, yang dilakukan oleh remaja di bawah yurisdiksi Satuan Lalu Lintas Polres Toli-Toli perlu dipahami sebelum mengkaji upaya penegakan hukum untuk menanggulangi kenakalan remaja yang terlibat dalam balap liar di wilayah hukum Polres Toli-Toli:

Tabel 1. Penyelesaian Kasus

No.	Tahun	Umur	Jumlah	Balapan Liar		Keterangan
				Tilang	Teguran	
1.	2023	18 - 23	35	15	20	Proses Administrasi dan membayar tilang di pengadilan
2.	2024	18 - 25	40	26	14	
3.	2025	18 - 24	54	32	22	
Jumlah			129	73	56	

Sumber Data: Satuan lalulintas Polres Tolitoli, Dolah, 2025

Kasus balap liar di kalangan remaja terus meningkat setiap tahunnya, menurut data Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Tolitoli. Sebanyak 35 kasus dilaporkan pada tahun 2023.

Dari jumlah tersebut, 20 kasus hanya diberi peringatan, dan 15 kasus ditilang. Hal ini menunjukkan bahwa, alih-alih mengambil tindakan hukum, polisi tetap menerapkan strategi persuasif berbasis peringatan selama tahun tersebut. Angka ini meningkat menjadi 40 kasus pada tahun 2024, meningkat 14,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Menariknya, tahun ini terdapat 26 tilang tambahan dan hanya 14 peringatan. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur penanganan telah berubah, dengan penegak hukum yang lebih menekankan pada tindakan represif daripada sekadar peringatan.

Terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2025, dengan 54 kasus yang dilaporkan, meningkat sekitar 35% dibandingkan tahun 2024. Dari jumlah tersebut, 32 kasus dikenai tilang dan 22 kasus dikenai peringatan. Taktik represif belum sepenuhnya berhasil menurunkan jumlah pelanggaran, terbukti dari terus meningkatnya jumlah kasus balap liar meskipun penegakan hukum telah ditingkatkan. Secara total, terdapat 129 kasus balap liar yang melibatkan remaja selama periode tiga tahun (2023–2025). Dari jumlah tersebut, 56 insiden (43,4%) diselesaikan dengan peringatan, sementara 73 kasus (56,6%) berakhir dengan tilang.

Data ini menegaskan dua poin utama:

- 1) Fenomena balapan liar yang melibatkan remaja di Tolitoli terus menunjukkan peningkatan, sehingga penanganannya tidak cukup hanya dengan langkah represif, melainkan juga harus dibarengi dengan upaya preventif.
- 2) Meski penerapan tilang lebih dominan dibandingkan teguran, tren kenaikan kasus setiap tahun mengindikasikan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya efektif jika tidak disertai edukasi, peran aktif orang tua, serta penyediaan wadah atau sarana alternatif yang lebih positif bagi remaja.

Tabel memperlihatkan bahwa sepanjang tahun 2023–2025 jumlah kasus balapan liar remaja di wilayah hukum Polres Tolitoli meningkat secara signifikan, dari 35 kasus pada 2023, naik menjadi 40 kasus pada 2024, dan mencapai 54 kasus pada 2025, dengan total keseluruhan 129 kasus selama tiga tahun. Dari segi penyelesaian perkara, terlihat bahwa:

- 1) Tilang: Penindakan formal melalui tilang mengalami kenaikan setiap tahunnya, yakni 15 kasus (2023), 26 kasus (2024), dan 32 kasus (2025). Hal ini menandakan bahwa aparat kepolisian semakin intens dalam menerapkan sanksi sesuai ketentuan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, guna memberikan efek jera.
- 2) Teguran: Penanganan non-formal berupa teguran juga masih diterapkan, dengan jumlah 20 kasus (2023), 14 kasus (2024), dan 22 kasus (2025). Teguran biasanya diberikan dengan mempertimbangkan faktor usia, tingkat kesalahan, serta lebih menekankan pada pendekatan pembinaan.

Pola ini menunjukkan bahwa penegak hukum menggunakan taktik koersif dan instruktif. Meskipun peringatan digunakan sebagai instruksi awal, dengan melibatkan orang tua dan sekolah, tilang terutama ditujukan kepada pelanggar berulang atau mereka yang membahayakan keselamatan publik. Oleh karena itu, penegakan hukum oleh Kepolisian Tolitoli terhadap undang-undang balap liar remaja sangat menekankan pada pembinaan dan sanksi. Namun, tindakan represif saja tidak cukup, terbukti dengan tren peningkatan kasus dari tahun ke tahun. Hal ini membutuhkan peningkatan upaya pencegahan yang mencakup penjangkauan, edukasi, dan penyediaan jalur alternatif bagi remaja untuk berpartisipasi dalam kegiatan mereka secara konstruktif.

Remaja yang terlibat dalam balap liar seharusnya dibimbing, alih-alih dihukum, karena alasan-alasan berikut:

- 1) Karakter Remaja Masih dalam Proses Pembentukan
- 2) Remaja yang terlibat balapan liar biasanya belum matang secara emosional maupun pola pikir, serta rentan dipengaruhi lingkungan dan teman sebaya. Jika langsung dikenai

sanksi berat, hal itu dikhawatirkan memicu sikap perlawanan. Sebaliknya, pendekatan pembinaan lebih efektif karena dapat mengarahkan perilaku dan pola pikir remaja ke jalur positif.

- 3) Efek Jera Lebih Berkelanjutan
- 4) Tindakan hukum berupa tilang hanya menimbulkan efek jera sementara dan tidak menjamin perubahan perilaku. Sementara itu, pembinaan melalui sosialisasi, konseling, serta peran aktif orang tua dan sekolah mampu menumbuhkan kesadaran hukum sehingga remaja benar-benar memahami risiko serta konsekuensi tindakannya.
- 5) Menghindarkan dari Label Negatif
- 6) Penerapan sanksi berlebihan kepada remaja dapat menimbulkan cap buruk, seperti dianggap “nakal” atau “kriminal”, yang berpotensi merusak masa depan mereka. Melalui pembinaan, remaja diberi kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa merasa tersisih dari masyarakat.
- 7) Sejalan dengan Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA)

UU SPPA mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), sehingga penanganan anak yang berhadapan dengan hukum lebih menitikberatkan pada diversifikasi dan pembinaan dibandingkan pemidanaan. Hal ini selaras dengan semangat perlindungan anak.

- 8) Menekan Tingkat Pengulangan (Residivisme)
- 9) Jika remaja hanya dikenai tilang tanpa proses pembinaan, peluang untuk mengulangi pelanggaran tetap tinggi. Sebaliknya, pembinaan membentuk kesadaran, disiplin, serta tanggung jawab, sehingga potensi terjadinya pengulangan dapat diminimalkan.

Penanganan kenakalan remaja yang terlibat balapan liar di wilayah hukum Polres Tolitoli dilaksanakan melalui tiga pendekatan, yakni preventif (upaya pencegahan), preemtif (penanaman kesadaran hukum), dan represif (tindakan penegakan hukum). Strategi ini sejalan dengan fungsi dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Upaya Penegakan Hukum oleh Satlantas Polres Tolitoli:

1) Upaya Preemtif

Langkah preemtif dilakukan sebagai tahap awal dalam membangun kesadaran hukum sekaligus mencegah pelanggaran sejak dini. Dalam penanganan kasus balapan liar, Satlantas Polres Tolitoli menempuh beberapa strategi berikut:

a) Sosialisasi di Sekolah

Polres Tolitoli mengadakan kegiatan sosialisasi di sekolah-sekolah, termasuk SMA Negeri 1 Tolitoli, bekerja sama dengan Unit Binmas. Tujuannya adalah memberikan pemahaman hukum dan edukasi keselamatan lalu lintas kepada siswa. Materi yang disampaikan mencakup bahaya balapan liar bagi keselamatan jiwa dan masa depan, konsekuensi hukum berdasarkan Pasal 115 huruf b jo Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penayangan video kecelakaan akibat balapan liar, serta anjuran menyalurkan minat otomotif melalui ajang resmi. Hasil wawancara dengan siswa menunjukkan adanya perubahan sikap setelah mengikuti sosialisasi. Hal ini diperkuat oleh keterangan personel Satlantas yang menegaskan bahwa sebagian besar remaja terlibat balapan liar karena pengaruh teman sebaya, dan melalui sosialisasi tersebut mereka mulai memahami risiko dan dampaknya. Kegiatan ini juga melibatkan guru serta orang tua,

sesuai dengan amanat Pasal 54 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan kenakalan remaja.

b) Penyuluhan kepada Orang Tua dan Masyarakat

Selain ke sekolah, penyuluhan juga diberikan kepada orang tua dan masyarakat. Fokus kegiatan ini adalah meningkatkan pengawasan keluarga, khususnya pada jam rawan terjadinya balapan liar (malam akhir pekan dan hari libur). Materi penyuluhan mencakup tanda-tanda perilaku remaja yang berpotensi terlibat balapan liar, risiko hukum bagi anak maupun orang tua, serta teknik pengawasan efektif, seperti pemberlakuan jam malam, pembatasan penggunaan kendaraan, dan komunikasi yang intensif. Keterangan orang tua yang mengikuti kegiatan tersebut menunjukkan adanya peningkatan kesadaran mengenai bahaya balapan liar. Hal ini diperkuat oleh penjelasan Bhabinkamtibmas Polres Tolitoli bahwa keberhasilan pencegahan sangat ditentukan oleh peran keluarga dan masyarakat. Strategi ini sejalan dengan konsep *community policing*, yaitu pemolisian berbasis kemitraan antara aparat dan warga untuk menangani masalah sosial, termasuk kenakalan remaja.

c) Kerja Sama dengan Komunitas Otomotif

Polres Tolitoli juga membangun kolaborasi dengan komunitas otomotif sebagai sarana penyaluran minat remaja ke arah yang positif, melalui kegiatan balap resmi yang sesuai aturan. Langkah ini diharapkan dapat mengalihkan hobi remaja dari aktivitas balapan liar ke ajang yang lebih aman dan legal.

Selain melaksanakan sosialisasi di sekolah dan penyuluhan kepada orang tua, Polres Tolitoli juga menjalin kemitraan dengan komunitas otomotif lokal sebagai upaya untuk mengarahkan minat dan bakat remaja pecinta kendaraan bermotor ke jalur yang positif dan sesuai ketentuan hukum. Langkah ini merupakan bentuk *preventive policing*, yakni mengalihkan praktik balapan liar menjadi kegiatan balap resmi yang terorganisir. Bentuk kerja sama tersebut diwujudkan melalui berbagai program, antara lain:

- 1) Penyelenggaraan ajang balap resmi di lintasan atau sirkuit yang mendapat izin dari pemerintah daerah, dengan menggandeng Ikatan Motor Indonesia (IMI) cabang Tolitoli.
- 2) Pemberian pelatihan mengenai teknik balap yang aman (*safety riding*) serta modifikasi kendaraan sesuai standar keselamatan.
- 3) Pembentukan klub otomotif remaja binaan Polres Tolitoli, khususnya bagi kalangan pelajar, sebagai wadah hobi yang terarah dan tidak bertentangan dengan hukum.

Menurut Bripka S.L., personel Satlantas yang menjadi penghubung antara kepolisian dan komunitas otomotif, program ini terbukti cukup berhasil: “Remaja yang sebelumnya sering terlibat balapan liar diarahkan bergabung ke komunitas resmi. Mereka bisa ikut lomba dengan izin resmi, menggunakan perlengkapan keselamatan, serta berada di bawah pengawasan juri. Akhirnya banyak yang meninggalkan kebiasaan balap liar karena merasa lebih bangga berkompetisi dalam ajang resmi.”

Hal senada disampaikan oleh Ketua IMI Tolitoli, Bapak F.H., yang menekankan pentingnya wadah resmi sebagai solusi jangka panjang: “Selama ini anak-anak tidak memiliki tempat yang tepat. Kalau mereka punya minat di dunia balap, maka perlu diberikan wadah yang aman dan legal. Dengan adanya event resmi, mereka bisa berkompetisi secara sehat, bahkan sebagian bisa meraih prestasi hingga tingkat provinsi.” Kolaborasi lintas sektor ini sejalan dengan amanat Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menegaskan pentingnya kemitraan kepolisian dengan masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban. Dari perspektif kriminologi, strategi ini dikategorikan sebagai *social prevention*, yaitu mencegah terjadinya pelanggaran hukum dengan menyediakan alternatif kegiatan positif bagi kelompok remaja yang rawan melakukan penyimpangan.

Langkah ini selaras dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

2) Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan tindakan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran atau tindak pidana, dengan tujuan menekan peluang terjadinya perilaku menyimpang di masyarakat. Dalam konteks penanggulangan kenakalan remaja yang terlibat balapan liar, Polres Tolitoli menerapkan sejumlah langkah yang bersifat edukatif, persuasif, dan kolaboratif untuk menumbuhkan kesadaran hukum sekaligus mengarahkan minat remaja pada kegiatan positif.

a) Sosialisasi di Sekolah

Polres Tolitoli secara rutin melaksanakan sosialisasi di sekolah menengah atas dan sederajat terkait bahaya balapan liar serta konsekuensi hukumnya. Materi yang disampaikan mencakup risiko kecelakaan lalu lintas yang berpotensi menyebabkan cedera serius hingga kematian, dampak hukum sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta kerugian yang ditimbulkan baik bagi pelaku maupun orang lain. Respon positif datang dari para siswa, seperti yang diungkapkan A.F., siswa SMA Negeri 1 Tolitoli, bahwa setelah mengikuti kegiatan sosialisasi ia semakin menyadari bahaya balapan liar dan memilih menyalurkan hobinya dengan cara yang aman. Hal ini diperkuat oleh Aipda M.N., personel Satlantas yang menjadi narasumber, yang menilai pendekatan sosialisasi efektif karena menyentuh langsung kesadaran remaja di lingkungannya sendiri.

b) Penyuluhan kepada Orang Tua dan Masyarakat

Selain menysasar pelajar, penyuluhan juga diberikan kepada orang tua dan masyarakat dengan tujuan meningkatkan pengawasan anak, terutama pada jam rawan terjadinya balapan liar, seperti malam hari dan akhir pekan. Kegiatan dilakukan melalui forum warga, pengajian, dan pertemuan RT/RW. Materi penyuluhan meliputi tanda-tanda perilaku remaja yang berpotensi terlibat balapan liar, pentingnya komunikasi dalam keluarga, serta dorongan bagi masyarakat untuk segera melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak kepolisian. Kapolres Tolitoli, AKBP A.Y., menegaskan bahwa peran keluarga sangat krusial karena pencegahan utama justru berawal dari rumah. Strategi ini sejalan dengan teori *social control*, yang menekankan pentingnya ikatan sosial, khususnya peran keluarga, dalam mencegah kenakalan remaja.

c) Kerja Sama dengan Komunitas Otomotif

Polres Tolitoli juga bekerja sama dengan komunitas otomotif lokal untuk menyalurkan minat remaja pecinta otomotif ke arah yang legal dan aman. Kerja sama ini selaras dengan Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang memberi ruang bagi kepolisian untuk melaksanakan kegiatan lain sesuai peraturan perundang-undangan guna menjamin keamanan dan ketertiban. Program kerja sama tersebut mencakup penyelenggaraan event balap resmi di lintasan yang telah disetujui pemerintah daerah bersama Ikatan Motor Indonesia (IMI) Cabang Tolitoli, pelatihan teknik balap aman (*safety riding*) dan modifikasi kendaraan sesuai standar keselamatan, serta pembentukan klub otomotif remaja binaan Polres Tolitoli sebagai wadah penyaluran hobi yang terarah dan tidak melanggar hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Lantas Polres Tolitoli, beliau menyampaikan: “Untuk menekan praktik balapan liar, kepolisian tidak bisa bekerja sendirian. Dibutuhkan peran pemerintah daerah, sekolah, orang tua, bahkan media. Dengan adanya kolaborasi, anak-anak lebih memahami risiko dan mendapat pengawasan yang lebih baik.” Melalui kerja sama lintas sektor yang terkoordinasi, penanganan balapan liar dapat dilakukan lebih efektif karena setiap pihak dapat berkontribusi sesuai fungsi dan kewenangannya,

sehingga tercipta sistem pembinaan dan pengawasan yang komprehensif. Dalam hal ini, Polres Tolitoli juga menggandeng pemerintah daerah, Dinas Perhubungan, pihak sekolah, tokoh masyarakat, serta organisasi kepemudaan untuk membangun mekanisme pengawasan bersama. Upaya ini menegaskan bahwa penanggulangan balapan liar bukan hanya menjadi tugas kepolisian, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif dari seluruh unsur masyarakat.

B. Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Di Wilayah Hukum Polres Tolitoli.

Meskipun Polres Tolitoli telah melakukan berbagai langkah pencegahan dan penindakan terhadap praktik balapan liar, implementasi di lapangan masih menemui sejumlah kendala. Hambatan tersebut berasal dari faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi efektivitas upaya penanggulangan kenakalan remaja di bidang lalu lintas.

1) Rendahnya Kesadaran Hukum Remaja

Sebagian besar remaja di Kabupaten Tolitoli masih menganggap balapan liar sebagai bentuk hiburan, uji keberanian, atau cara menunjukkan eksistensi diri di hadapan teman sebaya. Mereka cenderung mengabaikan risiko kecelakaan maupun konsekuensi hukum yang menyertainya. Rendahnya pemahaman mengenai aturan lalu lintas dan sanksi pidana atas pelanggaran tersebut menjadi salah satu hambatan utama. Selain itu, faktor psikologis khas usia remaja seperti sifat impulsif, keinginan mencari tantangan, dan mudah terpengaruh oleh lingkungan pergaulan semakin memperburuk minimnya kesadaran hukum. Akibatnya, mereka sering kali mengabaikan potensi bahaya yang bisa berujung pada cedera serius hingga kematian, baik bagi diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

2) Lemahnya Pengawasan Orang Tua

Pengawasan keluarga yang kurang optimal turut menjadi faktor yang memperbesar peluang remaja terlibat dalam balapan liar. Banyak orang tua tidak mengetahui aktivitas anak mereka, terutama pada malam hari dan akhir pekan, ketika kegiatan ini marak dilakukan. Sebagian orang tua bahkan beranggapan bahwa anak sudah mampu mengatur diri sendiri, padahal pada masa remaja mereka masih berada dalam tahap pencarian jati diri dan sangat rentan terhadap pengaruh negatif lingkungan. Kurangnya komunikasi serta kesibukan orang tua dalam bekerja, baik di sektor formal maupun informal, juga membuat kontrol terhadap anak semakin minim. Padahal, peran keluarga sangat penting dalam memberikan pengawasan, arahan, dan teladan agar remaja tidak terjerumus dalam perilaku menyimpang tersebut.

Upaya penyuluhan kepada orang tua sebenarnya telah diinisiasi oleh Polres Tolitoli melalui program *Polisi Sahabat Anak* serta forum komunikasi masyarakat. Namun, tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan tersebut masih terbilang rendah.

3) Minimnya Sarana Rekreasi Positif bagi Remaja

Keterbatasan fasilitas hiburan dan sarana rekreasi yang sehat bagi remaja di Kabupaten Tolitoli menjadi salah satu pemicu maraknya balapan liar. Tidak tersedianya arena balap resmi atau tempat kegiatan otomotif yang terorganisir membuat sebagian remaja menyalurkan hobi serta adrenalin mereka di jalan umum. Sarana olahraga maupun ruang terbuka yang tersedia juga sering kali kurang memadai, baik dari segi jumlah maupun kelayakan, sehingga tidak mampu menampung kebutuhan remaja untuk beraktivitas secara aman. Kondisi ini mendorong mereka mencari alternatif kegiatan di luar pengawasan resmi, yang pada akhirnya berujung pada pelanggaran hukum seperti balapan liar.

Kasat Lantas Polres Tolitoli mengungkapkan bahwa rencana pembangunan sirkuit mini atau arena balap resmi sebenarnya pernah diusulkan. Akan tetapi, keterbatasan anggaran daerah serta belum adanya minat investor swasta menjadi hambatan utama. Situasi ini membuat aparat kepolisian kesulitan mengarahkan minat balap remaja ke jalur legal. Selain itu, minimnya

kegiatan komunitas otomotif resmi yang melibatkan sekolah, kepolisian, dan pemerintah daerah turut mempersempit ruang pembinaan minat remaja secara positif di bidang otomotif.

4) Keterbatasan Wewenang dan Sumber Daya Polres Tolitoli

Dalam menanggulangi balapan liar, Polres Tolitoli menghadapi kendala dari sisi kewenangan maupun sumber daya. Walaupun kepolisian berhak menindak pelanggaran sesuai UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kasus yang melibatkan anak di bawah umur harus disesuaikan dengan ketentuan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini membatasi ruang penegakan hukum karena setiap tindakan harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk mekanisme diversi. Selain itu, keterbatasan jumlah personel di Satuan Lalu Lintas Polres Tolitoli tidak sebanding dengan luas wilayah pengawasan. Patroli rutin pun tidak selalu dapat menjangkau seluruh titik rawan, terutama pada malam hari atau daerah pinggiran. Hambatan ini semakin diperberat oleh keterbatasan sarana operasional seperti kendaraan patroli, peralatan pendukung, serta anggaran. Menurut Kasat Lantas Polres Tolitoli, koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait sangat dibutuhkan untuk menutup celah ini, meskipun dalam praktiknya koordinasi tersebut belum berjalan optimal.

5) Sulitnya Pembuktian dan Proses Penindakan Hukum

Aspek pembuktian juga menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap kasus balapan liar. Aktivitas ini umumnya dilakukan pada malam hingga dini hari dengan lokasi yang berpindah-pindah, sehingga menyulitkan aparat melakukan penangkapan di tempat kejadian. Ketika petugas tiba di lokasi, para pelaku sering kali sudah membubarkan diri dan melarikan kendaraan ke berbagai arah, sehingga identifikasi mereka menjadi sulit. Selain itu, ketiadaan bukti langsung berupa rekaman video atau foto yang jelas memperlihatkan keterlibatan pelaku menambah hambatan dalam proses hukum. Walaupun UU No. 22 Tahun 2009 dengan tegas melarang balapan liar, penegakan hukum tetap harus memenuhi ketentuan pembuktian sesuai Pasal 184 KUHAP, yang mensyaratkan alat bukti sah seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, atau keterangan terdakwa. Dalam kasus yang melibatkan anak di bawah umur, aparat juga harus menyesuaikan dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses hukum pun lebih panjang dan kompleks karena diversi serta pembinaan harus diutamakan dibandingkan penjatuhannya sanksi pidana.

6) Keterbatasan Fasilitas Balap Resmi

Salah satu pemicu utama maraknya balapan liar di wilayah hukum Polres Tolitoli adalah tidak tersedianya arena balap resmi yang dapat menjadi wadah bagi remaja untuk menyalurkan minat dan bakatnya di bidang otomotif. Hingga kini, Kabupaten Tolitoli belum memiliki sirkuit atau lintasan balap yang sesuai standar keselamatan sebagaimana ditetapkan oleh Ikatan Motor Indonesia (IMI). Akibatnya, sebagian remaja dengan hobi modifikasi maupun kecepatan kendaraan menjadikan jalan umum sebagai tempat balapan. Padahal, praktik tersebut jelas melanggar ketentuan Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang melarang penggunaan jalan umum untuk balap liar atau uji kecepatan. Dalam wawancara, Kasat Lantas Polres Tolitoli menekankan bahwa pencegahan tidak cukup hanya melalui penindakan hukum, melainkan juga perlu dukungan berupa penyediaan sarana alternatif yang aman dan terjangkau. Dengan adanya fasilitas resmi, remaja dapat menyalurkan hobinya secara legal dan terkendali. Namun demikian, keterbatasan anggaran daerah serta belum terjalannya kerja sama dengan pihak swasta menjadi kendala utama dalam merealisasikan rencana pembangunan fasilitas tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Karena upaya ini mengatasi akar permasalahan yaitu, kurangnya kesadaran hukum dan perlunya bimbingan yang tepat bagi remaja penegakan hukum di wilayah hukum Kepolisian Toli-Toli lebih memprioritaskan pembinaan daripada sanksi. Meskipun pembinaan harus menjadi fokus utama upaya pemberantasan balap liar di kalangan remaja, sanksi harus digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Hal ini dapat dicapai melalui kombinasi langkah-langkah pencegahan, langkah-langkah penindakan, dan kolaborasi lintas sektoral dengan pemerintah daerah, sekolah, organisasi masyarakat, dan media. Namun, kesadaran publik dan keterlibatan aktif orang tua dalam pengawasan anak-anak mereka sangat penting bagi keberhasilan upaya ini. Kurangnya pemahaman hukum di kalangan remaja, pengawasan orang tua yang tidak memadai, minimnya fasilitas rekreasi yang konstruktif, dan ketiadaan fasilitas balap liar formal merupakan tantangan utama yang dihadapi penegak hukum di wilayah hukum Kepolisian Toli-Toli dalam mencegah balap liar. Unsur-unsur yang saling terkait ini melemahkan efektivitas inisiatif kepolisian yang bertujuan untuk pencegahan dan penindakan.

B. Saran

Untuk meningkatkan kesadaran akan risiko balap liar, Kepolisian Daerah Toli-Toli harus menjangkau lebih banyak desa dan memanfaatkan media sosial. Agar kaum muda dapat menyalurkan kegiatan mereka secara alternatif, pemerintah daerah juga perlu membangun fasilitas balap resmi atau tempat penyelenggaraan balap mobil yang aman. Untuk menciptakan lingkungan balap yang aman dan legal, kerja sama lintas sektor antara kepolisian, pemerintah daerah, dan komunitas otomotif diperlukan, demikian pula dengan program penjangkauan yang rutin, termasuk sekolah, tokoh masyarakat, dan komunitas pemuda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2001.
- A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.
- Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016.
- Kumanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, Akademika Presindo, Jakarta, 2000.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2005.
- Intan Purnamasari, Andi, Supriyadi Supriyadi, and Sulbadana Sulbadana. "Penanganan Tindak Pidana Pemilu Di Luar Teritorial Oleh Bawaslu – Ri Perspektif Ius Constitutum." *Iblam Law Review* 3, no. 3 (2023): 353–63. <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.207>.
- Rampadio, H. "Pertumbuhan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Peningkatan Kejahatan." *Aktualita* 6, no. 3 (2011): 1–17. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/AKTUALITA/article/viewFile/2486/1629>.

Kantor Editor: Fakultas Hukum, Universitas Tadulako,
Jalan Sukarno Hatta Km 9, Palu, Sulawesi Tengah, 94118, Indonesia.
Phone: +62451-4228444 Fax: +62451-422611
E-mail: legalopinion@untad.ac.id
Website : <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/LO>

ISSN Print:
ISSN Online: 2527-9505

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA(STUDI KASUS DESA SIBALAYA)

*Termination Of Village Officials Based On Regulation Of The Minister Of Home
Affairs Number 67 Of 2017 Concerning The Appointment And Termination Of
Village Officials (Case Study Of Sibalaya Village)*

Reza Fitra Ramadani^{a*}, Isman Bruaharja^a, Andi Dewi^a

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: rezhaluramadhani@gmail.com

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: andidewiprimayanti@gmail.com

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: ismanbruaharja13@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords:</p> <p>Perangkat Desa; Pemberhentian Perangkat Desa ;Desa Sibalaya;</p> <p>Artikel History Submitted: Apr ...,; Revised: May ...,; Accepted: July ...,;</p> <p>DOI:../LO.Vol2.Iss1.%. pp%</p>	<p>This research aims to thoroughly analyze the procedure for dismissing village officials in Sibalaya Village and to assess its compliance with the provisions stipulated in Minister of Home Affairs Regulation (Permendagri) Number 67 of 2017 concerning the Amendment to Permendagri Number 83 of 2015 on the Appointment and Dismissal of Village Officials. The focus of the study is directed toward the legal mechanisms that should be followed in the dismissal process, while also examining its implications for the application of the general principles of good governance (AUPB), such as legal certainty, transparency, professionalism, and accountability. The research method employed is empirical juridical, combining normative approaches with field findings through interviews, questionnaires, and analysis of both primary and secondary legal materials. The findings indicate that the dismissal of village officials was carried out unilaterally by the Village Head without formal procedures, consultation with the sub-district head, or involvement of the Village Consultative Body (BPD). Such practice was mainly driven by political motives and personal loyalty, thereby violating the principles of good governance. Consequently, the dismissal can be deemed legally defective and subject to annulment through administrative mechanisms.</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam prosedur pemberhentian perangkat desa di Desa Sibalaya serta menilai tingkat kesesuaiannya dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015</p>

mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Fokus kajian diarahkan pada mekanisme hukum yang seharusnya ditempuh dalam proses pemberhentian, sekaligus menelaah implikasinya terhadap penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) seperti kepastian hukum, keterbukaan, profesionalitas, dan akuntabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggabungkan pendekatan normatif dan fakta lapangan melalui wawancara, kuesioner, serta telaah bahan hukum primer maupun sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberhentian perangkat desa dilakukan secara sepihak oleh Kepala Desa tanpa prosedur formal, tanpa konsultasi dengan camat, maupun tanpa melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Praktik tersebut lebih dipengaruhi motif politik dan loyalitas personal sehingga menyalahi prinsip AUPB. Dengan demikian, tindakan tersebut dapat dinilai cacat hukum dan berpotensi dibatalkan melalui mekanisme administratif.

©2019; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

PENDAHULUAN

Indonesia diposisikan sebagai negara yang diselenggarakan atas dasar prinsip hukum, sehingga setiap penyelenggaraan aturan harus berlandaskan pada hukum. Hal ini sejalan didasarkan pada asas persamaan perlakuan di hadapan hukum serta penghargaan terhadap hak fundamental manusia (*equality before the law*), sebagaimana dijamin dan dipertegas kedudukannya dalam sistem hukum Indonesia. UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil dan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sementara itu, Pasal 28H ayat (2) mengatur bahwa setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan serta manfaat yang setara dalam rangka mewujudkan persamaan dan keadilan. Dengan demikian, secara konstitusional, negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak setiap warga negara dalam memperoleh keadilan hukum.¹(Almasari Datuan & Danduru Salurante, n.d.)

Dalam konteks pemerintahan desa, perangkat desa memiliki peran strategis dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di tingkat lokal. Namun, praktik pemberhentian perangkat desa seringkali menimbulkan persoalan yuridis, terutama ketika dilaksanakan secara unilateral oleh Kepala Desa tanpa mematuhi ketentuan yang berlaku.²(Sugianto, 2018) Permasalahan ini secara nyata terjadi di Desa Sibalaya, Kabupaten Sigi. Secara administratif, Kabupaten Sigi berada di Provinsi Sulawesi Tengah, di mana jarak desa menuju ibu kota kecamatan sekitar 2 km, sementara ke ibu kota kabupaten sekitar 15 km.³(Nursiah Yunus, 2024) Di mana beberapa perangkat desa diberhentikan tanpa mengikuti prosedur formal yang diatur dalam Permendagri Nomor 67

¹ Ikbal, Gabriella Almasari Datuan, Belona Danduru Salurante, *Pentingnya Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Untuk Memperoleh Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Sambulu Gana, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 3 Nomor 3, September 2024. Hlm. 106.

² Sugianto, R., & Suryaningsih, Y., “Praktik Pemberhentian Perangkat Desa yang Tidak Sesuai dengan Prosedur dan Dampaknya terhadap Kinerja Pemerintahan Desa”. *Jurnal Administrasi Negara*, Universitas Gadjah Mada, 2018, hlm, 224-236, Universitas Gadjah Mada.

³ Nursiah Yunus, Mohammad Saleh, Andi Dewi Primayanti, *Sosialisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kabupaten Sigi*, Sambulu Gana, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 3 Nomor 1, Januari 2024, Hlm. 12.

Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa maupun Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2023.

Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Secara jelas menetapkan bahwa pemecatan perangkat desa hanya dimungkinkan dengan faktor tertentu, yang bersifat limitatif, seperti mencapai usia 60 tahun, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi syarat jabatan, atau melanggar larangan sebagai perangkat desa.⁴ Selain itu, proses pemberhentian harus melalui mekanisme konsultasi dengan camat sebelum ditetapkan oleh bupati atau wali kota.⁵ (Kapojsi et al., n.d.) Namun, fakta empiris menunjukkan bahwa di Desa Sibalaya pemberhentian perangkat desa seringkali dilatarbelakangi oleh kepentingan politik, loyalitas personal, dan konflik internal, sehingga bertentangan dengan asas kepastian hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Tidak hanya itu, Pemberhentian perangkat desa dilakukan tidak sesuai dengan regulasi yang ada bukan hanya berada di Kab. Sigi, Kec. Tanambulava Desa Sibalaya tapi juga di Tojo Una-Una, Banggai Laut dan Banggai Kepulauan berdasarkan data dari organisasi PAPEDA.⁶ Situasi tersebut tidak hanya merugikan perangkat desa yang diberhentikan, melainkan juga menimbulkan dampak negatif terhadap stabilitas pemerintahan desa dan pelayanan publik kepada masyarakat.⁷ (Suharsono, 2019) Oleh karena itu, analisis yuridis terhadap penerapan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dalam kasus pemberhentian perangkat desa di Desa Sibalaya menjadi penting, guna menilai sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku dan prinsip (AUPB).⁸ (Ridwan HR, 2018)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, yakni penelitian yang berlandaskan pada karakteristik ilmu hukum normatif dengan fokus pada ketentuan tertulis serta berbagai sumber hukum lainnya.⁹ Penelitian ini juga didukung oleh data empiris dengan tujuan menemukan aturan, asas, maupun doktrin hukum yang relevan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan perangkat desa, kepala desa, camat, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sibalaya. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menitikberatkan pada perbandingan antara norma hukum (*das sollen*) dengan realitas pelaksanaannya di lapangan (*das sein*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 sebagai perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 menegaskan bahwa pemberhentian perangkat desa harus dilakukan dengan berpedoman pada mekanisme hukum yang jelas. Pasal 5 ayat (1) menekankan bahwa Kepala Desa hanya dapat memberhentikan perangkat desa setelah terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan camat. Proses ini wajib dipenuhi agar keputusan pemberhentian memiliki

⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

⁵ Marsella J. Kapojos, *Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Rangka Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, LexEtSocietatis, Volume X Issue 1, (Januari-Maret, 2022).

⁶ Perkumpulan paralegal dan Penggiat Desa (PAPEDA) Tahun 2022.

⁷ Suharsono, S., & Santosa, P., "Dampak Pemberhentian Perangkat Desa yang Tidak Sesuai Prosedur terhadap Stabilitas Pemerintahan Desa", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2019, hlm. 145, Semarang.

⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 156.

⁹ Panduan Penulisan Tugas Akhir, Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, 2020, hlm. 15.

legitimasi hukum yang sah. Selain itu, alasan pemberhentian perangkat desa juga telah dibatasi secara limitatif, seperti karena meninggal dunia, mengundurkan diri, mencapai usia 60 tahun, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi syarat jabatan, melanggar larangan, atau berstatus sebagai terpidana dengan ancaman pidana minimal lima tahun.¹⁰

Secara normatif, pemberhentian perangkat desa harus dipahami dalam kerangka hukum administrasi negara. Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 telah menetapkan aturan yang jelas terkait alasan dan tata cara pemberhentian perangkat desa. Regulasi ini menegaskan adanya dua aspek penting, yakni aspek prosedural dan aspek substansial.¹¹(Rizal, 2018) Aspek prosedural berkaitan dengan kewajiban Kepala Desa untuk berkonsultasi dengan camat sebelum mengusulkan pemberhentian kepada Bupati/Wali Kota, sedangkan aspek substansial mengatur alasan yang dibenarkan secara hukum, seperti batas usia, kondisi kesehatan, pelanggaran hukum, atau pelanggaran disiplin kerja.¹²

Jika ditinjau dari prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945,¹³ setiap tindakan administrasi, termasuk pemberhentian perangkat desa, harus memiliki dasar hukum yang jelas.¹⁴(Simatupang, 2019) Kepala Desa sebagai pejabat tata usaha negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang, karena setiap kebijakan publik wajib dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.¹⁵(Suharsono, 2019) Dengan demikian, setiap pemberhentian perangkat desa yang tidak sesuai prosedur dapat dinilai sebagai tindakan maladministrasi dan berpotensi dibatalkan melalui gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Meskipun aturan telah menetapkan mekanisme yang tegas, praktik di Desa Sibalaya menunjukkan penyimpangan yang cukup signifikan. Berdasarkan keterangan dari Perangkat Manajemen Desa (PMD), Kepala Desa acap kali memberhentikan perangkat desa tanpa melibatkan pihak lain tanpa melalui prosedur formal yang seharusnya dilalui. Evaluasi kinerja, konsultasi dengan camat, serta pelibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga pengawas kerap diabaikan.¹⁶ Kondisi ini menunjukkan lemahnya pemahaman aparat desa terhadap regulasi yang berlaku dan rendahnya komitmen dalam menegakkan prinsip *good governance*.¹⁷(Hari Sabarno, 2012)

Lebih lanjut, praktik pemberhentian perangkat desa di Desa Sibalaya kerap didorong oleh faktor politik dan loyalitas personal terhadap Kepala Desa.¹⁸(Pratama, 2018) Perangkat desa yang diberhentikan menunjukkan bahwa keputusan tersebut sering kali bukan didasarkan pada pertimbangan objektif, melainkan karena perbedaan sikap politik, terutama dalam konteks

¹⁰ Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa

¹¹ Rizal, F., & Wulandari, M, “*Implikasi Hukum Pemberhentian Perangkat Desa yang Tidak Sesuai Prosedur*”, *Jurnal Hukum dan Administrasi Negara*, 2018, hlm. 45.

¹² Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 jo. Perda Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2023.

¹³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁴ Simatupang, *Pemerintahan Desa: Teori dan Praktik Implementasi Kebijakan Desa*. 2019, hlm. 110. Medan, LPPM USU Press.

¹⁵ Suharsono, S., & Santosa, P., “*Dampak Pemberhentian Perangkat Desa yang Tidak Sesuai Prosedur terhadap Stabilitas Pemerintahan Desa*”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2019, hlm. 145, Semarang.

¹⁶ Hasil wawancara dengan narasumber dari PMD Desa Sibalaya, 2024.

¹⁷ Hari Sabarno, *Membangun Good Governance di Desa: Tinjauan atas Regulasi Pemerintahan Desa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 145.

¹⁸ Pratama, H. A., “*Tinjauan Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa yang Berdasarkan Alasan Politik*”. *Jurnal Hukum dan Pemerintahan*, 2018, hlm. 115, Universitas Negeri Yogyakarta.

pemilihan kepala daerah. Hal ini mencerminkan terjadinya *detournement de pouvoir* (penyalahgunaan wewenang), di mana kewenangan Kepala Desa digunakan untuk kepentingan politik pribadi, bukan untuk kepentingan pemerintahan desa.¹⁹

Menurut keterangan Camat Tanambulava, mekanisme pelaksanaan terkait perangkat desa di Desa Sibalaya belum sejalan dengan ketentuan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 maupun Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2023. Kepala Desa kerap langsung memberhentikan perangkat desa tanpa berkoordinasi dengan pihak kecamatan. Padahal, konsultasi dengan camat merupakan syarat wajib sebelum kepala desa mengajukan usulan pemberhentian kepada Bupati/Wali Kota sebagai pengambil keputusan akhir.²⁰

Terlebih lagi, analisis lapangan menunjukkan bahwa praktik pemberhentian perangkat desa di Desa Sibalaya tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Banyak perangkat desa diberhentikan tanpa alasan yang sah dan tanpa adanya rekomendasi dari camat. Keputusan tersebut lebih banyak dipengaruhi faktor politik, khususnya dalam kaitannya dengan dukungan terhadap calon bupati tertentu.²¹ Kondisi ini jelas bertentangan dengan AUPB pada poin kepastian hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Bukti penyimpangan tersebut juga tampak dalam Surat Keputusan Kepala Desa Sibalaya Nomor 141/KEP/DSB/VIII/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Baru. SK tersebut tidak mencantumkan dasar hukum yang sesuai dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 maupun Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2023. Akibatnya, keputusan ini dapat dinilai cacat prosedural dan berpotensi dibatalkan apabila diajukan melalui mekanisme hukum administrasi.²²

Kondisi ini menimbulkan sejumlah implikasi negatif. Bagi perangkat desa yang diberhentikan, ketidakpatuhan pada prosedur menimbulkan ketidakpastian hukum serta kerugian dalam aspek karier maupun kesejahteraan. Bagi pemerintahan desa, tindakan tersebut mengganggu stabilitas kelembagaan, menurunkan kualitas pelayanan publik, dan berpotensi menimbulkan konflik sosial di masyarakat.²³ (AG Tigar, 2022) Dengan demikian, pelanggaran prosedural dalam pemberhentian perangkat desa tidak hanya merugikan individu, tetapi juga melemahkan legitimasi pemerintahan desa.

Perbandingan dengan putusan PTUN Palu Nomor 100/G/2022/PTUN.PL terkait pemberhentian perangkat desa di Desa Bentean semakin memperkuat analisis ini. Dalam kasus tersebut, keputusan Kepala Desa untuk memberhentikan perangkat desa tanpa alasan sah dinyatakan batal demi hukum, dan perangkat desa yang diberhentikan dipulihkan kembali kedudukannya. Putusan ini menegaskan bahwa pemberhentian perangkat desa hanya sah apabila dilakukan selaras dengan mekanisme yang ditentukan oleh hukum positif.²⁴

Dalam konteks Desa Sibalaya, pelanggaran prosedural yang dilakukan oleh Kepala Desa tidak hanya menyalahi Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, tetapi juga melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2023. Pelanggaran ini mengindikasikan adanya

¹⁹ Hasil wawancara dengan Isnandar, S.Pt., Sekretaris Desa yang diberhentikan, 2024.

²⁰ Hasil wawancara dengan Syuaib, Camat tanambulava Kabupaten Sigi, 2024.

²¹ Hasil Wawancara dengan anggota BPD Desa Sibalaya, 2024.

²² SK Kepala Desa Sibalaya Nomor 141/KEP/DSB/VIII/2024.

²³ AG Tigar, "Pemberhentian Perangkat Desa: Analisis Terhadap Prosedur dan Implikasinya", Jurnal Hukum dan Pemerintahan Desa, 2022, hlm. 112-124. Universitas Gadjah Mada.

²⁴ Putusan PTUN Palu Nomor 100/G/2022/PTUN.PL.

penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) dan ketidakpatuhan terhadap prinsip *check and balance* dalam pemerintahan desa. Padahal, kewenangan Kepala Desa dalam mengusulkan pemberhentian perangkat desa hanya bersifat pengusulan, sedangkan keputusan final tetap berada pada Bupati atau Wali Kota.²⁵

Implikasi hukum dari tindakan tersebut sangat serius. Selain berpotensi dibatalkan melalui mekanisme PTUN, keputusan yang tidak sesuai prosedur juga dapat merusak legitimasi pemerintah desa dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengganggu stabilitas sosial politik di desa serta melemahkan tata kelola pemerintahan yang baik.²⁶(Ardhana Januar Mahardhani, 2023)

Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa pemberhentian perangkat desa di Desa Sibalaya belum sejalan dengan aturan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017. Proses yang dilakukan lebih mencerminkan kepentingan politik daripada prinsip negara hukum. Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, diperlukan penguatan pengawasan dari camat, BPD, serta peran aktif masyarakat dalam mengawal kebijakan pemerintahan desa.

KESIMPULAN

Prosedur pemberhentian yang ada di Desa Sibalaya belum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penyimpangan ini utamanya bersumber pada rendahnya pemahaman Kepala Desa terhadap aturan, serta dominannya pertimbangan politik dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan lebih ketat dari camat, BPD, dan Bupati agar kewenangan Kepala Desa ketika menjalankan kewenangan pemberhentian perangkat desa tidak disalahgunakan. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat dan penerapan sanksi tegas bagi kepala desa yang melanggar aturan, diharapkan setiap pemberhentian perangkat desa di masa mendatang benar-benar dilaksanakan sesuai prosedur, berlandaskan alasan yang objektif, serta sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan administratif. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Ardhana Januar Mahardhani, *Pemerintahan Desa*, Ruang Karya Bersama, Kalimantan Selatan, 2023, hlm. 21.

Hari Sabarno, *Membangun Good Governance di Desa: Tinjauan atas Regulasi Pemerintahan Desa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 145.

Ikbāl, Gabriella Almasari Datuan, Belona Danduru Salurante, *Pentingnya Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Untuk Memperoleh Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Sambulu Gana, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 3 Nomor 3, September 2024. Hlm. 106.

Nursiah Yunus, Mohammad Saleh, Andi Dewi Primayanti, *Sosialisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kabupaten Sigi*, Sambulu Gana, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 3 Nomor 1, Januari 2024, Hlm. 12.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 156.

²⁵ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa

²⁶ Ardhanā Januar Mahardhani, *Pemerintahan Desa*, Ruang Karya Bersama, Kalimantan Selatan, 2023, hlm. 21.

Simatupang, *Pemerintahan Desa: Teori dan Praktik Implementasi Kebijakan Desa*. Medan, LPPM USU Press. 2019, hlm. 110.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Peraturan daerah kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Desa

PROGRAM PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PALU

The Parole Program For Narcotics Offenders At The Class IIA Correctional Institution In Palu

Iska Magfira^{a*}, Abdul Wahid^a, Kamal Kamal^a

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail, iskamagfira06@gmail.com

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail, abdulwahid.untad1@gmail.com

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail, kamal741968@gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRAK

Keywords

*Pembebasan
Bersyarat; Tindak
Pidana; Narkotika.*

Article History

Submitted : 24-09-2025

Revised: 17-11-2025

Accepted : 10-12-2025

DOI:LO.Vol2.Iss1.%.
pp%

The purpose of this study is to examine the implementation of parole for narcotics inmates at the Class IIA Correctional Institution in Palu and to identify the obstacles encountered in its execution. Employing a juridical-empirical method, this paper analyzes both the challenges and the practical application of the parole system as stipulated in the Indonesian Code of Criminal Procedure (KUHP). Based on the research findings, the parole program for narcotics inmates at the Class IIA Correctional Institution in Palu has been relatively effective. Many inmates have successfully obtained employment, reintegrated into society, and refrained from committing new criminal offenses after their release. This demonstrates the effectiveness of rehabilitation based on the parole system and aligns with the primary objectives of the correctional system. Nevertheless, several issues persist in its implementation. Internal challenges include inadequate infrastructure and supporting facilities, a shortage of specialists and medical personnel, and insufficient rehabilitation funding. Meanwhile, difficult inmate behavior and the lack of community support, particularly from families before and after the rehabilitation period, constitute the main external obstacles. To address these issues, several proactive measures have been undertaken, such as establishing partnerships with the Ministry of Religious Affairs, the Palu City Department of Education, and local government authorities; developing training facilities and infrastructure; and initiating volunteer projects

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dengan menggunakan metode yuridis-empiris, tulisan ini mengkaji kendala dan praktik pelaksanaan sistem pembebasan bersyarat sebagaimana tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Berdasarkan hasil penelitian, program pembebasan bersyarat bagi narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu telah berjalan cukup efektif. Banyak narapidana yang berhasil mendapatkan pekerjaan, berintegrasi kembali ke masyarakat, dan menghindari tindak pidana baru setelah bebas. Hal ini menunjukkan efektivitas rehabilitasi berbasis pembebasan bersyarat dan sejalan dengan tujuan utama sistem

pemasyarakatan. Bahwa masih terdapat sejumlah permasalahan terkait pelaksanaannya. Kendala internal meliputi infrastruktur dan fasilitas pendukung yang belum memadai, kurangnya tenaga spesialis dan tenaga medis, serta kurangnya dana rehabilitasi. Namun, perilaku narapidana yang sulit dan kurangnya dukungan masyarakat, terutama dari keluarga, sebelum dan sesudah masa rehabilitasi merupakan penyebab utama kendala eksternal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, sejumlah langkah proaktif telah dilakukan, antara lain menjalin kerja sama dengan Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Kota Palu, dan pemerintah daerah; membangun sarana dan prasarana pelatihan; serta merencanakan proyek kerelawanan.

©2019; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited..

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Republik Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa segala kegiatan pemerintahan dan kelembagaan lainnya, termasuk kegiatan warga negara, harus didasarkan pada hukum. Seiring waktu, jumlah kejahatan di Indonesia terus meningkat. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana Indonesia, yang terdiri dari Pengadilan Negeri, Kejaksaan, dan Kepolisian, pembebasan bersyarat merupakan fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan.¹

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum merupakan alat dan cara untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum merupakan salah satu jenis norma karena berfungsi sebagai pedoman berperilaku.² Bagaimana dan di mana hukum berlaku dalam masyarakat ditentukan oleh hukum sebagai norma, yang sering disebut norma hukum. Seringkali, masyarakat memandang hukum sebagai sistem hukum yang ditetapkan oleh pemerintah yang mengikat warga negaranya dan menggunakan sanksi untuk memaksa mereka mematuhi hukum. Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu Pasal 1 ayat (3), menegaskan dengan gamblang bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Berdasarkan kerangka konstitusional (hukum dasar) dan hukum absolut, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtstaat*).

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum sangat penting karena memungkinkan integrasi dan pengaturan berbagai kepentingan yang dapat menimbulkan konflik. Oleh karena itu, untuk mengurangi kemungkinan konflik, hukum harus menyeimbangkan kepentingan-kepentingan tersebut. Kepentingan yang ada dibatasi dan dilindungi agar undang-undang ini dapat dilaksanakan.

Hampir setiap elemen kehidupan terkait erat dengan hukum, hukum kini memainkan peran krusial dalam kehidupan sosial. Hal ini masuk akal karena hukum adalah seperangkat peraturan yang mengatur perilaku manusia sebagai anggota masyarakat, dengan tujuan utama menjaga keamanan, menciptakan kesejahteraan, dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat.³ Hukum memiliki beragam aspek dan cakupan yang sangat luas karena mengatur semua elemen kehidupan sosial, tidak hanya di dalam suatu negara, tetapi juga di seluruh peradaban global yang terus berkembang dan berubah. Evolusi peradaban manusia sepanjang sejarah selalu mengakibatkan pergeseran definisi hukum. Sebelum Konstitusi, hukum disamakan dengan tradisi dan konvensi yang berfungsi sebagai aturan hidup sehari-hari. Hukum pidana suatu

¹ Suyanto, "Efektivitas Pelepasan Bersyarat Dalam Pembinaan Narapidana," *Jurnal Pro Hukum* V, no. 2 (2016): 161.

² Hamdan Rampadio, "Pertumbuhan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Peningkatan Kejahatan 6, no. 3 (2011): 1–17," *Aktualita* 6, no. 3 (2018): 1.

³ Rampadio, "Pertumbuhan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Peningkatan Kejahatan 6, no. 3 (2011): 12."

negara merupakan bagian dari sistem hukum keseluruhannya, yang mencakup aturan dan pedoman yang mengaturnya.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah seperangkat standar yang mengatur perilaku manusia. Oleh karena itu, hukum adalah seperangkat asas yang saling terkait yang bersama-sama membentuk satu kesatuan yang utuh dan kohesif, alih-alih sekadar standar tunggal. Oleh karena itu, hukum harus dipandang sebagai suatu sistem yang utuh, alih-alih sebagai norma tunggal.

Ciri khas setiap sistem hukum membedakannya satu sama lain. Perbedaan ini menguntungkan karena menawarkan berbagai pilihan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan dan memajukan sistem hukum setiap negara.⁴ Menurut Sudikno M, hukum mempunyai beberapa komponen penting, antara lain adanya peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku masyarakat, ditetapkan oleh lembaga-lembaga negara yang sah dan disertai sanksi yang berat bagi pelanggarnya. Oleh karena itu, menurut para ahli, ada empat tujuan utama hukum, yaitu: 1) memelihara dan melindungi ketertiban; 2) berfungsi sebagai alat pembangunan; 3) menegakkan hukum; dan 4) berfungsi sebagai media pendidikan sosial.

Landasan bagi status dan fungsi pemerintahan dalam negara modern adalah gagasan negara kesejahteraan. Negara formal yang didirikan atas dasar supremasi hukum, yang menekankan kontrol ketat atas pelaksanaan kewenangan negara, merupakan kebalikan dari konsep negara kesejahteraan. Gagasan negara hukum berasal dari premis supremasi hukum, yang menyatakan bahwa kewenangan terbesar suatu negara harus didasarkan pada hukum. Kontrak sosial yang berlaku di setiap negara juga terutama didasarkan pada supremasi hukum.⁵ Kata pemerintah berasal dari kata “perintah”. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, perintah berarti meminta seseorang melakukan sesuatu atau hal yang harus dilakukan. Jadi, pemerintah adalah orang atau lembaga yang memberi perintah. Sedangkan pemerintahan adalah cara atau proses dalam menjalankan perintah itu.⁶

Gagasan dan teori negara hukum, yang menekankan bahwa hukum adalah otoritas tertinggi dalam suatu negara, membentuk fondasi negara yang berlandaskan hukum. Oleh karena itu, setiap orang dalam negara, termasuk penyelenggara negara, memiliki kewajiban untuk menghormati, menaati, dan menegakkan hukum.⁷

Narapidana memang berhak atas pembebasan bersyarat, tetapi pada kenyataannya, hak istimewa ini seringkali dipenuhi dengan sejumlah tantangan. Tantangan-tantangan ini antara lain proses pengajuan yang dianggap terlalu rumit dan memakan waktu lama untuk memutuskan apakah akan memberikan atau menolak pembebasan bersyarat, serta pelanggaran disiplin narapidana yang dapat mengakibatkan hilangnya kelayakan pembebasan bersyarat. Oleh karena itu, untuk menjamin hak pembebasan bersyarat narapidana terjamin dengan baik, langkah-langkah yang tepat harus diambil untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ini. Selain itu, hukuman bersyarat dan pembebasan bersyarat pada dasarnya berbeda satu sama lain. Narapidana yang menjalani hukuman bersyarat dibebaskan dari menjalani hukumannya kecuali mereka melanggar persyaratan umum atau khusus hakim. Sebelum memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat, narapidana harus menyelesaikan setidaknya dua pertiga masa hukumannya.

Pembebasan bersyarat merupakan salah satu komponen program pengembangan narapidana yang dijalankan oleh sistem pemasyarakatan. Tujuan utamanya adalah

⁴ Gunawan Arifin dkk., “Penyuluhan Hukum tentang Mahasiswa sebagai Motivator Perlindungan Konsumen di Kota Palu,” *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 2, no. 1 (2022): 257, <https://doi.org/10.54082/jamsi.190>.

⁵ H Rampadio, “Pertumbuhan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Peningkatan Kejahatan,” *Aktualita* 6, no. 3 (2011): 1–17.

⁶ Surahman Surahman, “Badan Usaha Milik Daerah Sebagai Sarana Mewujudkan Otonomi Daerah,” *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 14, no. 2 (2021): 319, <https://doi.org/10.24239/BLC.V14I2.578>.

⁷ H Rampadio, “Pertumbuhan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Peningkatan Kejahatan.”

mempersiapkan narapidana agar dapat kembali berintegrasi dengan baik ke dalam masyarakat dan melanjutkan tugas mereka sebagai individu yang bebas dan bertanggung jawab.

Untuk mencegah penolakan dan isolasi sosial setelah bebas, pembebasan bersyarat bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada narapidana untuk berintegrasi kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Namun, mengingat tujuan ini, penting juga untuk mempertimbangkan potensi bahaya pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana dengan berbagai tingkat aktivitas kriminal.

Lembaga Pemasyarakatan seharusnya tidak hanya berfokus pada rehabilitasi; mereka juga perlu memastikan bahwa mantan narapidana tidak menimbulkan risiko bagi publik. Oleh karena itu, pembebasan bersyarat harus dibatasi untuk menjaga keamanan, terutama bagi mereka yang telah melakukan kejahatan berat. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa perlu untuk meneliti efektivitas pembebasan bersyarat dalam kasus narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu. Esai ini bertujuan untuk mengetahui metode yang digunakan dalam pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu serta tantangan yang muncul selama proses tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian hukum yuridis-empiris dengan menganalisis pelaksanaan dan hambatan sistem pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan mempertimbangkan latar belakang permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai. Lokasi penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu.. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu dan data sekunder data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, termasuk buku, artikel, dan dokumen terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Kasus Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu

Orang yang menjalani hukuman perampasan kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan dikenal sebagai narapidana (Lapas). Salah satu masalah utama adalah meningkatnya populasi penjara di Indonesia, yang menyulitkan pemerintah untuk menampung mereka. Menurut data, saat ini terdapat 144.953 narapidana yang ditahan, dibandingkan dengan kapasitas maksimum 95.000. Agar narapidana dapat memperbaiki diri dan berintegrasi kembali ke masyarakat sebagai manusia seutuhnya, keadaan ini membutuhkan sistem pemasyarakatan yang efisien.⁸

Tiga tujuan utama sistem peradilan pidana adalah:⁹

- 1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- 2) Menyelesaikan kasus pidana agar masyarakat merasa keadilan telah ditegakkan dan pelaku menerima hukuman yang pantas; dan
- 3) Memastikan bahwa mereka yang melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatan yang sama.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menegaskan bahwa tujuan pemidanaan adalah agar narapidana merasa bersalah atas perbuatannya dan menjadi warga negara yang taat hukum, berakhlak mulia, menjunjung tinggi kaidah moral, sosial, dan agama sehingga terwujud masyarakat yang aman, tertib, dan tenteram.¹⁰ Agar narapidana dapat diterima kembali di tengah masyarakat, mereka perlu

⁸ *Jumlah Napi Membludak, Pemerintah Kewalahan*, diakses 20 Juni 2025, <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/02/25/110639/Jumlah-Napi-Membludak-Pemerintah-Kewalahan>.

⁹ Noor Rohmat, *Sistem Peradilan Pidana* (K-Media, 2024), 7-9.

¹⁰ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp Dan Ruu Kuhp* (Muhammadiyah University Press, 2017), 268.

dipersiapkan untuk menyesuaikan diri. Dalam proses pembinaan inilah dikenal adanya masa pembebasan bersyarat yang memiliki peran penting dalam mengarahkan narapidana untuk memperbaiki diri. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 14 ayat (1) huruf k, yang menyatakan bahwa narapidana berhak atas pembebasan bersyarat, mengatur pembebasan bersyarat secara umum. Selain itu, menurut Pasal 15 KUHP:

1. Pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada terpidana yang telah menjalani dua pertiga masa pidananya, dengan masa pidana minimal sembilan bulan. Apabila beberapa hukuman dijalani secara berurutan, hukuman-hukuman tersebut dianggap sebagai satu hukuman.
2. Masa percobaan dan persyaratan yang harus dipenuhi selama masa tersebut ditetapkan pada saat pembebasan bersyarat diberikan.
3. Jika terpidana masih dalam tahanan yang sah, masa percobaan tersebut tidak dianggap sebagai masa percobaan. Masa percobaan berlaku untuk sisa masa pidana yang belum dijalani ditambah satu tahun.

Oleh karena itu, narapidana yang memenuhi ketentuan administratif dan substantif berhak mengajukan pembebasan bersyarat sebelum masa pidananya berakhir. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk memotivasi narapidana dan warga binaan dalam mencapai keberhasilan rehabilitasi, memberikan kesempatan memperoleh pendidikan serta keterampilan guna mendukung kemandirian setelah bebas, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007.

Secara substansial, pembebasan bersyarat merupakan bagian integral dari program rehabilitasi yang bertujuan membantu narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan mencegah residivisme. Hak ini mencerminkan prinsip keadilan yang tetap melekat pada narapidana meskipun telah dijatuhi pidana, namun pelaksanaannya harus diwujudkan secara konkret melalui kebijakan yang efektif.

Bagi narapidana kasus narkoba, pelaksanaan pembebasan bersyarat diatur secara khusus dengan persyaratan tambahan, antara lain telah menjalani sebagian masa pidana, menunjukkan perilaku baik, memberikan bantuan kepada aparat penegak hukum, serta mengikuti program rehabilitasi secara konsisten. Persyaratan tambahan harus dipenuhi untuk pelanggaran tertentu, termasuk pelanggaran yang melibatkan narkoba, zat psikotropika, kejahatan transnasional, pelanggaran keamanan negara, dan kejahatan yang membahayakan kebebasan fundamental. Persyaratan tersebut antara lain:¹¹

1. Persyaratan utama:
 - a. Bersedia bekerja sama dalam membantu penegak hukum mengungkap tindak pidana yang dilakukannya.
 - b. Telah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidana, dengan ketentuan minimal sembilan bulan.
 - c. Memenuhi masa osmosis atau tahapan tertentu dari masa pidana yang dijalani.
 - d. Narapidana yang melakukan kejahatan khusus juga wajib menunjukkan sikap menyesal, berjanji tidak mengulangi perbuatannya, serta menyatakan kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Persyaratan tambahan untuk narapidana WNA:
 - a. Surat jaminan dari pihak keluarga, perwakilan negara asing, atau organisasi yang bertanggung jawab atas keberadaan narapidana di Indonesia.
 - b. Surat keterangan dari Dirjen Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk mengenai status izin tinggal.

¹¹ Kingkin Nendra Fibiyanto dan Mitro Subroto, "Efektivitas Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Tindak Pidana Narkoba," *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9, no. 5 (2022): 2266-2268.

- c. Pernyataan dari Interpol Indonesia bahwa narapidana tidak termasuk dalam daftar pencarian internasional.
3. Prosedur pengajuan pembebasan bersyarat:
 - a. Pihak Lapas mendata narapidana yang telah memenuhi syarat.
 - b. Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lapas memberikan rekomendasi kepada Kepala Lapas.
 - c. Kepala Lapas meneruskan usulan kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham.
 - d. Kepala Kantor Wilayah mengajukan rekomendasi ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
 - e. Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan usulan pembebasan bersyarat kepada Menteri Hukum dan HAM untuk disahkan.
 - f. Dalam kasus tertentu, rekomendasi juga melibatkan kepolisian, Kejaksaan, dan instansi terkait, khususnya untuk kejahatan narkoba, psikotropika, serta pelanggaran serius lainnya.

Oleh karena itu, pembebasan bersyarat bagi narapidana narkoba tidak hanya mencakup pemenuhan formalitas; pembebasan bersyarat juga memerlukan penilaian menyeluruh terhadap sikap, perilaku, dan jaminan keamanan untuk menjamin tercapainya tujuan rehabilitasi tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat. Terpidana harus memenuhi persyaratan administratif dan substantif agar memenuhi syarat pembebasan bersyarat. Persyaratan substantif meliputi:¹²

- 1) Menunjukkan kesadaran serta penyesalan atas perbuatan yang mengakibatkan dijatuhinya pidana;
- 2) Memperlihatkan perkembangan moral dan akhlak yang positif;
- 3) Aktif dan sungguh-sungguh mengikuti program pembinaan;
- 4) Adanya penerimaan dari masyarakat terhadap program pembinaan yang dijalani;
- 5) Memiliki catatan perilaku baik selama menjalani masa pidana dan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin paling sedikit sembilan bulan terakhir;
- 6) Telah menjalani 2/3 masa pidana, dengan ketentuan minimal sembilan bulan.

Persyaratan administratif meliputi:

- 1) Bagi narapidana atau anak pidana WNA, melampirkan kutipan putusan hakim (ekstrak vonis);
- 2) Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan, atau laporan perkembangan pembinaan yang disusun oleh Wali Pemasyarakatan;
- 3) Surat pemberitahuan kepada Kejaksaan Negeri mengenai rencana pemberian pembebasan bersyarat;
- 4) Salinan Register F dari Kepala Lapas atau Rutan, yang memuat catatan pelanggaran tata tertib selama menjalani pidana;
- 5) Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana (misalnya grasi, remisi, dan lain-lain) dari Kepala Lapas atau Rutan;

Untuk memperoleh pembebasan bersyarat, narapidana wajib memenuhi seluruh persyaratan administratif dan substantif. Namun, status justice collaborator tidak semestinya dijadikan syarat utama, melainkan penghargaan tambahan bagi narapidana yang berkontribusi. Pandangan ini berangkat dari prinsip bahwa penegakan hukum berkaitan erat dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana kepala negara berwenang menetapkan standar administratif sebagai pelaksanaan undang-undang. Oleh karena itu, agar tidak menimbulkan konflik norma, ketentuan mengenai pembebasan bersyarat sebaiknya diatur dalam undang-undang, bukan sekadar peraturan pemerintah.

¹² Harun Sulianto, "The Rights of Convicts Criminal Acts of Illegals to Obtain Parole" (Tesis, Universitas Jember, 2017).

Peraturan di tingkat bawah tidak selalu sejalan dengan norma yang lebih tinggi dan dapat menimbulkan potensi disharmoni hukum. Demi menjamin keselarasan dengan tujuan sistem pemasyarakatan dan perlindungan hak asasi manusia, kebijakan pembebasan bersyarat perlu ditetapkan dalam bentuk norma umum yang memiliki kepastian hukum. Perlindungan hak-hak narapidana harus diberikan secara proporsional tanpa mengabaikan pelaksanaan sanksi pidana, sebab setiap tindakan yang secara ilegal membatasi atau mencabut hak asasi manusia, baik oleh individu maupun pejabat negara, merupakan pelanggaran serius apabila tidak disertai pemulihan hukum yang adil.

Lima variabel yang memengaruhi keberhasilan hukum: a. Hukum itu sendiri (peraturan perundang-undangan); b. Unsur-unsur penegak hukum, termasuk mereka yang menciptakan dan melaksanakan hukum; c. Prasarana atau sarana yang mendukung penerapan hukum; d. Unsur-unsur masyarakat, yang merujuk pada lingkungan tempat hukum diterapkan dan dilaksanakan; dan e. Unsur-unsur budaya, yang mencakup tenaga manusia, daya cipta, emosi, dan intensi dalam interaksi sosial.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan suatu peraturan dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya dapat disebut efikasi hukum. Pembinaan pemasyarakatan merupakan komponen penting dari sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk membentuk kepribadian pelaku tindak pidana guna mencegah residivisme dan mendorong kepatuhan terhadap hukum. Agar narapidana dapat hidup bebas dan kembali berintegrasi ke dalam masyarakat, pembinaan juga bertujuan untuk memperbaiki hubungan mereka dengan masyarakat.

Sebagai lembaga pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu secara strategis mempersiapkan narapidana untuk kembali berintegrasi ke dalam masyarakat melalui proses pemasyarakatan. Sistem peradilan pidana, yang pada dasarnya bertujuan untuk mengendalikan dan mencegah kejahatan, merehabilitasi dan memasyarakatkan kembali pelaku tindak pidana, serta membangun kesejahteraan dan ketertiban sosial, sangat terkait dengan tujuan pembinaan pemasyarakatan.¹³ Tujuan pembebasan bersyarat itu sendiri adalah sebagai berikut:¹⁴

- 1) Mendorong dan memotivasi narapidana dan siswa yang terdaftar dalam program pemasyarakatan untuk menyelesaikan rehabilitasi dengan sukses;
- 2) Memberikan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang akan membantu mereka hidup mandiri setelah dibebaskan; dan
- 3) Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemasyarakatan.

Proses pembebasan bersyarat meliputi beberapa tahapan, yaitu pemenuhan persyaratan administratif dan substantif, antara lain telah menjalani dua pertiga masa pidana dan berperilaku baik pengajuan permohonan ke Lembaga Pemasyarakatan, peninjauan serta evaluasi oleh tim pemasyarakatan, pemberian rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, persetujuan dari instansi tersebut, dan pengawasan lanjutan oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan bekerja sama dengan Kejaksaan.

Berdasarkan hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu, adapun melakukan pendampingan langsung terhadap narapidana, pelaksanaan pembebasan bersyarat menunjukkan hasil yang sangat positif. Beberapa narapidana berhasil beradaptasi kembali di tengah masyarakat, memperoleh pekerjaan yang layak, serta tidak melakukan pelanggaran

¹³ R Marjono, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peranan Penegak Hukum Melawan Kejahatan) dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, III (Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2020), 80.

¹⁴ Ahmad Sutoyo dkk., "Efektivitas Pembebasan Bersyarat Bagi Warga Binaan Dalam Upaya Mengatasi Kelebihan Kapasitas Di Lapas Narkotika Kelas Iia Sungguminasa," *Indonesian Journal of Legality of Law* 6, no. 1 (2023): 114, <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3822>.

hukum. Hal ini mencerminkan keberhasilan proses pembinaan dan efektivitas pelaksanaan pembebasan bersyarat di lembaga tersebut.

Hambatan Dalam Implementasi Pembebasan Bersyarat Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu

Ketika kita mencermati sistem pemasyarakatan, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu, kita dapat mengamati bahwa petugas pemasyarakatan, narapidana dan masyarakat bekerja sama untuk mencapai tujuan, batasan, dan strategi pembinaan narapidana. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas narapidana agar mereka dapat mengakui kesalahan, memperbaiki diri, menghindari melakukan kejahatan lagi, serta diterima dan diterima kembali di masyarakat.

Melalui program asimilasi, pembebasan bersyarat, dan cuti bersyarat yang semuanya merupakan hak narapidana pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu menitikberatkan pada aspek mental, fisik, keterampilan, dan sosial, terutama untuk kejahatan terkait narkoba. Namun, seperti setiap sistem, pelaksanaannya bukannya tanpa tantangan, yang bervariasi tergantung situasinya. Narapidana pengguna narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu adalah contoh lain dari hal ini. Tantangan yang dihadapi dapat dibagi menjadi dua kategori:

1. Aspek internal lembaga
 - a) Keterbatasan dana pembinaan: Keterbatasan anggaran yang diberikan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM sering kali tidak memadai untuk menunjang pembinaan yang terstruktur, apalagi dengan terus meningkatnya jumlah narapidana.
 - b) Kekurangan tenaga ahli: Program pembinaan membutuhkan tenaga profesional, namun di Lapas Kelas IIA Palu masih sangat terbatas. Tidak tersedia dokter umum, dokter gigi, maupun psikolog, sementara tenaga perawat hanya satu orang, sehingga pelayanan pembinaan medis dan psikologis belum optimal.
 - c) Keterbatasan sarana dan prasarana: Fasilitas pembinaan yang tidak memadai menjadi kendala tersendiri, padahal sarana yang lengkap sangat menunjang keberhasilan program pembinaan.
2. Aspek eksternal lembaga
 - a) Sikap narapidana yang sulit dibina: Kesulitan ini bisa dipengaruhi oleh faktor keluarga, lingkungan pergaulan, kondisi ekonomi, moralitas atau keimanan, hingga ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan.
 - b) Kurangnya dukungan masyarakat: Minimnya kepedulian masyarakat, termasuk keluarga narapidana, baik selama masa pidana maupun setelah bebas, mengurangi motivasi narapidana untuk berubah. Bahkan, sikap penolakan masyarakat sering menjadi hambatan reintegrasi sosial.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Lapas Kelas IIA Palu mengambil langkah antisipatif, antara lain:

- 1) Meningkatkan keterampilan narapidana dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mendatangkan tenaga ahli maupun tenaga medis;
- 2) Bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten dalam memberikan pembinaan keimanan dan moral secara intensif, terutama bagi residivis kasus narkoba;
- 3) Mengadakan penyuluhan hukum terpadu bersama aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) kepada masyarakat, khususnya keluarga narapidana, agar mereka lebih siap menerima kembali mantan narapidana;
- 4) Berusaha melengkapi dan memperbaiki fasilitas pembinaan, seperti sarana ibadah, perpustakaan, klinik kesehatan, lapangan olahraga, serta fasilitas keterampilan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun menghadapi berbagai kendala, Lapas Kelas IIA Palu telah berupaya maksimal sesuai kapasitas yang dimiliki. Upaya tersebut mencakup kerja sama dengan pemerintah daerah, perbaikan sarana prasarana, hingga pemberian penyuluhan hukum kepada masyarakat agar mantan narapidana dapat diterima kembali dan mampu menjalani kehidupan secara wajar.

KESIMPULAN

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu, pembebasan bersyarat bagi narapidana narkotika telah dilaksanakan dengan cukup efektif. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya narapidana yang berhasil kembali berintegrasi ke masyarakat dan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan tujuan utama sistem pemasyarakatan. Mereka juga telah berhenti melanggar hukum. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa program rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu berjalan dengan efisien. Program rehabilitasi bagi narapidana narkotika belum sepenuhnya berjalan optimal karena pelaksanaan pembebasan bersyarat juga menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan internal ini meliputi kurangnya dana rehabilitasi, kurangnya tenaga dokter spesialis dan tenaga medis, serta prasarana dan sarana rehabilitasi yang masih kurang. Hambatan eksternal ini meliputi perilaku narapidana yang kurang baik dan rendahnya keterlibatan masyarakat, termasuk keluarga narapidana, baik selama di dalam maupun setelah bebas. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu telah mengambil sejumlah langkah proaktif untuk mengatasi tantangan tersebut, seperti bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Palu, Kementerian Agama, dan pemerintah daerah; peningkatan sarana dan prasarana rehabilitasi; dan menawarkan penjangkauan masyarakat terpadu untuk membantu proses reintegrasi sosial para mantan pelaku tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Gunawan, Widyatmi Anandy, Manga Patila, dan Irzha Friskanov S. "Penyuluhan Hukum tentang Mahasiswa sebagai Motivator Perlindungan Konsumen di Kota Palu." *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 2, no. 1 (2022): 257–62. <https://doi.org/10.54082/jamsi.190>.
- Fibiyanto, Kingkin Nendra, dan Mitro Subroto. "Efektivitas Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Tindak Pidana Narkotika." *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9, no. 5 (2022): 2264–72.
- Jumlah Napi Membludak, Pemerintah Kewalahan. t.t. Diakses 20 Juni 2025. <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/02/25/110639/Jumlah-Napi-Membludak-Pemerintah-Kewalahan>.
- Marjono, R. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peranan Penegak Hukum Melawan Kejahatan) dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. III. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2020.
- Rampadio, Hamdan. "Pertumbuhan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Peningkatan Kejahatan." *Aktualita* 6, no. 3 (2018): 1–17.
- Rohmat, Noor. *Sistem Peradilan Pidana*. K-Media, 2024.
- Sudaryono, dan Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp Dan Ruu Kuhp*. Muhammadiyah University Press, 2017.

- Sulianto, Harun. "The Rights of Convicts Criminal Acts of Illegals to Obtain Parole." Tesis, Universitas Jember, 2017.
- Surahman, Surahman. "Badan Usaha Milik Daerah Sebagai Sarana Mewujudkan Otonomi Daerah." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 14, no. 2 (2021): 319–40. <https://doi.org/10.24239/BLC.V14I2.578>.
- Sutoyo, Ahmad, Ruslan Renggong, dan Abd. Haris Hamid. "Efektivitas Pembebasan Bersyarat Bagi Warga Binaan Dalam Upaya Mengatasi Kelebihan Kapasitas Di Lapas Narkotika Kelas Iia Sungguminasa." *Indonesian Journal of Legality of Law* 6, no. 1 (2023): 112–22. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3822>.
- Suyanto. "Efektivitas Pelepasan Bersyarat Dalam Pembinaan Narapidana." *Jurnal Pro Hukum* V, no. 2 (2016): 161–66.

**ANALISIS PROSES PENYIDIKAN DAN PENJATUHAN PIDANA
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA (Studi di Polres Donggala)***Analysis Of The Investigation And Criminal Punishment Process From The Per-
spective Of Law Number 35 Of 2009 Concerning Narcotics
(Study at Donggala Police)*Astoni Astoni ^{a*}, Syachdin Syachdin ^a, Kamal Kamal^a^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: ankertony08@gmail.com^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: syachdinadinpalu@gmail.com^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: kamal741968@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords:</p> <p>Narkotika; Pidana Minimum dan Maksimum; Kepastian Hukum; Keadilan; Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009;</p> <p>Artikel History Received: 05-10-2025 Reviewed: 21-10-2025 Accepted: 10-12-2025</p> <p>DOI: .../LO.Vol2.Iss1.% .pp%</p>	<p>The circulation and abuse of narcotics in Indonesia has reached alarming levels and is categorized as an extraordinary crime and a transnational organized crime. Initially, narcotics were used for ritual and medicinal purposes, but developments have made them a means of deviation that damages morals, health, and national resilience. The government, through Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, seeks to combat this crime by regulating strict criminal provisions, including minimum and maximum penalties for perpetrators of narcotics crimes. This study uses a normative juridical method with a legislative and conceptual approach to analyze the legal basis and considerations of judges in sentencing narcotics abusers. The findings indicate that the minimum and maximum penalties in the law establish a balance among legal certainty, expediency, and justice. The minimum penalty is set to provide a deterrent effect on perpetrators, while the maximum penalty aims to prevent abuse of authority by judges. However, in practice, there are still decisions that deviate from these provisions, such as the imposition of sentences below the established minimum limit. This deviation could weaken the law's function as a justice tool and set a precedent for other defendants. Thus, law enforcement against narcotics crimes must be carried out consistently in accordance with statutory regulations to achieve the objectives of the law, namely certainty, benefit, and justice for the entire community.</p> <p>Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dan dikategorikan sebagai <i>extraordinary crime</i> serta <i>transnational organized crime</i>. Pada awalnya, narkotika digunakan untuk kepentingan ritual dan pengobatan, namun perkembangan zaman menjadikannya sarana penyimpangan yang merusak moral, kesehatan, dan ketahanan bangsa. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berupaya menanggulangi kejahatan ini dengan</p>

mengatur ketentuan pidana yang tegas, termasuk batas minimum dan maksimum hukuman bagi pelaku tindak pidana narkoba. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, guna menganalisis dasar hukum serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap penyalahguna narkoba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pidana minimum dan maksimum dalam undang-undang berfungsi untuk menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Pidana minimum ditetapkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, sedangkan pidana maksimum bertujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh hakim. Namun dalam praktiknya, masih terdapat putusan yang menyimpang dari ketentuan tersebut, seperti penjatuhan pidana di bawah batas minimum yang telah ditetapkan. Penyimpangan ini berpotensi melemahkan fungsi hukum sebagai instrumen keadilan dan dapat dijadikan preseden bagi terdakwa lainnya. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba harus dilaksanakan secara konsisten sesuai peraturan perundang-undangan agar tercapai tujuan hukum, yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licences/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

PENDAHULUAN

Dalam rangka menanggulangi dan mencari terobosan terhadap berbagai permasalahan dalam proses penjatuhan sanksi pidana, perkembangan tindak pidana narkoba yang kini tergolong sebagai *transnational crime* dan *organized crime* telah menempatkan Indonesia pada kondisi darurat narkoba. Pada awalnya, narkoba digunakan sebagai sarana dalam upacara keagamaan serta dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan. Jenis narkoba pertama yang dikenal ialah candu, yang juga disebut madat atau opium.^{1, 2}

Narkoba adalah singkatan dari narkoba dan obat atau bahan berbahaya. Istilah lain yang diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkoba, psikotropika, dan zat adiktif. Narkoba berasal dari bahasa Inggris narcotics yang berarti obat bius. Definisi narkoba menurut Smith Kline dan French Clinical Staff adalah Narcotics are drugs which produce insensibility or stupor due to their depressant effect on the central nervous system. Included in this definition are opium, opium derivatives (morphine, codein, heroin) and synthetic opiates (meperidine, methadone).^{3, 4}

Berdasarkan definisi narkoba itu dapat disimpulkan bahwa narkoba adalah obatan-obatan yang dapat menimbulkan ketidaksadaran karena zat-zat yang terkandung di dalamnya

¹ Peran Hukum, Peredaran Gelap, and Benny Sasmita Soerachmat, "Law , Development & Justice Review Indonesia Darurat Narkoba Law , Development & Justice Review," no. 35 (2019): 346–60.

² BNN, *War On Drugs Indonesia* (Jakarta, Indonesia: Research, Data, and Information Center Indonesia National Narcotics, 2022).

³ F S Simanjuntak, "Factors of Drug Abuse Among Teenagers and Their Solutions Study at Rokan Hilir Police Station," *Enrichment: Journal of Multidisciplinary ...* 2, no. 5 (2024): 239–45, <http://www.journalenrichment.com/index.php/jr/article/view/139%0Ahttp://www.journalenrichment.com/index.php/jr/article/download/139/126>.

⁴ GLENDALE CRIME LABORATORY, "Narcotics and Dangerous Drugs - Reference Book," n.d., 37, <https://sk.sagepub.com/books/drugs-in-prison/n1.xml>.

mempengaruhi susunan syaraf pusat. Jenis candu dan turunan-turunan candu (morfin, codein, heroin) serta candu sintetis (meperidine dan methadone) termasuk dalam definisi narkotika tersebut.⁵

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang serius dan perlu mendapat perhatian khusus dari para penegak hukum, pemerintah maupun masyarakat. Pada umumnya, tindak pidana narkotika tidak dilakukan oleh perorangan melainkan dilakukan oleh sindikat rahasia yang terorganisasi dan sudah berpengalaman menjalankan pekerjaan dalam bidang tersebut. Kejahatan ini sudah termasuk dalam kejahatan transnasional yang memanfaatkan kecanggihan teknologi dan kemudahan transportasi dalam melancarkan pekerjaannya sehingga dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Tingginya jumlah kejahatan narkotika menyebabkan pemerintah membuat dan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU No. 35 Tahun 2009).^{6,7}

Pengertian narkotika menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 adalah: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.⁸

Peraturan narkotika tentu memiliki tujuan yang mendasari eksistensi UU No. 35 Tahun 2009. Hal itu telah diatur di dalam Pasal 4 UU No. 35 Tahun 2009 sebagai berikut. Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a) menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b) mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c) memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d) menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Tujuan UU No. 35 Tahun 2009 menunjukkan bahwa narkotika tidak boleh digunakan di luar kepentingan tersebut dan hanya dapat digunakan oleh dokter atau pakar kesehatan yang telah resmi dengan dosis yang tepat. Hal tersebut juga diperjelas dengan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 bahwa; Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Permasalahan yang banyak terjadi adalah penyalahguna atau pecandu narkotika menggunakannya di luar kepentingan atau kebutuhan medis, bahkan terkadang melebihi dosis yang dapat diterima oleh tubuh sehingga menyebabkan overdosis. Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan rusaknya ketahanan masyarakat, bangsa, dan negara. Pihak-pihak yang menyalahgunakan narkotika menurut UU No. 35 Tahun

⁵ Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Utara, "Mengenal Jenis Jenis Narkotika," n.d., https://sumut.bnn.go.id/mengenal-jenis-jenis-narkotika/?utm_source=chatgpt.com.

⁶ "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA" (n.d.).

⁷ Roni Gunawan Raja Gukguk and Nyoman Serikat Putra Jaya, "Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 337–51, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.337-351>.

⁸ "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NAR," n.d.

2009 terdiri dari pecandu narkoba yang diatur dalam Pasal 1 angka 13 dan penyalah guna yang diatur dalam Pasal 1 angka 15.

Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Faktorfaktor penyebab terjadinya tindak pidana narkoba dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari hal-hal dalam diri pelaku tindak pidana narkoba, seperti jiwa yang goncang dan rasa putus asa yang memerlukan rasa ketenangan, keamanan, kenyamanan terhadap diri pelaku sehingga dapat menghilangkan perasaan gelisah dan putus asa yang dirasakan. Faktor eksternal berasal dari hal-hal diluar diri pelaku tindak pidana narkoba, seperti pergaulan, pengaruh lingkungan, dan tekanan atau desakan dari pihak-pihak tertentu.^{9, 10}

Pelaku maupun korban dari penyalahgunaan narkoba berasal dari seluruh golongan dan usia, baik dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Penyebaran obat-obatan terlarang telah menyebar dan meluas di seluruh penjuru dunia. Kecanggihan dan kemudahan sarana transportasi maupun teknologi sangat memudahkan perkembangan penyalahgunaan narkoba. Alat komunikasi yang semakin canggih merupakan salah satu sarana yang dapat mempermudah proses penyalahgunaan narkoba karena dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cepat dan mudah terutama dengan internet.

Pemerintah telah melakukan banyak upaya dalam memberantas kejahatan narkoba, tetapi penyalahgunaan obat-obatan terlarang ini masih sulit dikendalikan. Tidak hanya dibutuhkan peran dari pemerintah saja dalam menanggulangi dan memberantas penyalahgunaan narkoba, melainkan juga diperlukan campur tangan dan kerjasama dari masyarakat. Partisipasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat dapat mempermudah proses pemberantasan kejahatan narkoba yang merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime).

Seseorang yang telah menjadi penyalahguna maupun pecandu narkoba dapat mengikuti rehabilitasi medis dan atau juga dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam UU No. 35 Tahun 2009. Penjatuhan hukuman yang diberikan terhadap penyalahguna narkoba berbeda-beda sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan selama tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang digunakan. Hakim mempunyai pertimbangan yang menjadi alasan penjatuhan putusan yang diberikan dan berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Kebebasan yang dimiliki hakim itu tidak mutlak, oleh karena itu ada ketentuan minimum maupun maksimum pidana terhadap hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sesuai ketentuan dalam undang-undang. Kebebasan yang tidak mutlak merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mencegah kesewenang-wenangan dan penting dalam menjamin kepastian hukum.

Ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan dasar yang harus digunakan oleh hakim dalam mengadili suatu perkara dalam persidangan karena berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Kitab

⁹ Badan Narkoba Nasional Provinsi Kepulauan Riau, "Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Mahasiswa Dan Pelajar," 27 Agustus 2021, n.d., https://kepri.bnn.go.id/penyalahgunaan-narkoba-kalangan-mahasiswa-pelajar/?utm_source=chatgpt.com.

¹⁰ Hamda Rampadio, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Penegakan HukumTindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Sulawesi Tengah," *Jurnal KIAT Universitas Alkhairaat* 7, no. 2015 (1AD).

Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) menentukan bahwa “*suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali, berdasarkan ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ada*”. Setiap orang yang melakukan perbuatan pidana yang dilarang dan telah diatur oleh peraturan perundang-undangan akan dijatuhi pidana sesuai undang-undang yang mengaturnya.

Ketentuan minimum pidana khusus yang telah diatur dalam undang-undang merupakan batas minimal hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa di bawah ketentuan minimum tersebut.

Begitu pula sebaliknya, hakim juga tidak dapat menjatuhkan putusan melebihi ketentuan maksimum yang telah diatur dalam undang-undang. Pengaturan mengenai ketentuan minimum bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, sedangkan ketentuan maksimum bertujuan untuk menghindari dan mencegah tindakan hakim yang sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan. Ketentuan minimum maupun maksimum pidana khusus dapat mewujudkan tujuan hukum yaitu memberikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum.^{11, 12}

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian hukum doktrinal atau normatif, untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Sesuai dengan pendapat Peter Mahmud Marzuki yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah suatu penelitian untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. penelitian hukum doktrinal atau normatif. Penelitian hukum doktrinal atau normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun pengertian narkoba sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 adalah obat atau bahan berbahaya. Istilah lain yang diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkoba, psikotropika, dan zat adiktif. Berdasarkan definisi narkoba itu dapat disimpulkan bahwa narkoba adalah obatan-obatan yang dapat menimbulkan ketidaksadaran karena zat-zat yang terkandung di dalamnya mempengaruhi susunan syaraf pusat. Jenis candu dan turunan-turunan candu (morfin, codein, heroin) serta candu sintesis (meperidine dan methadone) termasuk dalam definisi narkoba tersebut.¹⁴

Tindak pidana narkoba merupakan salah satu tindak pidana yang serius dan perlu mendapat perhatian khusus dari para penegak hukum, pemerintah maupun masyarakat. Pada umumnya, tindak pidana narkoba tidak dilakukan oleh perorangan melainkan dilakukan oleh

¹¹ Kamal Pasinringi, *Pembaharuan Hukum Pidana Nasional* (Fakultas Hukum Universitas Tadulako, 2018).

¹² H. A Laloma and K Pasinringi, “Kajian Terhadap Ketentuan Minimum Dan Maksimum Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 50, no. 2 (2020): 112–125.

¹³ Devi Setyaningsih and Ambar Budhisulistawati, “KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM MeMorandum of Understanding (Mou) SEBAGAI TAHAP PRAKONTRAK (KAJIAN DARI SISI HUKUM PERIKATAN),” *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2020): 173, <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48405>.

¹⁴ Setyaningsih and Budhisulistawati.

sindikata rahasia yang terorganisasi dan sudah berpengalaman menjalankan pekerjaan dalam bidang tersebut. Kejahatan ini sudah termasuk dalam kejahatan transnasional yang memanfaatkan kecanggihan teknologi dan kemudahan transportasi dalam melancarkan pekerjaannya sehingga dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Tingginya 1 Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 33. Penjatuhan Pidana Penjara Atas... 56 jumlah kejahatan narkotika menyebabkan pemerintah membuat dan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU No. 35 Tahun 2009). Pengertian narkotika menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 adalah: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Peraturan narkotika tentu memiliki tujuan yang mendasari eksistensi UU No. 35 Tahun 2009. Hal itu telah diatur di dalam Pasal 4 UU No. 35 Tahun 2009 sebagai berikut: Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan: a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika; c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Tujuan UU No. 35 Tahun 2009 menunjukkan bahwa narkotika tidak boleh digunakan di luar kepentingan tersebut dan hanya dapat digunakan oleh dokter atau pakar kesehatan yang telah resmi dengan dosis yang tepat. Hal tersebut juga diperjelas dengan Pasal 7 UU No. 35 banyak terjadi adalah penyalahguna atau pecandu narkotika menggunakannya di luar kepentingan atau kebutuhan medis, bahkan terkadang melebihi dosis yang dapat diterima oleh tubuh sehingga menyebabkan overdosis.

Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan rusaknya ketahanan masyarakat, bangsa, dan negara. Pihak-pihak yang menyalahgunakan narkotika menurut UU No. 35 Tahun 2009 terdiri dari pecandu narkotika yang diatur dalam Pasal 1 angka 13 dan penyalah guna yang diatur dalam Pasal 1 angka 15. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.¹⁵

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari hal-hal dalam diri pelaku tindak pidana narkotika, seperti jiwa yang goncang dan rasa putus asa yang memerlukan rasa ketenangan, keamanan, kenyamanan terhadap diri pelaku sehingga dapat menghilangkan perasaan gelisah dan putus asa yang dirasakan. Faktor eksternal berasal dari hal-hal diluar diri pelaku tindak pidana narkotika, seperti pergaulan, pengaruh lingkungan, dan tekanan atau desakan dari pihak-pihak tertentu.

¹⁵ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009" (n.d.).

Pelaku maupun korban dari penyalahgunaan narkoba berasal dari seluruh golongan dan usia, baik dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Penyebaran obat-obatan terlarang telah menyebar dan meluas di seluruh penjuru dunia. Kecanggihan dan kemudahan sarana transportasi maupun teknologi sangat memudahkan perkembangan penyalahgunaan narkoba. Alat komunikasi yang semakin canggih merupakan salah satu sarana yang dapat Jurnal Hukum Magnum Opus Februari 2019 Volume II, Nomor 2 Wijayanti Puspita Dewi 57 mempermudah proses penyalahgunaan narkoba karena dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cepat dan mudah terutama dengan internet. Pemerintah telah melakukan banyak upaya dalam memberantas kejahatan narkoba, tetapi penyalahgunaan obat-obatan terlarang ini masih sulit dikendalikan. Tidak hanya dibutuhkan peran dari pemerintah saja dalam menanggulangi dan memberantas penyalahgunaan narkoba, melainkan juga diperlukan campur tangan dan kerjasama dari masyarakat.

Partisipasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat dapat mempermudah proses pemberantasan kejahatan narkoba yang merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Seseorang yang telah menjadi penyalahguna maupun pecandu narkoba dapat mengikuti rehabilitasi medis dan atau juga dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam UU No. 35 Tahun 2009. Penjatuan hukuman yang diberikan terhadap penyalahguna narkoba berbeda-beda sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan selama tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang digunakan.

Hakim mempunyai pertimbangan yang menjadi alasan penjatuan putusan yang diberikan dan berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Kebebasan yang dimiliki hakim itu tidak mutlak, oleh karena itu ada ketentuan minimum maupun maksimum pidana terhadap hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sesuai ketentuan dalam undang-undang. Kebebasan yang tidak mutlak merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mencegah kesewenang-wenangan dan penting dalam menjamin kepastian hukum.

Ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan dasar yang harus digunakan oleh hakim dalam mengadili suatu perkara dalam persidangan karena berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) menentukan pidana yang dilarang dan telah diatur oleh peraturan perundang-undangan akan dijatuhi pidana sesuai undang-undang yang mengaturnya. Ketentuan minimum pidana khusus yang telah diatur dalam undang-undang merupakan batas minimal hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa di bawah ketentuan minimum tersebut. Begitu pula sebaliknya, hakim juga tidak dapat menjatuhkan putusan melebihi ketentuan maksimum yang telah diatur dalam undang-undang.

Pengaturan mengenai ketentuan minimum bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, sedangkan ketentuan maksimum bertujuan untuk menghindari dan mencegah tindakan hakim yang sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan. Ketentuan minimum maupun maksimum pidana khusus dapat mewujudkan tujuan hukum yaitu memberikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Tujuan hukum tidak dapat tercapai apabila ketentuan peraturan perundang-undangan disimpangi karena pada dasarnya suatu peraturan perundang-undangan merupakan prinsip dari negara hukum dan bertujuan untuk memberi perlindungan hukum bagi masyarakat. Hal ini berkaitan dengan kasus

berdasarkan putusan nomor 33/Pid.Sus/2015/PN.Mgg yang telah berkekuatan hukum tetap. Kasus tersebut berawal dari Penjatuhan Pidana Penjara Atas... 58 menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus kecil narkotika golongan I bukan tanaman yang disebut shabu-shabu seberat kurang lebih 0,50 gram termasuk plastik pembungkusnya. Terdakwa akan mengonsumsi shabus-habu tersebut bersama dengan teman-teman yang sedang menunggu di suatu tempat. Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dan menuntut terdakwa dipidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan penjara. Pidana penjara yang dijatuhkan hakim selama 1 (satu) tahun tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat 1 orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang digunakan yaitu UU No. 35 Tahun 2009. Penjatuhan pidana penjara oleh hakim yang tidak sesuai dengan batas minimum yang telah diatur dalam undang-undang akan dapat dijadikan patokan atau acuan oleh terdakwa lain di masa mendatang agar mendapat keringanan hukuman pidana. Hakim telah mengakui bahwa unsur-unsur dari dakwaan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum dalam kasus ini telah terpenuhi sehingga seharusnya hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009.

Penyalahgunaan Narkoba (Narkotika dan obat-obat berbahaya) adalah kejahatan Internasional dan ekstra ordinary crime. Pada zaman era globalisasi saat ini masyarakat turut berkembang secara dinamis, yang diikuti proses penyesuaian diri yang terkadang terjadi secara tidak merata, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi paling mutakhir dan canggih dalam bidang telekomunikasi dan transportasi, sehingga (akan) memudahkan akses berbagai macam termasuk didalamnya tentang alur masuk dan keluar (transaksi) narkoba.¹⁶

Secara etimologis istilah narkotika berasal dari kata marke (Bahasa Yunani) yang berarti terbius sehingga menjadi patirasa atau tidak merasakan apa-apa lagi. Yang dimaksud dengan narcotic adalah a drug that dulls the sense, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees (Sudargo, 1981).

Dalam UU kefarmasian narkotika merupakan obat, sedangkan yang termasuk kedalam golongan narkotika adalah candu, ganja, kokain, mariyuana, dan zat yang asalnya dari candu, seperti morfin, heroin dan sejenis zat kimia sintesis yang mempunyai khasiat seperti narkotika. Oleh karena itu narkotika berbahaya bagi kesehatan manusia. Peredaran narkotika sebagai obat diawasi oleh pemerintah. Bahkan di seluruh dunia secara ketat sekali diatur oleh Perundang-undangan. Dengan demikian barang siapa yang kedapatan, mempunyai, menyimpan, memakai atau memperdagangkan narkotik adalah melanggar UU narkotik dan dapat di hukum.

¹⁶ Ariani Sulistyorini and Ayu Farida Nur Hasanah, "Pencegahan Dan Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika," *Saraswati-Jurnal Kelitbangan Kabupaten Buleleng* 2, no. 1 (2023): 56–77.

Narkoba sudah merambah kemana-mana dan sudah masuk ke berbagai kalangan, mulai dari kalangan artis, anak-anak sekolah, ibu-ibu rumah tangga, dan tidak terkecuali anggota pejabat publik. Maraknya penyalahgunaan Narkoba yang terjadi dalam masyarakat Indonesia telah mendorong pemerintah untuk merevisi peraturan perundangan mengenai Narkotika, dimana pada tanggal 12 Oktober 2009 telah diundangkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subyek hukum yang dapat dipidana kasus penyalahgunaan narkotika adalah orang perorangan (individu) dan korporasi (badan hukum). Sedangkan, jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku delik penyalahgunaan narkotika adalah pidana penjara, pidana seumur hidup, sampai pidana mati, yang secara kumulatif ditambah dengan pidana denda. Tindak pidana narkotika dalam sistem hukum Indonesia dikualifikasi sebagai kejahatan. Hal ini karena tindak pidana narkotika dipandang sebagai bentuk kejahatan yang menimbulkan akibat serius bagi masa depan bangsa ini, merusak kehidupan dan masa depan terutama generasi muda serta pada gilirannya kemudian dapat mengancam eksistensi bangsa dan negara ini.

Narkoba memiliki kepanjangan yaitu Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya. yang berarti bahan/zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral atau melalui mulut, melalui hidung atau dihirup, maupun disuntikan, dapat memengaruhi pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang.¹⁷

Dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009, Narkotika dibedakan dalam 3 jenis golongan, yaitu :

- 1) Narkotika golongan I, yaitu jenis narkotika yang berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan.
- 2) Narkotika golongan II, adalah narkotika yang berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, memiliki khasiat sebagai obat namun penggunaannya hanya sebagai opsi terakhir dan dapat digunakan dalam terapi serta bertujuan mengembangkan ilmu pengetahuan.
- 3) Narkotika golongan III, adalah narkotika yang berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan, memiliki khasiat pengobatan dan kerap digunakan dalam terapi dan/atau bertujuan mengembangkan ilmu pengetahuan

Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika membedakan pelaku pidana narkotika menjadi 2 yaitu :

- 1) Pengedar narkotika. meliputi : orang yang secara melawan hukum memproduksi narkotika; menjual narkotika; mengimpor atau mengeksport narkotika, melakukan pengangkutan (kurir) dan melakukan peredaran gelap narkotika.
- 2) Pengguna narkotika, dibedakan menjadi 2 yaitu pecandu narkotika dan penyalah guna narkotika. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dan memiliki ketergantungan terhadap narkotika baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan penyalah guna narkotika adalah orang secara melawan hukum, aktif menggunakan narkotika.

¹⁷ Ariani Sulistyorini, Ayu Farida Nur Hasanah, and K. Ögren, "Sikap Remaja Tentang Bahaya Penyalahgunaan Napza (Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya)," *Jurnal Ilmu Kesehatan Mandira Cendekia* 4, no. 4 (2025): 137–47.

Hukuman pidana bagi pengedar narkoba diatur dalam pasal 111, 112, 113, 132 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkoba, dengan hukuman kurungan penjara minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati, serta hukuman pidana berupa denda maksimal hingga 10.000.000.000,-

Sedangkan hukuman pidana bagi pengguna narkoba diatur dalam pasal 127 dengan hukuman penjara maksimal 4 tahun, hukuman pidana denda maksimal 10.000.000.000. Pengguna narkoba juga berhak untuk melakukan rehabilitasi untuk penyembuhan dari ketergantungan terhadap narkoba.

KESIMPULAN

Kesimpulan berisi uraian yang harus menjawab permasalahan yang diajukan dan menjawab tujuan penelitian. Berikan kesimpulan yang jelas dan ringkas. Jangan mengulang Abstrak atau sekadar menguraikan hasil penelitian. Memberikan penjelasan yang jelas mengenai kemungkinan penerapan dan/atau saran terkait temuan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Narkoba Nasional Provinsi Sulawesi Utara. "Mengenal Jenis Jenis Narkoba," n.d. https://sumut.bnn.go.id/mengenal-jenis-jenis-narkoba/?utm_source=chatgpt.com.
- BNN. *War On Drugs Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Research, Data, and Information Center Indonesia National Narcotics, 2022.
- GLENDAL CRIME LABORATORY. "Narcotics and Dangerous Drugs - Reference Book," n.d., 37. <https://sk.sagepub.com/books/drugs-in-prison/n1.xml>.
- Hukum, Peran, Peredaran Gelap, and Benny Sasmita Soerachmat. "Law , Development & Justice Review Indonesia Darurat Narkoba Law , Development & Justice Review," no. 35 (2019): 346–60.
- Kamal Pasinringi. *Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Fakultas Hukum Universitas Tadulako, 2018.
- Laloma, H. A, and K Pasinringi. "Kajian Terhadap Ketentuan Minimum Dan Maksimum Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 50, no. 2 (2020): 112–125.
- Raja Gukguk, Roni Gunawan, and Nyoman Serikat Putra Jaya. "Tindak Pidana Narkoba Sebagai Transnasional Organized Crime." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 337–51. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.337-351>.
- Rampadio, Hamda. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Penegakan HukumTindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Sulawesi Tengah." *Jurnal KIAT Universitas Alkhairaat* 7, no. 2015 (1AD).
- Riau, Badan Narkoba Nasional Provinsi Kepulauan. "Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Mahasiswa Dan Pelajar." 27 Agustus 2021, n.d. https://kepri.bnn.go.id/penyalahgunaan-narkoba-kalangan-mahasiswa-pelajar/?utm_source=chatgpt.com.
- Setiyaningsih, Devi, and Ambar Budhisulistiyawati. "KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM MeMoranduM of Understanding (Mou) SEBAGAI TAHAP PRAKONTRAK (KAJIAN DARI SISI HUKUM PERIKATAN)." *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2020): 173. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48405>.
- Simanjuntak, F S. "Factors of Drug Abuse Among Teenagers and Their Solutions Study at Rokan

Hilir Police Station.” *Enrichment: Journal of Multidisciplinary ...* 2, no. 5 (2024): 239–45.
<http://www.journalenrichment.com/index.php/jr/article/view/139%0Ahttp://www.journalenrichment.com/index.php/jr/article/download/139/126>.

Sulistyorini, Ariani, and Ayu Farida Nur Hasanah. “Pencegahan Dan Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.” *Saraswati-Jurnal Kelitbangan Kabupaten Buleleng* 2, no. 1 (2023): 56–77.

Sulistyorini, Ariani, Ayu Farida Nur Hasanah, and K. Ögren. “Sikap Remaja Tentang Bahaya Penyalahgunaan Napza (Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya).” *Jurnal Ilmu Kesehatan Mandira Cendekia* 4, no. 4 (2025): 137–47.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 (n.d.).

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NAR,” n.d.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (n.d.).

KONFLIK KEMITRAAN ANTARA PETANI PLASMA DAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN BUOL

Partnership Conflict Between Plasma Farmers And Palm Oil Plantation Companies In Buol Regency

Milkawati B. Daud^{a*}, Jubair Jubair^a, Kartini Malarangan^a

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail : milkawatibaharudin@gmail.com.

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail : jubairhukum@gmail.com

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail : kmalarangan300@gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRAK

Keywords

*Konflik Kemitraan,
Petani Plasma,
Perusahaan
Perkebunan Kelapa
Sawit.*

Article History

Submitted : 24-09-2025

Revised : 07-10-2025

Accepted : 10-12-2025

DOI: /LO.Vol2.Iss1.%.
pp%

Tujuan dari penelitian ini adalah: pertama, mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik kemitraan antara petani dan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Buol; kedua, menganalisis upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi konflik kemitraan tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris, artinya pengertian penelitian empiris lebih mengutamakan data primer, yaitu melihat realitas hukum dalam masyarakat. Hasil penelitian penulis adalah Faktor-faktor penyebab konflik antara petani plasma dan perusahaan perkebunan kelapa sawit antara lain ketidakpatuhan terhadap Keputusan Menteri Kehutanan dan Perikanan (PKPI), pembagian keuntungan yang tidak adil, tunggakan kredit, komunikasi yang buruk antara petani dan perusahaan, serta anggapan perusahaan tidak memenuhi perjanjian. Faktor yang paling menonjol adalah masalah kepemilikan lahan yang tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perikanan (PKPI). Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Upaya penyelesaian konflik antara petani plasma dan perusahaan kelapa sawit meliputi langkah-langkah preventif dan represif. Upaya yang paling menonjol yang dilakukan oleh perusahaan dan aparat pemerintah adalah pendekatan represif PT. HIP, yang melibatkan PT. UKMI, investor baru, sebagai mediator.

©2019; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited..

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut prinsip konstitusionalisme. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan semata”. Selain itu, Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menegaskan kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dijadikan sebagai salah satu dasar filosofis pembangunan nasional, sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesejahteraan.

Dalam perspektif kriminologi, konflik tidak hanya mencakup tindak pidana langsung seperti penganiayaan, perusakan properti, atau tindakan intimidasi, tetapi juga berkaitan dengan ketidakadilan struktural yang dapat menjadi pemicu terjadinya pelanggaran hukum. Dalam kehidupan sosial, hukum merupakan alat dan metode untuk menciptakan ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum merupakan jenis norma karena berfungsi sebagai pedoman berperilaku.¹ Bagaimana dan di mana hukum berlaku dalam masyarakat ditentukan oleh hukum sebagai norma, yang sering disebut norma hukum.

Seringkali, masyarakat memandang hukum sebagai sistem hukum yang ditetapkan oleh pemerintah yang mengikat warga negaranya dan menggunakan sanksi untuk memaksa mereka mematuhi hukum. Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yaitu Pasal 1 ayat (3), dengan jelas menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Berdasarkan kerangka konstitusional (hukum dasar) dan hukum absolut, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtstaat*).² Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum sangat penting karena memungkinkan integrasi dan pengaturan berbagai kepentingan yang dapat menimbulkan konflik. Oleh karena itu, untuk mengurangi kemungkinan konflik, hukum harus menyeimbangkan kepentingan-kepentingan tersebut. Kepentingan yang ada dibatasi dan dilindungi agar hukum tersebut dapat diimplementasikan.³

Karena hampir setiap aspek kehidupan berkaitan erat dengan hukum, hukum kini memainkan peran krusial dalam kehidupan sosial. Hal ini masuk akal, karena hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia sebagai anggota masyarakat, dengan tujuan utama menjaga keamanan, menciptakan kesejahteraan, dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat.⁴ Hukum mencakup berbagai aspek dengan ruang lingkup yang sangat luas karena mengatur seluruh dimensi kehidupan sosial, baik dalam lingkup suatu negara maupun dalam peradaban global yang terus berkembang dan mengalami perubahan. Perjalanan peradaban manusia sepanjang sejarah selalu membawa perubahan terhadap pemahaman mengenai hukum. Pada masa sebelum adanya konstitusi, hukum dipandang selaras dengan tradisi dan kebiasaan yang berlaku sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.⁵ Hukum pidana di suatu negara merupakan salah satu subsistem dari keseluruhan sistem hukum, yang berisi seperangkat aturan serta ketentuan yang mengaturnya.⁶

Terdapat lima sudut pandang yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam merumuskan suatu undang-undang, yaitu: a) ditinjau dari sifat dasarnya, apakah bernuansa etis, religius, atau rasional; b) bersumber langsung dari peraturan perundang-undangan; d) dilihat dari pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat; e) disesuaikan dengan hierarki peraturan

¹Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 2010, hlm. 14.

²Bambang Sutiyo, *Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm. 1.

³Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 143.

⁴Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Cetakan Kesatu, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 3.

⁵Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 12.

⁶H Rampadio, "Pertumbuhan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Peningkatan Kejahatan," *Aktualita* 6, no. 3 (2011): 1–17, <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/AKTUALITA/article/viewFile/2486/1629>.

perundang-undangan serta pelaksanaan kewenangannya; f) berdasarkan pada tujuan yang ingin dicapai oleh undang-undang tersebut.⁷

Hans Kelsen berpendapat bahwa hukum merupakan seperangkat norma yang berfungsi mengatur perilaku manusia. Dengan demikian, hukum tidak berdiri sebagai aturan tunggal, melainkan terdiri atas prinsip-prinsip yang saling berkaitan dan membentuk suatu kesatuan yang menyeluruh serta terpadu. Oleh karena itu, hukum sebaiknya dipahami sebagai sebuah sistem yang utuh, bukan sekadar norma yang berdiri sendiri.⁸ Setiap sistem hukum memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari sistem hukum lainnya. Perbedaan tersebut justru memberikan manfaat karena menyediakan berbagai alternatif yang dapat digunakan untuk memperbaiki serta mengembangkan sistem hukum di tiap negara.⁹ Sudikno M berpendapat bahwa hukum terdiri atas beberapa unsur pokok, yaitu adanya aturan-aturan yang mengatur perilaku masyarakat, ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang, serta disertai dengan sanksi tegas bagi pihak yang melanggarnya.¹⁰

Dengan demikian, para ahli menyebutkan bahwa hukum memiliki empat tujuan pokok, yaitu: 1) menjaga serta melindungi ketertiban, 2) menjadi sarana pembangunan, 3) menegakkan keadilan hukum, dan 4) berperan sebagai media pendidikan sosial.¹¹ Dasar dari kedudukan dan peran pemerintahan dalam negara modern adalah konsep negara kesejahteraan. Hal ini berbeda dengan model negara formal yang dibangun atas prinsip supremasi hukum dengan penekanan pada pengawasan ketat terhadap pelaksanaan kewenangan negara. Gagasan negara hukum sendiri berakar pada prinsip supremasi hukum, yakni bahwa otoritas tertinggi suatu negara harus bersumber dari hukum. Selain itu, kontrak sosial yang berlaku di setiap negara pada dasarnya juga didasarkan pada prinsip supremasi hukum.¹²

Kabupaten Buol merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan usaha, khususnya di sektor perkebunan. Daerah ini memiliki lahan yang luas, sebagian besar masih berupa hutan yang belum dimanfaatkan, serta banyak aliran sungai yang dapat digunakan untuk kebutuhan irigasi. Selain kekayaan alamnya, masyarakat Buol juga dikenal terbuka terhadap pendatang yang masuk ke wilayah tersebut. Dengan berbagai potensi dan keindahan yang dimiliki, Buol menjadi daya tarik bagi investor, termasuk investor asing, untuk menanamkan modalnya. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia memiliki hak sekaligus kewajiban, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, untuk berkontribusi dalam pengembangan usaha demi tercapainya kesejahteraan, khususnya di sektor pertanian.

Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah menjalin kemitraan dengan perusahaan dalam melaksanakan amanah kesejahteraan. Dalam kemitraan tersebut, pemerintah berperan sebagai fasilitator, perusahaan sebagai investor sekaligus penyedia modal, sementara masyarakat menjadi penerima manfaat utama dari pembangunan. Namun, perbedaan kepentingan antar pihak sering kali menimbulkan gesekan dalam proses pembangunan. Tidak jarang konflik terjadi di sektor perkebunan yang melibatkan perusahaan, masyarakat, dan bahkan pemerintah. Dalam kondisi tersebut, masyarakat seringkali menjadi pihak yang paling

⁷Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 18.

⁸Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, Jakarta, 2006, hlm. 13.

⁹Gunawan Arifin et al., "Penyuluhan Hukum Tentang Mahasiswa Sebagai Motivator Perlindungan Konsumen Di Kota Palu," *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 2, no. 1 (2022): 257–62, <https://doi.org/10.54082/jamsi.190>.

¹⁰Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 5.

¹¹Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 4.

¹²Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenana Indonesia*, Alumni, Malang, 2009, hlm. 9.

dirugikan, karena minimnya kekuatan dan pengaruh yang dimiliki, sehingga rentan terkena dampak dari benturan kepentingan tersebut.

Konflik serupa juga terjadi di Kecamatan Bukal, di mana sebuah perusahaan swasta yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit membutuhkan lahan yang luas agar komoditas tersebut dapat dikembangkan secara optimal. Untuk memperoleh lahan, perusahaan umumnya menjalin kerja sama dengan masyarakat sekitar. Sebelum kerja sama tersebut dijalankan, kedua belah pihak biasanya menyusun perjanjian agar tujuan pembangunan dapat terwujud sesuai harapan. Bentuk perjanjian yang lazim digunakan adalah pola kemitraan, di mana perusahaan bekerja sama dengan masyarakat dalam mengelola perkebunan kelapa sawit. Namun, ketika hak-hak ekonomi maupun sosial masyarakat sekitar terganggu atau terancam akibat aktivitas perusahaan, hal itu dapat memicu konflik dalam pengelolaan sumber daya alam, sehingga masyarakat terdorong untuk menolak keberadaan perusahaan.

Konflik antara perusahaan perkebunan dan masyarakat tani dapat timbul karena adanya perbedaan pandangan, kebutuhan, komunikasi, tujuan, kepentingan, maupun isu yang berkembang. Secara umum, konflik dipahami sebagai bentuk pertentangan atau perselisihan yang muncul akibat ketidakseimbangan atau perbedaan tertentu. Konflik dapat terjadi antarindividu di dalam perusahaan, antarperusahaan, maupun antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Konflik internal dalam perusahaan atau antarperusahaan biasanya lebih mudah diselesaikan, sedangkan konflik antara perusahaan dengan masyarakat jauh lebih kompleks dan sulit untuk diatasi.

Perusahaan yang beroperasi di tengah masyarakat memiliki risiko lebih besar menghadapi gesekan, terutama apabila keberadaannya tidak memberikan manfaat nyata bagi warga sekitar. Kondisi ini kerap memicu timbulnya konflik antara kedua belah pihak. Pemahaman yang baik terhadap substansi konflik sangat penting agar penyelesaiannya dapat dilakukan lebih efektif. Konflik yang tidak segera ditangani sejak awal berpotensi berkembang semakin serius. Saat ini, masyarakat semakin sadar bahwa perusahaan banyak mengeksploitasi sumber daya alam, sementara perhatian terhadap kesejahteraan mereka masih minim, bahkan lingkungan sekitar ikut mengalami dampak negatif. Keadaan tersebut mendorong masyarakat menuntut kontribusi perusahaan dalam peningkatan kesejahteraan.

Secara faktual, konflik lebih sering terjadi di sektor perkebunan dibandingkan dengan usaha hortikultura dan pangan. Hal ini disebabkan perkebunan membutuhkan lahan yang sangat luas, dikuasai pihak tertentu, serta hanya menyerap sedikit tenaga kerja lokal. Sebaliknya, usaha hortikultura dan pangan lebih merata dalam kepemilikan, melibatkan masyarakat secara langsung dalam penggarapan, dan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja dari lingkungan sekitar.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor penyebab konflik serta upaya penyelesaiannya. Kriminologi, sebagai ilmu yang mengkaji tindak kejahatan, faktor penyebab, serta dampaknya terhadap masyarakat, dapat memberikan pemahaman mengenai alasan timbulnya konflik kemitraan sekaligus menawarkan strategi penanganannya. Kejahatan tersebut bukan hanya menimbulkan gangguan dan kerugian bagi masyarakat serta bangsa, tetapi juga berdampak pada negara secara keseluruhan.¹³ Hukum berfungsi melindungi kepentingan manusia, sehingga untuk mewujudkan perlindungan tersebut, hukum harus benar-benar ditegakkan. Penegakan hukum dapat berlangsung secara normal, namun juga bisa dipicu oleh adanya pelanggaran. Setiap bentuk pelanggaran wajib ditindak agar hukum benar-benar hadir dalam realitas kehidupan.

¹³ Andi Intan Purnamasari, Supriyadi Supriyadi, and Sulbadana Sulbadana, "Penanganan Tindak Pidana Pemilu Di Luar Teritorial Oleh Bawaslu – Ri Perspektif Ius Constitutum," *Iblam Law Review* 3, no. 3 (2023): 353–63, <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.207>.

Oleh sebab itu, perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai faktor-faktor penyebab konflik melalui pendekatan kriminologi yang menelaah keterkaitan antara kondisi sosial ekonomi, struktur kekuasaan, serta dinamika sosial antara petani dan buruh. Melalui skripsi ini, penulis berupaya mengidentifikasi konflik tersebut dari perspektif kriminologi, sekaligus mencari solusi yang mampu meredakan ketegangan dan meminimalisir potensi pelanggaran hukum. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memicu terjadinya konflik, serta menyajikan rekomendasi yang berguna bagi perumusan kebijakan publik dan pengelolaan sektor perkebunan kelapa sawit secara adil serta berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik kemitraan antara petani dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Buol, dan 2) mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi konflik tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang menitikberatkan pada penggunaan data primer dengan cara menelaah realitas hukum yang terjadi di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Konflik Kemitraan Antara Petani Dan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Buol

Konflik sebagai fenomena sosial dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk politik, ekonomi, sosial budaya, serta faktor-faktor terkait pertahanan dan keamanan negara. Dari perspektif kriminologi, konflik dipandang secara dinamis dan memerlukan pendekatan pembangunan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, memahami konflik kemitraan dan permasalahan kejahatan perlu mempertimbangkan perspektif kriminologi yang menekankan analisis menyeluruh terhadap faktor-faktor yang memicu dan memengaruhi terjadinya konflik. Konflik memang merupakan peristiwa atau fenomena sosial hal ini berlaku bagi semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat multietnis di Indonesia, dan tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat di Kabupaten Buol yang memiliki potensi sumber daya alam tinggi. Keragaman dan keunikan budaya menjadikan bangsa ini kaya secara sosial dan budaya, namun kekayaan tersebut juga dapat menimbulkan potensi konflik yang signifikan, bisa jadi disebabkan karena perbedaan sudut pandang dan bisa saja berujung pada konflik.

Bagi masyarakat, tanah memiliki makna yang sangat luas dan multidimensi, antara lain:

- 1) Secara ekonomi, tanah menjadi sarana produksi yang dapat memberikan kesejahteraan bagi pemiliknya.
- 2) Secara politik, kepemilikan tanah memberi pengaruh dalam pengambilan keputusan di lingkungan masyarakat.
- 3) Secara kultural, tanah menentukan status sosial seseorang dalam komunitas.
- 4) Secara simbolis, tanah dianggap sakral karena berkaitan dengan warisan dan aspek transendental.

Karena makna-makna tersebut, masyarakat yang memiliki tanah akan berusaha mempertahankannya dengan segala cara ketika hak mereka dilanggar. Pepatah Jawa yang mengatakan bahwa seseorang akan berjuang hingga titik darah penghabisan mencerminkan kuatnya tekad masyarakat dalam menjaga hak atas tanah mereka. Salah satu contoh konflik terjadi pada PT. Hardaya Inti Plantations (PT. HIP) di Desa Winangun, Kecamatan Bukal. Perselisihan muncul akibat perbedaan kepentingan antara perusahaan dan masyarakat, yang kemudian memicu konflik dalam hubungan kemitraan perkebunan. Konflik kemitraan sendiri dapat dipahami sebagai pertentangan atau ketidaksepakatan yang timbul antara pihak-pihak

yang terlibat dalam suatu hubungan kerja sama. Persoalan antara petani plasma dan perusahaan ini bahkan sudah berlangsung lama sejak program plasma dibentuk.

Dalam praktik perkebunan kelapa sawit, konflik sering kali melibatkan berbagai elemen seperti perusahaan, koperasi, maupun masyarakat. Misalnya, aksi penghentian sementara kegiatan operasional oleh petani plasma terhadap lahan yang mereka klaim sebagai milik mereka. Para petani plasma yang merasa dirugikan melakukan aksi bersama menghentikan aktivitas perkebunan sawit di lahan tersebut sebagai bentuk tuntutan terhadap perusahaan.

Masuknya perusahaan di tengah masyarakat menyebabkan banyak petani menyerahkan lahan mereka, sehingga lahan yang sebelumnya digunakan untuk pertanian dialihkan menjadi perkebunan kelapa sawit. Beberapa warga kemudian bekerja di perusahaan sebagai buruh harian, mulai dari menanam bibit hingga merawat tanaman, sementara setiap bulan mereka juga memperoleh bagian hasil usaha (SHU). Namun, seiring waktu, kondisi perusahaan mulai berubah. Situasi yang semula berjalan lancar justru menimbulkan gejolak dan ketegangan, baik di internal perusahaan maupun di lingkungan masyarakat sekitar. Hal inilah yang akhirnya mendorong para pemilik lahan untuk menghentikan sementara operasional kebun sawit sebagai bentuk tuntutan terhadap perusahaan.

Berikut adalah data terkait tindak kejahatan yang berkaitan dengan konflik kemitraan di wilayah hukum Kabupaten Buol selama periode 2021–2025. Dalam rentang waktu tersebut, konflik kemitraan cukup sering terjadi, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Konflik Kemitraan di Tahun 2021-2025

No.	Tahun	Jumlah Laporan		Keterangan
1.	2021	2	-	1 laporan pihak PT. HIP - 1 laporan pihak petani
2.	2024	16	-	7 laporan pihak petani - 9 laporan pihak PT. HIP & Koperasi terhadap petani
3.	2025	2	-	1 laporan Ketua Koperasi terhadap petani - 1 laporan PT. HIP terhadap Ketua Koperasi

Jumlah laporan

20 Laporan

Sumber : Polda Sulteng Tahun 10 Juli 2025 dan Forum Petani Plasma Buol Tahun 2025

Berdasarkan data di atas, tercatat bahwa sepanjang tahun 2021–2025 terdapat 20 laporan terkait konflik kemitraan. Pada tahun 2024, jumlah laporan mengalami peningkatan signifikan, khususnya yang melibatkan petani, perusahaan, dan pihak koperasi. Laporan yang masuk pada tahun 2021 telah selesai ditangani, sedangkan kasus-kasus pada tahun 2024 justru menunjukkan lonjakan yang cukup tinggi. Namun demikian, meskipun banyak laporan diajukan oleh petani, sebagian besar tidak ditindaklanjuti bahkan dihentikan. Kondisi ini mendorong Komisi Kepolisian Nasional untuk memerintahkan Polda Sulteng turun langsung melakukan pemeriksaan. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang

lama diminta petani pun baru dapat diterbitkan setelah adanya desakan dari Komisi Kepolisian Nasional.

Dari sejumlah laporan petani di tahun 2024, tidak ada yang berlanjut lebih jauh, bahkan hanya berhenti pada tahap penyidikan setelah SP2HP dikeluarkan, lalu dihentikan tanpa perkembangan lanjutan. Hal ini menimbulkan rasa kecewa mendalam bagi para petani karena laporan yang mereka buat seolah tidak mendapat perhatian. Sebaliknya, laporan yang diajukan perusahaan maupun koperasi terhadap petani justru berjalan lebih cepat dan ditangani secara serius hingga masuk ke proses persidangan di Pengadilan Negeri Buol. Salah satu kasus bahkan telah diputus pada Juli 2025, di mana PN Buol menjatuhkan vonis 5 bulan penjara kepada terdakwa karena dinilai mengganggu. Situasi ini menunjukkan adanya ketimpangan perlakuan aparat kepolisian dalam menangani laporan dari perusahaan dan petani.

Berdasarkan uraian data tersebut, penulis selanjutnya akan menguraikan faktor-faktor penyebab terjadinya konflik kemitraan berdasarkan hasil wawancara dengan Fatrisia Ain, Ketua Forum Petani Plasma Buol, sebagai berikut: Faktor-faktor yang mendorong timbulnya konflik kemitraan antara masyarakat dan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Buol setidaknya meliputi lima hal utama, yaitu:

1. Ketidaksesuaian SK CPCL

Persoalan kepemilikan lahan kerap menimbulkan konflik, terutama ketika lahan adat atau tanah ulayat dimasukkan ke dalam pola kemitraan. Kondisi ini sering dipersepsikan sebagai bentuk perampasan tanah, apalagi banyak petani tidak memiliki sertifikat hak milik sehingga posisi mereka lemah dalam perjanjian. Penetapan SK CPCL oleh bupati juga sering kali menimbulkan masalah, di mana petani yang merasa memiliki lahan dengan bukti SKPT justru tidak dilibatkan dalam program plasma maupun keanggotaan koperasi. Akibatnya, petani kehilangan sumber mata pencaharian dan muncul perselisihan. Hingga kini, masalah dalam penetapan SK CPCL belum menemukan solusi yang jelas.

2. Pembagian hasil yang tidak adil

Petani sering kali tidak memperoleh informasi transparan terkait hasil produksi, termasuk perhitungan panen dan pembagian keuntungan. Kondisi ini menimbulkan klaim dari petani bahwa distribusi hasil tidak merata, bahkan sebagian hanya menerima jumlah kecil dari hasil panen Tandan Buah Segar (TBS).

3. Tunggakan kredit petani

Dalam pola kemitraan, petani biasanya mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan dengan jaminan hasil panen. Namun, karena lemahnya manajemen dan minimnya transparansi, banyak petani mengalami kesulitan melunasi pinjaman hingga utang semakin menumpuk. Hal ini memperburuk hubungan petani dengan perusahaan.

4. Lemahnya komunikasi antara petani dan perusahaan

Perusahaan memiliki posisi tawar lebih kuat, sementara petani kurang memiliki akses informasi maupun pengetahuan yang memadai. Minimnya transparansi serta jaranganya dilakukan forum konsultasi antara perusahaan, koperasi, petani, dan pemerintah mengakibatkan miskomunikasi. Kondisi ini membuat masalah kecil berpotensi berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

5. Perusahaan dianggap tidak menepati perjanjian

Pada awal kemitraan, petani sering dijanjikan keuntungan besar. Namun, dalam kenyataannya hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan harapan. Ketidaksesuaian antara janji dan realisasi menimbulkan kekecewaan yang akhirnya memicu konflik antara petani dan perusahaan.

Berdasarkan berbagai faktor penyebab konflik kemitraan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa persoalan ini muncul karena perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam membangun perkebunan rakyat sebagaimana menjadi hak masyarakat setempat. Hal ini menimbulkan dugaan dari petani bahwa perusahaan telah melanggar isi kontrak kerja sama yang telah disepakati. Ketidakmampuan negara dalam mengawasi pelaksanaan kewajiban perusahaan semakin memperparah keadaan, sehingga konflik terus berlanjut tanpa adanya kepastian penyelesaian.

Dampak yang timbul dari kondisi tersebut bagi petani antara lain berupa tuntutan penghentian sementara operasional kebun, hingga perusahaan bersedia melakukan negosiasi secara terbuka dan adil. Akan tetapi, ketidakpuasan petani plasma terhadap sistem kemitraan justru memicu aksi-aksi protes yang berujung pada intimidasi dan kriminalisasi terhadap mereka yang menyuarakan penolakan terhadap perusahaan.

Sebagian persoalan bahkan telah masuk ke ranah hukum dan sedang diproses di pengadilan, dengan konsekuensi penghentian operasional perkebunan selama 126 hari. Kejadian ini menimbulkan kerugian yang cukup besar, baik bagi perusahaan, karyawan, maupun koperasi. Selama masa penghentian, perusahaan tidak memperoleh pendapatan produksi, karyawan tidak menerima gaji, dan SHU yang seharusnya dibagikan kepada anggota koperasi pun terhenti. Mengingat banyak buruh tani, pekerja, dan petani plasma menggantungkan kehidupan mereka pada aktivitas perkebunan, penghentian lahan ini berdampak serius pada hilangnya sumber penghasilan tetap bagi masyarakat yang terlibat.

B. Langkah-Langkah Penyelesaian Konflik Kemitraan Antara Petani Dan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit

Adapun upaya yang sudah dilakukan untuk menangani permasalahan konflik kemitraan yang berada di lingkungan perkebunan kelapa sawit kabupaten Buol, berbagai upaya telah dilakukan baik dari pihak perusahaan maupun dari pihak pemerintah, Upaya penanggulangan konflik kemitraan perlu dilakukan untuk menciptakan ketertiban dan ketenangan baik masyarakat tani maupun perusahaan dan juga pihak koperasi. Dalam melakukan upaya penanggulangan tentunya harus diperhatikan faktor yang mempengaruhi sebab terjadinya konflik kemitraan sehingga upaya yang dilakukan tepat sasaran. Oleh sebab itu diperlukan upaya penanggulangan baik secara preventif maupun upaya represif penulis akan mengemukakan hasil penelitian bagaimana upaya dalam penyelesaian konflik kemitraan tersebut.

1. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah tindakan pencegahan yang dilaksanakan secara terstruktur, berencana, terpadu, dan fokus untuk mencapai tujuan mencegah potensi konflik kemitraan sejak dini. Upaya penanggulangan konflik kemitraan yang sifatnya represif yaitu:

a. Mengadakan penyuluhan hukum

Memberikan pemahaman atau edukasi kepada para pihak yang terlibat dalam kemitraan hukum merupakan kaedah tertinggi harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua pihak tanpa terkecuali, kedudukan hukum sebagai kaedah tertinggi dalam bernegara dan bermasyarakat, serta prinsip bahwa setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama. Dalam mencegah munculnya rasa tidak adil, kecurigaan atau ketimpangan informasi yang dapat memicu konflik. Perusahaan dapat melakukan upaya preventif seperti transparansi dalam informasi terhadap para petani mengenai harga, hasil produksi, serta pembagian keuntungan. Perusahaan juga dapat menjalani komunikasi terbuka dengan petani dan kelompoknya. Serta membentuk tim CSR (*Corporate Social Responsibility*) untuk menangani keluhan petani sejak dini.

b. Perjanjian Tertulis yang jelas dan transparan

Menguraikan secara lengkap mengenai hak dan tanggung jawab setiap individu. Mengorganisir prosedur resolusi konflik contohnya: mediasi sebelum proses hukum. Dibuat dengan adil dan seimbang, bukan satu pihak saja. Agar dapat menghindari munculnya konflik akibat perbedaan interpretasi terhadap kesepakatan.

2. Upaya Represif

Upaya represif yaitu upaya yang dilakukan untuk penanggulangi masalah yang terjadi, setelah terjadi suatu masalah atau pelanggaran dengan tujuan menghentikan, mengurangi dampak, atau memberikan sanksi kepada pelaku. Pendekatan ini bersifat reaktif dan seringkali melibatkan penegakan hukum untuk memberikan efek jera.

Para petani sudah melakukan negosiasi untuk bisa melakukan pertemuan dengan pihak perusahaan, untuk membicarakan secara baik-baik melalui DPRD sebagai penengah dan telah membentuk dua kali PANSUS namun tidak membuahkan hasil dan dibentuk lagi satu wadah Tim Gabungan Penyelesaian Konflik oleh PJ. Bupati dan juga belum mendapatkan titik terangnya.

a) Upaya yang dilakukan dari pihak Pemerintah setempat

DPRD telah membentuk dua kali Panitia Khusus (PANSUS) pencari fakta terkait konflik kemitraan, pada November 2022 dan pertengahan Juni 2023, namun demikian dihasilkan dari Panitia Khusus tidak berjalan optimal dan tidak menghasilkan rekomendasi-rekomendasi konkret yang menyelesaikan konflik kemitraan tersebut. Kemudian PJ Bupati dalam jabatannya hampir 2 tahun juga membentuk Tim Gabungan Penyelesaian Konflik pada Oktober 2023, namun tim gabungan yang telah dibentuk juga tidak membuahkan hasil. PT. HIP menghadirkan investor baru yaitu PT. UKMI untuk merealisasikan SHU terhadap koperasi-koperasi yang bermitra dengan PT HIP.

b) Upaya yang dilakukan oleh pihak perusahaan

PT. Hardaya Inti Plantations (HIP) berinisiatif menghadirkan investor baru, yakni PT. Usaha Kelolah Maju Investasi (UKMI), yang dituangkan dalam nota kesepahaman pada 8 Agustus 2024. Kehadiran investor ini dimaksudkan untuk membantu penyelesaian konflik dengan merealisasikan pembagian SHU kepada koperasi setiap dua bulan sekali. Namun, langkah tersebut belum sepenuhnya memuaskan petani karena distribusi SHU dianggap masih belum merata. Selain itu, perusahaan juga mendorong koperasi untuk menyelesaikan persoalan melalui jalur hukum. Salah satu contohnya adalah kasus hukum yang menjerat seorang petani kelapa sawit bernama MY, yang didakwa melanggar Undang-Undang Perkebunan. Kasus ini berkaitan dengan dugaan penguasaan lahan tanpa izin di Desa Balau dan Desa Maniala, Kabupaten Buol, yang dikelola oleh Koperasi Tani Plasma Awal Baru bersama PT. HIP. Dalam kasus tersebut, MY bersama sejumlah petani melakukan penghentian sementara operasional kebun sawit sebagai bentuk protes atas hak-hak mereka yang dianggap dirampas. Sementara itu, dari sisi masyarakat, upaya represif juga ditempuh dengan membentuk wadah organisasi petani, yaitu Forum Petani Plasma Buol (FPPB). Forum ini hadir sebagai ruang perjuangan bagi para petani yang merasa hak-haknya dalam kemitraan tidak terpenuhi.

PENUTUP

Kesimpulan

Faktor utama yang memicu konflik antara petani plasma dan perusahaan perkebunan kelapa sawit meliputi ketidaksesuaian SK CPCL, pembagian hasil yang tidak merata, tunggakan kredit petani, lemahnya komunikasi antara petani dan perusahaan, serta dugaan perusahaan tidak menepati perjanjian. Dari berbagai faktor tersebut, persoalan kepemilikan lahan yang tidak sesuai dengan SK CPCL menjadi penyebab yang paling dominan. Dalam upaya penanggulangan konflik, ditempuh dua pendekatan, yaitu preventif dan represif. Namun, langkah yang paling menonjol dilakukan oleh perusahaan bersama aparat pemerintah adalah

melalui pendekatan represif, salah satunya dengan menghadirkan PT. UKMI sebagai investor baru yang berperan sebagai penengah.

Saran

Diharapkan pemerintah bersama aparat penegak hukum dapat melakukan evaluasi sekaligus perbaikan terhadap penetapan SK CPCL yang telah diterbitkan, terutama yang menjadi landasan kemitraan antara petani plasma dan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Aparat kepolisian juga dituntut untuk bersikap adil dalam menindaklanjuti laporan dari semua pihak. Penyelesaian konflik antara petani plasma dan perusahaan sebaiknya tetap mengedepankan pendekatan represif, sehingga pemerintah dan perusahaan, dengan dukungan investor baru, dapat merealisasikan penetapan calon petani plasma sesuai dengan kepemilikan lahan yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Gunawan, Widyatmi Anandy, Manga Patila, and Irzha Friskanov S. "Penyuluhan Hukum Tentang Mahasiswa Sebagai Motivator Perlindungan Konsumen Di Kota Palu." *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 2, no. 1 (2022): 257–62. <https://doi.org/10.54082/jamsi.190>.
- Rampadio, H. "Pertumbuhan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Peningkatan Kejahatan." *Aktualita* 6, no. 3 (2011): 1–17. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/AKTUALITA/article/viewFile/2486/1629>.
- Intan Purnamasari, Andi, Supriyadi Supriyadi, and Sulbadana Sulbadana. "Penanganan Tindak Pidana Pemilu Di Luar Teritorial Oleh Bawaslu – Ri Perspektif Ius Constitutum." *Iblam Law Review* 3, no. 3 (2023): 353–63. <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.207>.
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2008.
- Bambang Sutiyoso, *Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2014.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, Jakarta, 2006.
- Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenana Indonesia*, Alumni, Malang, 2009.
- Laurensius Arilman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2015.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 2010.
- Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, UI-Press, Jakarta, 1986.
- Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Cetakan Kesatu, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- W. Ridwan Tjandra, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2014.

Kantor Editor: Fakultas Hukum, Universitas Tadulako
Jalan Sukarno Hatta Km 9, Palu, Sulawesi Tengah, 94118, Indonesia.
Phone: +62451-4228444 Fax: +62451-422611
E-mail: legalopinion@untad.ac.id
Website : <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/LO>

ISSN Print:
ISSN Online: 2527-9505

PENYELESAIAN PERKARA PENCURIAN MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* PADA KEJAKSAAN NEGERI BANGGAI

Settlement Of Theft Cases Through Restorative Justice at The Banggai District Prosecutor's Office

Nathania Putri Apriliyanti Tandi^{a*}, Amiruddin Hanafi^a, Nurul Isnawidiawinarti Achmad^a

^a *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: nataniaputriapriyanti@gmail.com.*

^a *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: amiruddin.hnf77@gmail.com.*

^a *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: noeroelallang@gmail.com.*

Article

Abstract

Keywords:

Kejaksaan; Penyelesaian
Perkara Pencurian; *Restorative Justice*

Artikel History

Submitted: 12-10-2025

Revised: 20-10-2025

Accepted: 10-12-2025

DOI:.../LO.Vol2.Iss1.%.
pp%

The purpose of this study is to understand the implementation of restorative justice in resolving theft cases at the Banggai District Attorney's Office and to identify obstacles in the implementation of restorative justice in resolving theft cases at the Banggai District Attorney's Office. The research method used in this study is an empirical research method, or field research, by collecting and analyzing data obtained directly in the field; then the data is presented in narrative form. Restorative justice is a criminal case resolution that initially focuses on punishment and then shifts into a process of dialogue and mediation involving the perpetrator, victim, the perpetrator's or victim's family, and other related parties to jointly create an agreement on a just and balanced criminal case resolution for both the victim and the perpetrator by prioritizing restoration to the original state and restoring good relationships in society. The results of the study indicate that the settlement of theft cases through restorative justice at the Banggai District Attorney's Office has been implemented in accordance with applicable regulations, namely, the Republic of Indonesia Attorney General's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice and Circular Letter Number 01/E/EJP/02/2022 concerning the Implementation of Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. Obstacles in implementing the settlement of theft cases through restorative justice at the Banggai District Attorney's Office include the victim's belongings not being returned, the case not meeting the requirements, and geographical distance. The Attorney General's Office has a central role in resolving theft cases through restorative justice, namely as an initiator, facilitator, eligibility assessor, decision maker, supervisor of the implementation of the agreement, and provider of restorative justice housing. This shows the transformation of the attorney general's role from initially being a prosecutor to a humanistic justice mediator.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pencurian di Kejaksaan Negeri Banggai dan

mengidentifikasi hambatan pada pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pencurian di Kejaksaan Negeri Banggai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris atau penelitian lapangan dengan melakukan pengumpulan dan analisis data yang diperoleh secara langsung dilapangan kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk narasi. *Restorative justice* merupakan penyelesaian perkara tindak pidana yang awalnya berfokus pada pemedanasan menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, serta pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana pencurian melalui *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Banggai sudah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Surat Edaran Nomor 01/E/EJP/02/2022 Tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian perkara pencurian melalui *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Banggai meliputi barang milik korban belum kembali, perkara tidak memenuhi syarat, dan jarak geografis. Kejaksaan memiliki peran sentral dalam penyelesaian perkara pencurian melalui *restorative justice*, yaitu sebagai inisiator, fasilitator, penilai kelayakan, pengambil keputusan, pengawas pelaksanaan kesepakatan, dan penyedia rumah *restorative justice*. Hal ini menunjukkan transformasi peran Kejaksaan yang awalnya penuntut menjadi mediator keadilan yang humanis.

©2019; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licences/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

PENDAHULUAN

Pembangunan hukum yang mencakup upaya-upaya pembangunan tatanan hukum haruslah dilakukan secara terus menerus agar hukum dapat memainkan fungsinya sebagai pedoman bertingkah laku (fungsi ketertiban) dalam hidup bersama yang interaktif dan efektif sebagai penjamin keadilan di dalam masyarakat,¹ Dalam usaha membangun sistem hukum yang tertib, terdapat tiga unsur penting yang perlu diperhatikan, yaitu pembentukan norma-norma hukum, penerapan atau pelaksanaan norma tersebut, serta penyelesaian sengketa yang muncul dalam kerangka ketertiban hukum.² Hukum memiliki berbagai cabang, salah satunya adalah hukum pidana. Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah salah satu bagian dari sistem hukum yang berlaku dalam suatu negara, berisi ketentuan dasar serta norma-norma yang mengatur mengenai:

- 1) Menetapkan jenis kelakuan yang dilarang untuk dikerjakan, disertai dengan ancaman atau hukuman pidana tertentu bagi siapa pun yang melanggar ketentuan tersebut.
- 2) Menjelaskan kapan serta dalam kondisi apa seseorang yang melanggar larangan tersebut dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan ancaman pidana yang telah ditetapkan.

¹ Ellya Rosana, "Hukum Dan Perkembangan," *Jurnal Tapis* 9, no. 1 (2013): 104, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1578/0>.

² Imman Yusuf Sitingak, "Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum," *Jurnal Ilmiah Maksitek* 3, no. 3 (2018): 15–27, <http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1599773>.

3) Mengatur tata cara pelaksanaan hukuman bagi individu yang diduga melakukan pelanggaran terhadap larangan yang telah ditentukan.³

Kebijakan hukum pidana kerap disebut sebagai politik hukum pidana atau *penal policy*,⁴ perbedaan utama antara hukum pidana dan cabang hukum lainnya terletak pada jenis sanksinya yang di mana hukum pidana menjatuhkan hukuman yang menimbulkan penderitaan bagi pelaku kejahatan. Penerapan hukuman sebagai upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat dipisahkan dari mekanisme Sistem Penegakan hukum pidana (criminal justice system). Sistem ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap hak-hak setiap warga negara.⁵

Pencurian merupakan tindakan menguasai barang milik orang lain dengan maksud menjadikannya sebagai milik sendiri secara penuh tanpa hak yang sah. Tindakan pencurian bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor dari dalam diri pelaku, pengaruh lingkungan sekitar, kondisi ekonomi, dan adanya peluang untuk melakukan kejahatan. Faktor ekonomi merupakan faktor utama terjadinya seseorang melakukan perbuatan pidana.⁶ Individu dengan ekonomi lemah sering mencari cara untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dalam kondisi terdesak bisa kehilangan moral hingga melakukan tindakan seperti pencurian.⁷ Salah satu langkah penting dalam menanggulangi kejahatan di negara yang berlandaskan hukum adalah dengan memastikan bahwa hukum benar-benar dijalankan dan ditegakkan secara konsisten.⁸

Penyelesaian perkara pencurian umumnya diselesaikan lewat proses peradilan pidana yang selalu berakhir pada penjara, padahal penjara bukanlah satu-satunya jalan yang dapat ditempuh apalagi jika kerugian yang ditimbulkan kepada korban dan masyarakat dapat dipulihkan ke keadaan semula. Untuk menyikapi hal tersebut dalam sistem hukum Indonesia dikenal suatu metode alternatif penyelesaian perkara *restorative justice*, metode ini dilakukan melalui mediasi dan dialog dengan mengikutsertakan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat, serta pihak-pihak terkait dalam suatu tindak pidana guna mencapai kesepakatan dan solusi bersama.⁹

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga yang berwenang dalam bidang penuntutan menerapkan prinsip *restorative justice* sebagai salah satu pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020

³ M.H Dr. Tofik Yanuar Chandra, S.H., *Hukum Pidana*, ed. SH. Yasmon Putera, Cetakkan P (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022).

⁴ Achmaad Allang and H. Amiruddin Hanafi, “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DARI TINDAK KEKERASAN (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Palu),” *Hukum* 4, no. 8 (2016): 1–23.

⁵ Siwi Prasetyani, “Peranan Kejaksaan Dalam Implementasi Restorative Justice Demi Mewujudkan Efektivitas Pemidanaan,” *Nucl. Phys.* (2023).

⁶ S Supriyadi, “Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 27, no. 3 (2016): 389, <https://doi.org/10.22146/jmh.15878>.

⁷ Adrianus Djara Dima Sherly Floresti Anin, Rudapel Petrus Leo, “Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian Yang Dilakukan Anak Di Kota Kupang” 2, no. 3 (2024).

⁸ Nur Hayati Mardin, “PENERAPAN RESTORATIF TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI KAITANNYA DENGAN PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA,” *Tadulako Master Law Journal* 8, no. 3 (2024): 252–64.

⁹ Muhammad Hatta Roma Tampubolon, Andi Bustamin Dg. Kunu, and Hanifah Dhiyanul Haq, “Analysis Of The Settlement Of Criminal Offenders Who Possess Drugs Without A License Through Restorative Justice Based On Police Regulation Number 8 Of 2021 Concerning Handling Criminal Acts Based On Restorative Justice,” *Jurnal Hukum Sehasen* 9, no. 2 (2023): 363–74, <https://doi.org/10.37676/jhs.v9i2.4991>.

tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.¹⁰ Pada tahun 2024 Kejaksaan Agung telah menyelesaikan sebanyak 1.985 perkara melalui *restorative justice*.¹¹ Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah juga menyelesaikan 55 perkara melalui *restorative justice* 13 diantaranya yaitu perkara pencurian, serta di wilayah Kejaksaan Negeri Banggai pada tahun yang sama menyelesaikan sebanyak 221 perkara melalui *restorative justice* 2 diantaranya perkara pencurian.

Penelitian ini bertujuan mengkaji peran kejaksaan dalam menyelesaikan perkara pencurian melalui *restorative justice*. Dengan menganalisis berbagai aspek terkait dan memastikan bahwa Kejaksaan Negeri Banggai menjalankan perannya berdasarkan aturan yang berlaku dalam menyelesaikan perkara tindak pidana berdasarkan *restorative justice*. Meskipun praktik penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif telah dilakukan cukup lama tentu penerapannya dilapangan tidak berjalan dengan mulus.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum empiris, yaitu metode yang dilakukan dengan observasi atau mengamati secara langsung realita sosial yang berhubungan dengan aspek hukum. Pendekatan ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data yang diperoleh secara langsung di lapangan kemudian disusun dalam bentuk narasi. Analisis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu teknik analisis yang menghasilkan data bersifat deskriptif dan analitis, data tersebut diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan serta studi kepustakaan kemudian dianalisis secara menyeluruh sebagai satu kesatuan yang utuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Pencurian di Kejaksaan Negeri Banggai

Pencurian dalam hukum pidana merupakan perbuatan mengambil barang milik orang lain baik sebagian maupun seluruhnya dengan tujuan memilikinya secara tidak sah atau bertentangan dengan hukum.¹² Dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia, terdapat satu pendekatan baru yakni *restorative justice* yang digunakan untuk menangani tindak kejahatan yang masih memungkinkan untuk dipulihkan.¹³ Pendekatan ini dijalankan melalui mekanisme yang tetap berada dalam batas-batas hukum pidana yang berlaku sehingga tetap selaras dengan sistem peradilan yang berlaku.¹⁴

Penyelesaian tindak pidana pencurian melalui *restorative justice* merupakan salah satu alternatif penyelesaian yang bertujuan meredakan konflik antara pelaku, masyarakat, dan aparat

¹⁰ Republik Indonesia, “Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,” *Jdih Bpk Ri*, 2020, 5, https://jdih.kejaksaan.go.id/inventaris/berkas/berkas_4150.pdf.

¹¹ Kurniawan Fadilah, “Sepanjang 2024, Kejaksaan Selesaikan 1.985 Perkara Pakai *Restorative Justice*,” *detikNews*, 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7710987/sepanjang-2024-kejaksaan-selesaikan-1-985-perkara-pakai-restorative-justice>.

¹² Kadek Putra Yasa, Ni Putu Rai Yulianti, and Dewa Gede Sudika Mangku, “Implementasi Keadilan Restoratif Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dalam Lingkup Keluarga Di Kejaksaan,” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 3 (2023): 135–45, <https://doi.org/10.23887/jih.v3i3.2608>.

¹³ Helly Caturiwani, “PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KEJAKSAAN NEGERI MUARA ENIM,” *Lex LATA* 5, no. 3 (November 30, 2023): 43–61, <https://doi.org/10.28946/lexl.v5i3.2595>.

¹⁴ et.al Tegar Dwi Saputra, “Restorative Justice Dalam Proses Penuntutan Terhadap Perkara Pencurian Di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang,” *Reformasi Hukum* 27, no. 3 (2023): 270–76.

penegak hukum melalui cara yang lebih humanis dan berbasis pada pemulihan bukan semata-mata penghukuman. Kejaksaan Republik Indonesia merupakan institusi negara yang memiliki peran sentral dalam penegakan hukum dan penyelenggara keadilan dengan kewenangan untuk melakukan penuntutan dan penyelesaian perkara pidana, termasuk penerapan *restorative justice*.¹⁵ Penghentian penuntutan dengan pendekatan keadilan restoratif bertujuan mewujudkan rasa keadilan di masyarakat dengan mengharmoniskan antara kepastian hukum (*rechtmatigheid*) dan kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam menjalankan kewenangan penuntutan yang didasarkan pada hukum serta pertimbangan nurani.¹⁶

Staf seksi tindak pidana umum Kejaksaan Negeri Banggai menyatakan bahwa di Kejaksaan Negeri Banggai pertama kali dilakukan penyelesaian perkara pidana melalui upaya *restorative justice* yaitu pada bulan Oktober Tahun 2020 terhadap perkara penggelapan.

Berdasarkan hasil penelitian di Kejaksaan Negeri Banggai, penulis akan mengemukakan data mengenai perkara tindak pidana pencurian selama tiga tahun terakhir yaitu Tahun 2022, 2023, dan 2024 yang diperoleh penulis.

Tabel 1: Data Perkara Tindak Pidana Pencurian Di Kejaksaan Negeri Banggai Tahun 2022-2024

No	Tahun	Jenis Pencurian		Jumlah
		Pencurian Biasa	Pencurian dengan Pemberatan	
1.	2022	4 Perkara	9 Perkara	13
2.	2023	10 Perkara	16 Perkara	26
3.	2024	5 Perkara	20 Perkara	25
Jumlah Keseluruhan		19	45	64

Sumber 1: Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banggai

Berdasarkan tabel di atas, jumlah perkara tindak pidana pencurian yang tercatat di Kejaksaan Negeri Banggai selama tahun 2022-2024 mencapai 64 perkara. Pada tahun 2022 terdapat 13 perkara pencurian yaitu 4 perkara pencurian biasa dan 9 perkara pencurian dengan pemberatan. Selanjutnya pada tahun 2023 terdapat 26 perkara pencurian yakni 10 perkara pencurian biasa dan 16 perkara pencurian dengan pemberatan. Serta pada tahun 2024 terdapat 25 perkara pencurian yakni 5 perkara pencurian biasa dan 20 perkara pencurian dengan pemberatan.

Tabel 2: Data Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Di Kejaksaan Negeri Banggai Tahun 2022-2024

¹⁵ Irfan Ramli, "Penghentian Perkara Berdasarkan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Di Kota Sorong," *Journal of Law Justice* 1, no. 2 (October 25, 2023): 89–108, <https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158>.

¹⁶ Gita Santika, "Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2021): 77–91, <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.1898>.

No	Tahun	Perkara Pencurian	Penyelesaian Perkara	
			<i>Restorative Justice</i>	Peradilan Pidana
1.	2022	13 Perkara	-	13 Perkara
2.	2023	26 Perkara	2 Perkara	24 Perkara
3.	2024	25 Perkara	2 Perkara	23 Perkara
Jumlah Keseluruhan		64	4	60

Sumber: Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banggai

Berdasarkan tabel di atas, penulis menjabarkan bahwa pada Tahun 2022 sebanyak 13 kasus tindak pidana pencurian dilimpahkan ke Kejaksaan dan seluruhnya diselesaikan melalui penyelesaian hukum formal. Selanjutnya pada Tahun 2023 terdapat 26 perkara tindak pidana pencurian yang dilimpahkan ke Kejaksaan, 2 perkara diselesaikan melalui *restorative justice* sementara 24 perkara diselesaikan melalui penyelesaian hukum formal. Serta pada Tahun 2024 terdapat 25 perkara pencurian yang dilimpahkan ke Kejaksaan, 2 perkara diselesaikan melalui *restorative justice* dan 23 perkara diselesaikan melalui penyelesaian hukum formal. Selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun 2022, 2023, dan 2024 di Kejaksaan Negeri Banggai terdapat 19 perkara tindak pidana pencurian biasa yang 4 diantaranya diselesaikan melalui *restorative justice* dan 15 perkara lainnya diselesaikan melalui penyelesaian hukum formal. Hal ini dikarenakan 15 perkara tindak pidana pencurian biasa tersebut tidak memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui *restorative justice*, 5 perkara diantaranya tidak memenuhi syarat karena pelaku tindak pidana pencurian merupakan residivis sedangkan 10 perkara lainnya tidak memenuhi syarat karena korban menolak untuk diselesaikan melalui *restorative justice*.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Banggai dengan Ibu Putu Diana Andriyani, S.H selaku Jaksa Penuntut Umum, didapatkan keterangan bahwa sedikitnya jumlah perkara pencurian yang diselesaikan melalui *restorative justice* dikarenakan tidak semua kasus pencurian dapat diselesaikan melalui *restorative justice*, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi serta perkara pencurian yang masuk di Kejaksaan Negeri Banggai kebanyakan merupakan pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada malam hari atau dilakukan dengan cara memanjat, merusak, dan lain sebagainya sehingga Kejaksaan Negeri Banggai tidak dapat mengupayakan penyelesaian melalui *restorative justice* dan langsung diselesaikan di pengadilan.

Selama 3 Tahun terakhir di Kejaksaan Negeri Banggai tidak terdapat perkara pencurian yang telah diupayakan penyelesaian melalui *restorative justice* oleh pihak Kepolisian namun tidak berhasil, kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Banggai untuk ditangani lebih lanjut. Serta, juga tidak terdapat perkara pencurian yang sebelumnya gagal diselesaikan secara *restorative justice* oleh Kepolisian dan kemudian kembali diupayakan penyelesaiannya melalui mekanisme yang sama oleh Kejaksaan.

Kejaksaan dalam penyelesaian perkara pencurian melalui *restorative justice* berperan sebagai inisiator dan fasilitator. Kejaksaan sebagai inisiator bertugas berinisiatif atau bertanya kesediaan untuk berdamai kepada korban dan pelaku. Sedangkan peran kejaksaan sebagai fasilitator dimulai dari tahap 2 yaitu proses pelimpahan barang bukti dan tersangka dari

kepolisian ke kejaksaan. Dalam proses perdamaian tidak hanya melibatkan pelaku dan korban melainkan juga melibatkan keluarga kedua belah pihak, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

Adapun peran kejaksaan dalam penyelesaian perkara pencurian melalui *restorative justice* yaitu sebagai:

1. Penilai Kelayakan

Kejaksaan melalui jaksa penuntut umum sebagai penilai kelayakan yakni menilai suatu perkara pidana untuk menentukan apakah perkara tersebut layak diselesaikan melalui *restorative justice*. Jaksa penuntut umum menilai kelayakan melalui profiling terhadap tersangka untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai latar belakang dan karakter pribadi tersangka. Hal ini mencakup penelusuran apakah tersangka benar-benar merupakan individu yang berperilaku baik, apakah tindak pidana pencurian yang dilakukan merupakan perbuatan pertama atau telah pernah dilakukan sebelumnya namun tidak terungkap, serta bagaimana kondisi ekonomi dan motif di balik perbuatan tersangka. Melalui proses profiling ini, kejaksaan dapat menilai apakah tersangka benar-benar layak dan tepat untuk mengikuti proses *restorative justice*.

2. Pengambil Keputusan Penghentian Penuntutan

Kejaksaan sebagai pihak pengambil keputusan penghentian penuntutan berperan untuk memutuskan apakah suatu perkara tidak perlu dilanjutkan ke tahap penuntutan atau perlu dilanjutkan ke tahap penuntutan, dengan ketentuan penyelesaian ini tetap harus dilakukan secara berjenjang/bertahap. Ketika persyaratan penyelesaian *restorative justice* terpenuhi dan telah adanya persetujuan maka Kejaksaan akan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) untuk menghentikan proses penuntutan.

3. Pengawas Pelaksanaan Kesepakatan *Restorative Justice*

Kejaksaan sebagai pengawas pelaksanaan kesepakatan *restorative justice* berperan memastikan proses penyelesaian melalui *restorative justice* dilaksanakan dengan baik dan antar kedua belah pihak benar-benar saling memaafkan serta tidak ada dendam antara korban dan tersangka. Selain itu, Kejaksaan berperan memastikan kesepakatan *restorative justice* benar-benar dilaksanakan untuk tercapainya tujuan pemulihan yang diinginkan.

4. Penyedia Rumah *Restorative Justice*

Kejaksaan berperan sebagai penyedia Rumah *Restorative Justice*, Rumah *Restorative Justice* ini sering digunakan sebagai tempat dilakukannya upaya perdamaian. Kejaksaan Negeri Banggai memiliki Rumah *Restorative Justice* yang beralamat di Jalan Sutoyo No.1 Kota Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Jika tersangka bertempat tinggal jauh dari kota Luwuk atau tidak memungkinkan untuk para pihak datang ke Rumah *Restorative Justice* milik Kejaksaan, maka Penuntut Umum yang datang dan memfasilitasi menyediakan Rumah *Restorative Justice* dengan meminjam kantor desa atau kantor kelurahan serta aula yang berada di tempat tinggal tersangka untuk melakukan proses perdamaian. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa hukum itu bersifat humanis, hukum bukan sekedar menuntut, mengadili, dan menghukum tetapi hukum juga dekat dengan masyarakat.

Penyelesaian perkara pencurian melalui *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Banggai mengacu pada 2 peraturan, yaitu Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Surat Edaran Nomor 01/E/EJP/02/2022 Tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan

Restoratif. Syarat formil untuk dapat dilakukan penghentian penuntutan tindak pidana pencurian berdasarkan keadilan restoratif tertuang pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
 - c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- (2) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Putu Diana Andriyani, S.H selaku Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwa ketika jaksa mengajukan suatu perkara untuk diselesaikan melalui *restorative justice* maka ada beberapa jenjang tahapan yang harus dilakukan yaitu:

1. Pemeriksaan Perkara

Pelaksanaan *restorative justice* di Kejaksaan dimulai pada tahap penuntutan (tahap II) setelah tersangka beserta barang bukti diserahkan oleh pihak Kepolisian. Jaksa Penuntut Umum akan menilai apakah perkara layak untuk diselesaikan secara restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Jika memenuhi syarat, Jaksa Penuntut Umum mengupayakan perdamaian dengan melibatkan korban sebagai pihak utama sebab korban merupakan pihak yang paling dirugikan. Jaksa Penuntut Umum akan menanyakan kesediaan korban untuk memaafkan pelaku dan menjelaskan hak serta kewajibannya dalam proses ini, termasuk hak untuk menolak. Jika korban setuju, Jaksa Penuntut Umum membuat laporan perdamaian yang disampaikan kepada pimpinan secara berjenjang. Namun, jika korban menolak Jaksa Penuntut Umum tidak memaksakan dan melanjutkan proses hukum ke pengadilan dengan menyusun berita acara dan nota pendapat.

2. Jaksa Melakukan Profiling

Jaksa Penuntut Umum akan melakukan profiling ke rumah dan lingkungan tempat tinggal tersangka jika korban menyetujui upaya perdamaian yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Profiling ini dilakukan guna mengetahui latar belakang tersangka dan pandangan lingkungan tersangka terhadap tersangka.

3. Proses Perdamaian

Jaksa Penuntut Umum bertindak sebagai fasilitator dalam proses perdamaian. Proses ini dilaksanakan atas dasar kemauan sendiri melalui kesepakatan bersama yang dicapai lewat

¹⁷ Republik Indonesia, "Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif."

musyawarah tanpa adanya tekanan dan turut melibatkan tersangka, korban, keluarga dari kedua belah pihak, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Pelaksanaan proses ini mengacu pada ketentuan Pasal 9 sampai Pasal 14 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Proses perdamaian dapat dilakukan di Rumah *Restorative Justice*, kantor pemerintah, atau tempat lain yang disepakati dengan persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri apabila terdapat kendala seperti masalah keamanan, kesehatan, atau kondisi geografis. Proses perdamaian harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 14 (empat belas) hari sejak tahap II, yaitu saat tersangka dan barang bukti diserahkan kepada Kejaksaan.

Apabila perdamaian berhasil dicapai, korban dan tersangka wajib menyusun perjanjian secara tertulis yang ditandatangani bersama dua orang saksi di hadapan Jaksa Penuntut Umum. Kesepakatan tersebut bisa disertai atau tidak disertai kewajiban tertentu. Jika ada kewajiban, Jaksa Penuntut Umum akan menyusun berita acara dan nota pendapat setelah kewajiban tersebut dipenuhi. Jika tanpa kewajiban, berita acara dan nota pendapat dibuat saat itu. Namun, bila perdamaian gagal atau kewajiban tidak dipenuhi Jaksa Penuntut Umum akan mencatatnya dalam berita acara, membuat nota pendapat, dan melimpahkan perkara ke pengadilan. Jika kegagalan terjadi akibat tuntutan kewajiban yang tidak seimbang, adanya ancaman atau intimidasi, sentimen negatif, serta perlakuan diskriminatif atau pelecehan berdasarkan suku, agama, ras, kebangsaan, atau kelompok tertentu terhadap tersangka yang berniat baik, hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam proses penuntutan. Hal yang sama berlaku jika kewajiban tidak dipenuhi karena alasan ekonomi atau kendala lain selama tersangka menunjukkan itikad baik. Pertimbangan tersebut meliputi pelimpahan perkara melalui prosedur pemeriksaan singkat, adanya faktor-faktor yang meringankan dalam pengajuan tuntutan pidana, dan/atau penyampaian tuntutan pidana dengan syarat-syarat yang sesuai dengan pedoman Tuntutan Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Umum..

4. Pengajuan *Restorative Justice*

Pada saat kesepakatan perdamaian tercapai, Jaksa Penuntut Umum akan menyampaikan laporan kepada Kepala Kejaksaan Negeri disertai dengan lampiran berita acara kesepakatan serta nota pendapat. Permintaan persetujuan penghentian penuntutan diajukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri kepada Kepala Kejaksaan Tinggi selambat-lambatnya satu hari setelahnya. Selanjutnya, Kejaksaan Negeri melakukan Pra-Ekspose yaitu pemaparan berkas dan dokumentasi *proses restorative justice* kepada Kejaksaan Tinggi untuk evaluasi dan persetujuan. Jika disetujui, perkara diajukan ke Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum). Jika ditolak, perkara langsung dilimpahkan ke pengadilan.

Gelar perkara (ekspose) di Kejaksaan Agung dilakukan secara daring dalam waktu maksimal dua hari sejak permohonan diterima. Jaksa Penuntut Umum bersama pimpinan Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi memaparkan ringkasan perkara, proses, dan hasil perdamaian di hadapan JAM-Pidum. Jika disetujui, Kepala Kejaksaan Tinggi mengeluarkan persetujuan tertulis dalam waktu satu hari. Setelah itu, Jaksa Penuntut Umum memanggil para pihak untuk memberitahu persetujuan penghentian dan memastikan pelaksanaan kesepakatan dalam dua hari. Setelah kesepakatan dijalankan, Jaksa Penuntut Umum melakukan verifikasi bukti pelaksanaan dan melaporkannya ke Kepala Kejaksaan Negeri. Berdasarkan laporan tersebut Kepala Kejaksaan Negeri menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan selambat-lambatnya setelah kesepakatan dilaksanakan. Namun,

jika JAM-Pidum menolak permohonan, perkara akan langsung dilimpahkan ke pengadilan untuk diproses lebih lanjut.

5. Penyerahan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP)

Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan diserahkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri bersama Jaksa Penuntut Umum di kantor Kejaksaan Negeri yang dihadiri oleh korban, tersangka, serta keluarga dari kedua belah pihak. Jaksa Penuntut Umum menjelaskan secara langsung alasan yuridis atas penghentian penuntutan perkara dan menyatakan dengan diterbitkannya surat tersebut proses hukum terhadap perkara dihentikan dan tidak dilanjutkan ke pengadilan. Setelah surat diserahkan, tersangka dikembalikan kepada keluarganya dan masyarakat sehingga dapat beraktivitas kembali seperti biasa.

Pada penelitian ini penulis mewawancarai sebanyak 2 (dua) orang tersangka dan 2 (dua) orang korban mengenai pendapat mereka atas penyelesaian perkara pencurian melalui keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Banggai. Kedua tersangka, Bapak AT dan Bapak IMA, mengaku melakukan pencurian karena desakan ekonomi, masing-masing untuk kebutuhan sekolah anak dan pengobatan ibu yang sakit. Keduanya awalnya tidak mengetahui tentang mekanisme *restorative justice*, namun setelah dijelaskan oleh penyidik dan keluarga mereka bersedia menempuh jalur ini. Proses *restorative justice* dinilai memberikan keadilan, membangkitkan kesadaran, dan menimbulkan efek jera, meskipun tersangka merasa takut selama proses berlangsung. Sementara itu, dua korban Ibu SM dan Bapak LKP mengalami kerugian baik materiil maupun non-materiil akibat pencurian. Ibu SM kehilangan sejumlah barang dan mengalami trauma hingga harus pindah rumah, namun memilih *restorative justice* karena iba terhadap kondisi pelaku. Bapak LKP yang kehilangan laptop dan handphone juga setuju menyelesaikan perkara secara damai atas saran keluarga meskipun merasa tersangka tidak menunjukkan penyesalan. Kedua korban menyatakan bahwa proses *restorative justice* berjalan baik, memberikan keadilan, dan memungkinkan barang curian dikembalikan, meskipun pelaksanaannya memerlukan waktu.

Secara keseluruhan, penyelesaian perkara pencurian melalui *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Banggai dipandang efektif oleh para pihak karena mampu menyelesaikan perkara secara damai, adil, dan manusiawi dengan mempertimbangkan kondisi pelaku dan korban.

B. Hambatan Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Pencurian di Kejaksaan Negeri Banggai

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Putu Diana Andriyani, S.H selaku Jaksa Penuntut Umum, diperoleh keterangan bahwa dalam penyelesaian perkara pencurian melalui *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Banggai ditemukan sejumlah hambatan yang timbul dari pihak korban, pelaku, maupun Kejaksaan Negeri Banggai itu sendiri. Hambatan yang timbul yaitu:

1. Barang Milik Korban Belum Kembali

Ketika barang milik korban belum kembali kepada korban, korban akan merasa keberatan untuk perkaranya diselesaikan melalui *restorative justice* dan cenderung menolak jalur penyelesaian melalui *restorative justice*. Dalam situasi ini, Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan keputusan korban. Namun, dalam 3 (tiga) tahun terakhir di Kejaksaan Negeri Banggai tidak terdapat hambatan tersebut.

2. Perkara Tidak Memenuhi Syarat

Perkara yang tidak memenuhi syarat misalnya, pelaku merupakan residivis ataupun perkara pencurian merupakan pencurian dengan pemberatan sehingga pihak Kejaksaan Negeri Banggai tidak dapat mengupayakan *restorative justice* dan langsung dilimpahkan untuk diselesaikan di pengadilan. Berdasarkan data yang diperoleh penulis di Kejaksaan Negeri Banggai, dalam 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2022, 2023, dan 2024 terdapat 5 (lima) perkara tindak pidana pencurian biasa yang tersangkanya merupakan residivis. Oleh karena itu, walaupun tindak pidana pencurian tersebut merupakan tindak pidana pencurian biasa akan tetapi tidak dapat diselesaikan melalui *restorative justice* dan harus diselesaikan melalui penyelesaian hukum formal karena tidak memenuhi syarat. Serta, pada 3 (tiga) tahun terakhir juga terdapat 45 (empat puluh lima) perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan sehingga Kejaksaan Negeri Banggai tidak dapat melakukan upaya *restorative justice* terhadap perkara tersebut.

3. Jarak Geografis

Kabupaten Banggai memiliki cakupan wilayah yang relatif luas dengan kondisi geografis yang meliputi daerah pesisir dan pegunungan. Hal ini menjadi hambatan khususnya ketika pihak tersangka, korban, maupun saksi bertempat tinggal jauh dari kantor Kejaksaan Negeri Banggai yang berlokasi di Ibu Kota Kabupaten. Hambatan jarak menyebabkan proses penyelesaian perkara lebih lama dari yang seharusnya karena pihak Jaksa Penuntut Umum harus terlebih dahulu menyesuaikan waktu untuk datang ke tempat tinggal tersangka guna penilaian kelayakan perkara untuk dilakukan penyelesaian melalui *restorative justice* dan saat proses perdamaian. Waktu tempuh yang bisa mencapai beberapa jam melalui perjalanan darat membuat kehadiran fisik dalam proses penyelesaian perkara tidak selalu dapat terpenuhi secara tepat waktu. Staf Kejaksaan Negeri Banggai menyatakan bahwa, dalam hal ini tidak jarang pihak kejaksaan harus merelakan hari liburnya untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam menyelesaikan perkara melalui *restorative justice* mengingat jarak yang jauh dan waktu penyelesaian perkara melalui *restorative justice* terbatas.

PENUTUP

Kesimpulan

Pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pencurian di Kejaksaan Negeri Banggai sudah diterapkan serta dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku, namun jumlah perkara pencurian yang diselesaikan melalui *restorative justice* masih sedikit dibandingkan yang diselesaikan melalui peradilan pidana. Dalam 3 tahun terakhir hanya 4 dari 64 jumlah perkara tindak pidana pencurian yang diselesaikan melalui *restorative justice*. Kejaksaan memiliki peran sentral dalam penyelesaian perkara pencurian melalui *restorative justice*, yaitu sebagai inisiator, fasilitator, penilai kelayakan, pengambil keputusan, pengawas pelaksanaan kesepakatan, dan penyedia rumah *restorative justice*. Hal ini menunjukkan transformasi peran Kejaksaan yang awalnya penuntut menjadi mediator keadilan yang humanis. Hambatan dalam pelaksanaan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Banggai yaitu barang milik korban belum kembali, perkara tidak memenuhi syarat (pelaku merupakan residivis atau pencurian yang dilakukan merupakan pencurian dengan pemberatan), dan jarak geografis.

Saran

Kejaksaan Negeri Banggai perlu meningkatkan intensitas sosialisasi kepada masyarakat mengenai konsep dan mekanisme penyelesaian perkara melalui *restorative justice* serta memperkuat kapasitas Jaksa Penuntut Umum dalam mediasi, masyarakat diharapkan mendukung

penyelesaian perkara melalui *restorative justice* terutama pada tindak pidana ringan dengan menekankan aspek kemanusiaan dan pemulihan hubungan sosial bukan hanya aspek pembalasan semata, serta akademisi dan peneliti selanjutnya dapat menjadikan rujukan untuk memperluas objek kajian mengenai penerapan *restorative justice* pada tindak pidana lain atau di wilayah berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Allang, Achmaad, and H. Amiruddin Hanafi. "KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DARI TINDAK KEKERASAN (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Palu)." *Hukum* 4, no. 8 (2016): 1–23.
- Caturiwani, Helly. "PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KEJAKSAAN NEGERI MUARA ENIM." *Lex LATA* 5, no. 3 (November 30, 2023): 43–61. <https://doi.org/10.28946/lexl.v5i3.2595>.
- Dr. Tofik Yanuar Chandra, S.H., M.H. *Hukum Pidana*. Edited by SH. Yasmon Putera. Cetakkan P. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022.
- Kadek Putra Yasa, Ni Putu Rai Yulianti, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Implementasi Keadilan Restoratif Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dalam Lingkup Keluarga Di Kejaksaan." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 3 (2023): 135–45. <https://doi.org/10.23887/jih.v3i3.2608>.
- Kurniawan Fadilah. "Sepanjang 2024, Kejaksaan Selesaikan 1.985 Perkara Pakai Restorative Justice." *detikNews*, 2024. <https://news.detik.com/berita/d-7710987/sepanjang-2024-kejaksaan-selesaikan-1-985-perkara-pakai-restorative-justice>.
- Mardin, Nur Hayati. "PENERAPAN RESTORATIF TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI KAITANNYA DENGAN PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA." *Tadulako Master Law Journal* 8, no. 3 (2024): 252–64.
- Ramli, Irfan. "Penghentian Perkara Berdasarkan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Di Kota Sorong." *Journal of Law Justice* 1, no. 2 (October 25, 2023): 89–108. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158>.
- Republik Indonesia. "Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Jdih Bpk Ri*, 2020, 5. https://jdih.kejaksaan.go.id/inventaris/berkas/berkas_4150.pdf.
- Rosana, Ellya. "Hukum Dan Perkembangan." *Jurnal Tapis* 9, no. 1 (2013): 104. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1578/0>.
- Santika, Gita. "Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2021): 77–91. <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.1898>.
- Sherly Floresti Anin, Rudapel Petrus Leo, Adrianus Djara Dima. "Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian Yang Dilakukan Anak Di Kota Kupang" 2, no. 3

(2024).

- Sitinjak, Imman Yusuf. “Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum.” *Jurnal Ilmiah Maksitek* 3, no. 3 (2018): 15–27. <http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1599773>.
- Siwi Prasetyani. “Peranan Kejaksaan Dalam Implementasi Restorative Justice Demi Mewujudkan Efektivitas Pemidanaan.” *Nucl. Phys.*, 2023.
- Supriyadi, S. “Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 27, no. 3 (2016): 389. <https://doi.org/10.22146/jmh.15878>.
- Tampubolon, Muhammad Hatta Roma, Andi Bustamin Dg. Kunu, and Hanifah Dhiyanul Haq. “Analysis Of The Settlement Of Criminal Offenders Who Possess Drugs Without A License Through Restorative Justice Based On Police Regulation Number 8 Of 2021 Concerning Handling Criminal Acts Based On Restorative Justice.” *Jurnal Hukum Sehasen* 9, no. 2 (2023): 363–74. <https://doi.org/10.37676/jhs.v9i2.4991>.
- Tegar Dwi Saputra, et.al. “Restorative Justice Dalam Proses Penuntutan Terhadap Perkara Pencurian Di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang.” *Reformasi Hukum* 27, no. 3 (2023): 270–76.

Kantor Editor: Fakultas Hukum, Universitas Tadulako
Jalan Sukarno Hatta Km 9, Palu, Sulawesi Tengah, 94118, Indonesia.
Phone: +62451-4228444 Fax: +62451-422611
E-mail: legalopinion@untad.ac.id
Website : <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/LO>

ISSN Print:
ISSN Online: 2527-9505

PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARIS DI KECAMATAN TONDON KABUPATEN TORAJA UTARA

*The Role of Traditional Institutions In Resolving Inheritance Land Disputes In
Tondon District, North Toraja Regency*

Kristianto Rante Lobo^a, Manga Patila^a, Marini Citra Dewi^a

^aFakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: kristiantorantelobo@gmail.com

^aFakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: mangapatila86@gmail.com

^aFakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: marinicitradewi11@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords:</p> <p>Sengketa Tanah Warisan; Penyelesaian Sengketa; Hukum Adat; Kecamatan Tondon; Toraja Utara;</p> <p>Artikel History Submitted: 14-10-2025 Revised: 18-11-2025 Accepted: 10-12-2025</p> <p>DOI:.../LO.Vol2.Iss1.%. pp%</p>	<p>This study aims to identify and analyze the role of customary institutions in resolving inheritance land disputes in Tondon Subdistrict, North Toraja Regency. Customary institutions play an important role in maintaining social order and preserving customary law values that are still upheld by the local community. This study uses empirical legal research methods. The results show that customary institutions act as mediators and enforcers of customary norms in every process of resolving inheritance land disputes. The resolution mechanism is carried out through customary deliberations that emphasize the principles of kinship, justice, and peace. The decisions of customary institutions are generally respected and obeyed by the parties because they are based on cultural values and local wisdom that are alive in the community. However, there are still obstacles in the form of a lack of formal recognition of the decisions of customary institutions in terms of positive law, as well as differences in perception between the younger and older generations regarding the value of customary law. Thus, the role of customary institutions in resolving inheritance land disputes in Tondon Subdistrict is not only to function as conflict resolvers but also as a means of cultural preservation and law enforcement based on local wisdom.</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa tanah warisan di Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara. Lembaga adat memiliki kedudukan penting dalam menjaga ketertiban sosial serta melestarikan nilai-nilai hukum adat yang masih dipegang teguh oleh masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat berperan sebagai mediator dan penegak norma adat dalam setiap proses penyelesaian sengketa tanah warisan. Mekanisme penyelesaian dilakukan melalui musyawarah adat yang menekankan pada asas kekeluargaan, keadilan, dan perdamaian. Putusan lembaga adat umumnya</p>

dihormati dan ditaati oleh para pihak karena didasarkan pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa kurangnya pengakuan formal terhadap keputusan lembaga adat dari segi hukum positif, serta perbedaan persepsi antara generasi muda dan tua terhadap nilai hukum adat. Dengan demikian, peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa tanah warisan di Kecamatan Tondon tidak hanya berfungsi sebagai penyelesai konflik, tetapi juga sebagai sarana pelestarian budaya dan penegakan hukum berbasis kearifan lokal.

©2019; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan republik Indonesia yang kita diami sekarang ini merupakan negara yang memiliki begitu banyak keberagaman mulai dari suku, agama, dan ras. Namun, tak jarang dalam kehidupan bermasyarakat banyak terjadi konflik antar masyarakat yang dikarenakan ada masyarakat yang tidak bisa menerima perbedaan yang ada. Indonesia sebagai negara yang memiliki begitu banyak suku bangsa yang memiliki pola pikir, seni, agama, bahasa serta tradisi budaya lokal dengan karakteristiknya yang unik.

Indonesia sendiri memiliki banyak suku dan budaya yang begitu beragam, dan memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri. Budaya-budaya yang ada dalam masyarakat terus dilestarikan hingga saat ini oleh generasi-generasi muda. Budaya- budaya yang ada di masyarakat Indonesia juga menarik perhatian masyarakat mancanegara, karena budaya yang kita miliki memiliki keunikan dan ciri khasnya sendiri.¹

Budaya-budaya tersebut terus diwariskan bagi generasi-generasi selanjutnya sehingga budaya yang sudah hidup sejak lama dalam kehidupan masyarakat terus terjaga kelestariannya. Banyak upaya yang dilakukan dalam melestarikan budaya- budaya yang tumbuh di masyarakat. Budaya yang ada di masyarakat tidak hanya tentang seni tapi juga tentang bagaimana budaya suatu adat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam lingkungan masyarakat. Konflik yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan dengan hukum adat yang berlaku pada suatu daerah tertentu.²

Hukum adat, atau disebut juga hukum kebiasaan, merupakan sekumpulan norma tidak tertulis yang memiliki kekuatan mengikat bagi masyarakat adat tertentu dan bersumber dari kebiasaan yang hidup serta berkembang di tengah mereka. Hukum adat mencerminkan nilai-nilai dan karakter masyarakat yang menjadi tempat berlakunya, sehingga sifatnya selaras dengan kehidupan sosial masyarakat tersebut. Sebagai dasar dalam struktur sosial, hukum adat menjadi kunci untuk memahami sistem hukum tradisional di Indonesia. Selain itu, hukum adat berperan sebagai sarana penyelesaian berbagai persoalan sosial di komunitas adat, di mana proses penyelesaiannya dilaksanakan oleh lembaga-lembaga adat setempat yang menjaga dan menegakkan aturan tersebut.³

Indonesia adalah Negara agraris sehingga hampir semua kegiatan hidup manusia memerlukan tanah baik secara langsung maupun tidak langsung. Proses penyelesaian sengketa tanah melalui hukum adat sudah dilaksanakan jauh sebelum adanya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA). Penyelesaian permasalahan sengketa

¹ Mamik Indrawati and Yuli Ifana Sari, "Memahami Warisan Budaya Dan Identitas Lokal Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Dan Pendidikan IPS* 18, no. 1 (2024): 77–85.

² Mutria Farhaeni and Sri Martini, "Pentingnya Pendidikan Nilai-Nilai Budaya Dalam Mempertahankan Warisan Budaya Lokal Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 3, no. 2 (2023).

³ I Gede A B Wiranata and M H Sh, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan Dari Masa Ke Masa* (Citra Aditya Bakti, 2005).

tanah di Indonesia diatur dalam ranah hukum tanah adat mengenai hak dan kewajiban, hubungan hukum, perbuatan hukum dan akibat hukum yang berobjek tanah. Hukum adat atas tanah tentunya terbagi atas corak yang disesuaikan dengan kekhasan masing-masing wilayah adat yang dikenal dengan istilah pluralisme hukum adat tentang tanah.⁴

Suku Toraja adalah masyarakat yang mendiami Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan. Mereka dikenal karena adat istiadatnya yang masih terjaga dengan baik hingga kini, dengan ciri khas dan keunikan yang menarik perhatian masyarakat mancanegara untuk mempelajarinya. Hukum adat suku Toraja diterapkan dalam penyelesaian berbagai masalah sosial, seperti pencurian, pembunuhan, konflik antarwarga, hingga sengketa tanah warisan yang belum terbagi. Dalam menangani permasalahan tersebut, Lembaga Adat memainkan peran penting dengan menerapkan hukum adat yang berlaku di masyarakat Toraja.⁵

Lembaga Adat merupakan bentuk organisasi kemasyarakatan yang terbentuk baik secara alami maupun melalui kesengajaan, seiring dengan perkembangan sejarah dan dinamika kehidupan masyarakat. Lembaga ini memiliki fungsi penting dalam mendukung peran pemerintah, terutama dalam menangani persoalan sosial yang berkaitan dengan adat dan tradisi lokal. Di Kabupaten Toraja Utara, salah satu isu yang sering menjadi fokus perhatian Lembaga Adat adalah sengketa tanah warisan. Tanah warisan sendiri adalah harta berupa tanah yang dimiliki serta dikuasai oleh para ahli waris yang sah, sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di masyarakat tersebut.

Tanah merupakan bagian terpenting dan tidak terpisahkan dalam hidup manusia terutama bagi masyarakat. Diatas tanah yang dihaki masyarakat dapat mengambil hasil, memanfaatkan dan juga mendirikan bangunan/gedung sesuai dengan peruntukannya. Pengertian Tanah diatur dalam Pasal 4 UUPA. Tanah sebagai sumber daya yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat adat di Toraja Utara tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk bertani atau berbisnis, tetapi juga memiliki nilai budaya dan spiritual yang mendalam. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa tanah tidak hanya melibatkan masalah kepemilikan, tetapi juga menyangkut aspek sosial dan kultural yang erat kaitannya dengan hukum adat setempat.⁶

Namun demikian, pelaksanaan peran Lembaga Adat dalam menyelesaikan sengketa tanah warisan di Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara, tidak terlepas dari berbagai tantangan. Permasalahan yang muncul tidak hanya disebabkan oleh perbedaan persepsi terkait hak kepemilikan tanah, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan sosial dan dinamika masyarakat yang semakin terpengaruh oleh arus modernisasi serta penerapan hukum formal. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana hukum adat masih efektif dalam menyelesaikan konflik tanah warisan keluarga, serta bagaimana hukum adat mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.⁷

Khususnya di Lembang Tondon Siba'ta Kecamatan Tondon Kabupaten Toraja Utara sengketa tanah kerap terjadi antara keluarga yang disebabkan oleh adanya kesalahpahaman dan pembagian warisan yang tidak ada, hal ini yang menjadi titik awal terjadinya perselisihan dan terjadinya sengketa antara keluarga seperti yang terjadi pada keluarga penulis yang dimana tanah sengketa ini tanah dari keturunan *To'Lampan*. Awal terjadinya permasalahan yaitu, Penggugat datang ke tergugat meminta untuk merenovasi tanah sengketa alias tanahnya ingin, diratakan

⁴ Muhammad Arba, *Hukum Agraria Indonesia* (Sinar Grafika, 2021).

⁵ Jubair Muhammad Hatta Roma Tampubolon, Sitti Fatimah Maddusila, Syachdin, Kartini Malarangan Suardi, Lembang Palipadang, "Recognition Of Lempa Dua Principle As Traditional Rights Of Indigenous People Tau Taa Wana," *Nternational Journal of Current Science Research and Review* 7, no. 7 (2024).

⁶ Mudemar A Rasyidi, "Hukum Tanah Adalah Hukum Yang Sangat Penting, Dibutuhkan Oleh Masyarakat/Bangsa Indonesia Di Dalam Kehidupan Sehari-Hari," *Jurnal Mitra Manajemen* 12, no. 2 (2021): 53–60.

⁷ Robi Sampe, Grace Tampongongoy, and Revi Korah, "Peran Lembaga Adat Terhadap Legalitas Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tanah Milik Adat Di Kecamatan Makale Tana Toraja," *Lex Privatum* 15, no. 3 (2025).

tetapi tergugat mengatakan bahwa belum mempunyai uang untuk dipakai meratakan tanah, kemudian penggugat mengatakan bahwa akan menjual sebagian tanah yang berdekatan dengan jalan raya untuk dipakai membiayai, tetapi tergugat masih tidak menyetujuinya. beberapa waktu, penggugat datang lagi meminta tanah untuk membangun rumah, tetapi tergugat masih tidak ingin memberikannya. Kemudian penggugat mengatakan bahwa tanah sengketa ini merupakan milik nenek moyang mereka. Menurut penggugat mereka yang berhak atas tanah sengketa ini. Karena ketidakpuasan penggugat sehingga mereka pergi ke kepala dusun untuk membicarakannya secara adat di kepala dusun bersama dengan beberapa tokoh adat dusun.⁸

Keputusan adat pendamai di tingkat dusun mengatakan jika Penggugat merupakan pemimpin dalam keluarga *Lai' Kilala* tetapi bukan untuk menguasai Tanah sengketa. Penggugat tidak menerima hasil keputusan di tingkat dusun sehingga mereka meneruskan lagi permasalahan ke tingkat Lembang. Karena penggugat mengira tanah sengketa ini adalah tanah keturunan dari *Nek Inte'* karena mereka berpatokan dengan Rumah Tongkonan yg dikatakan rumah *Nek Inte'*. Ditingkat lembang, kepala lembang memanggil lagi pihak adat pendamai tingkat lembang, Keputusan adat pendamai mengatakan jika para penggugat ingin meminta tanah untuk kalian tempati membangun rumah kalian harus minta ke tergugat dan tergugat harus memberikannya juga ke penggugat untuk ditempati bangun rumah dan jika penggugat akan mengambil atau menebang pohon kalian juga harus memintah ke tergugat.⁹ Keputusan adat pendamai yang disetujui oleh penggugat yaitu meminta tanah ke tergugat untuk tempat membangun rumah, tetapi tergugat tidak menerima keputusan dari adat pendamai di tingkat lembang. Karena di tanah sengketa ini penggugat tidak mempunyai hak atas Tanah. Penggugat dan keturunan *Nek Inte'* hanya mempunyai hak pada Rumah Tongkonan dan tidak mempunyai hak atas tanah karena tanah sengketa ini adalah tanah keturunan dari *To' Lampan*. Penggugat dan tergugat tidak menandatangani hasil keputusan di tingkat lembang. Akhirnya penggugat melanjutkan lagi gugatannya ke pengadilan. Mochtar Kusumaatmadja, menjelaskan bahwa: “hukum adat memiliki karakteristik yang sangat kental dengan nilai-nilai sosial dan budaya lokal. Oleh karena itu, hukum adat sering kali mampu menyelesaikan sengketa dengan pendekatan yang lebih bersifat restoratif, yakni mengutamakan pemulihan hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa, dibandingkan dengan pendekatan hukum negara yang lebih bersifat retributif. Namun, keberlanjutan dan efektivitas hukum adat ini semakin dipertanyakan seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat, seperti perubahan sistem pemerintahan dan pengaruh globalisasi”.¹⁰

Penyebab sengketa tanah warisan sangat beragam, salah satunya adalah keinginan salah satu anggota keluarga untuk menguasai tanah warisan secara pribadi atau secara keseluruhan, dengan kata lain mencoba mengklaim tanah yang dimiliki bersama sebagai milik pribadi. Mengingat kompleksitas sengketa tanah warisan yang tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada hubungan sosial dan budaya antar keluarga serta komunitas¹¹.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta- fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun

⁸ Dewi Warda Bangol, “Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Lembaga Adat (Studi Kasus Di Desa Tanamon Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan),” *Lex Privatum* 14, no. 3 (2024).

⁹ Mangadil Masmur Samperura, Andi Tira, and Juliati Juliati, “Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Tongkonan Di Rantepao Kabupaten Toraja Utara,” *Clavia* 20, no. 3 (2022): 342–51.

¹⁰ Siska Lis Sulistiani and M E Sy, *Hukum Adat Di Indonesia* (Bumi Aksara, 2021).

¹¹ Muhammad ikbal, “Implementasi Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya Masyarakat Adat Dalam Hukum Ham Internasional Di Indonesia,” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2020).

perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.¹²

III. PEMBAHASAN

Dalam masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional, lembaga adat memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa tanah warisan. Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai pelindung norma dan nilai budaya, tetapi juga sebagai mediator yang memahami struktur kekerabatan, sejarah kepemilikan tanah, dan adat istiadat setempat. Dalam banyak kasus, pendekatan adat lebih diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa karena dianggap lebih adil, bermartabat, dan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dibandingkan proses hukum formal. Oleh karena itu, keberadaan lembaga adat menjadi elemen kunci dalam menjaga harmoni sosial serta memberikan solusi yang sesuai dengan konteks lokal terhadap konflik agraria yang berasal dari warisan.¹³

Peraturan Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) tidak memberikan data langsung tentang proses penyelesaian masalah tanah. Namun demikian diatur dengan sungguh-sungguh mengenai pengaturan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), khususnya: hak atas tanah sebagaimana disinggung dalam Pasal 4 ayat (1) adalah: a) hak milik b) hak pakai hasil usaha c) Hak untuk membangun d) Hak untuk memanfaatkan e) Hak untuk menyewa f) Hak untuk membuka lahan g) Hak untuk mengumpulkan barang-barang hutan h) Hak istimewa yang berbeda yang dikecualikan dari kebebasan yang dirujuk di atas yang akan ditentukan oleh peraturan dan kebebasan sementara sebagai disinggung dalam pasal 53.¹⁴

Selain sebagai mediator, lembaga adat juga memiliki legitimasi sosial yang kuat dalam masyarakat. Keputusan yang dihasilkan oleh lembaga adat umumnya didasarkan pada musyawarah bersama para tokoh adat dan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, sehingga hasilnya cenderung diterima dengan lapang dada. Hal ini berbeda dengan pendekatan hukum formal yang kadang dipandang kaku dan tidak mempertimbangkan nilai-nilai kekeluargaan. Dalam penyelesaian sengketa warisan, aspek emosional dan hubungan kekerabatan kerap kali menjadi faktor penting yang dapat meruncingkan konflik jika tidak ditangani dengan bijak. Peran lembaga adat dalam memediasi secara halus dan berlandaskan nilai-nilai lokal menjadi solusi yang mampu meredam potensi perpecahan dalam keluarga.

Tujuan utama lembaga adat adalah untuk menyederhanakan proses penyelesaian permasalahan yang timbul akibat konflik warisan antar individu. Apabila seseorang merasa dirinya dirugikan dalam pembagian harta warisan, maka ia mempunyai pilihan untuk menyampaikan keluhannya kepada lembaga adat dan pemerintah daerah.¹⁵

Penyelesaian melalui lembaga adat memiliki karakter yang fleksibel. Struktur dan norma bersifat longgar untuk menyesuaikan dengan perubahan sosial. Penyelesaian sengketa melalui lembaga adat mengandalkan otoritas dan legitimasi lokal.¹⁶ Penyelesaian sengketa melalui lembaga adat merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar jalur litigasi (peradilan). Apabila upaya melalui lembaga adat tidak membuahkan hasil, maka dapat ditempuh alternatif lain seperti konsultasi, mediasi, penggunaan jasa baik, atau arbitrase. Jika seluruh upaya non-litigasi tersebut juga tidak berhasil menyelesaikan permasalahan, maka penyelesaian melalui jalur pengadilan dapat dijadikan langkah terakhir.

¹² Mahlil Adriaman, *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024).

¹³ Miftahuljannah Sidik, Nur M Kasim, and Sri Nanang Kamba, "Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Waris," *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial (JUPENDIS)* 1, no. 3 (2023): 1–9.

¹⁴ Ari Rahmatsyah Sinaga, "Penyelesaian Sengketa Tanah Waris Yang Telah Terjual Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris," *Jurnal Notarius* 1, no. 2 (2022).

¹⁵ Ikbal Ikbal, "Implementasi Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya Masyarakat Adat Dalam Hukum Ham Internasional Di Indonesia," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 3

¹⁶ Dewi Warda Bangol, "Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Lembaga Adat (Studi Kasus Di Desa Tanamon Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan)," *Lex Privatum* 14, no. 3 (2024).

Lembaga adat berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga harmoni sosial dan menyelesaikan konflik yang bersumber dari persoalan warisan, terutama tanah. Tanah dalam perspektif masyarakat adat bukan hanya aset ekonomi, tetapi juga memiliki makna simbolis sebagai warisan leluhur dan identitas komunal. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak bisa semata-mata menggunakan pendekatan hukum formal, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek historis, kultural, dan emosional.¹⁷ Di sinilah letak pentingnya lembaga adat sebagai lembaga adat memahami konteks lokal secara mendalam. Mereka mengenal garis silsilah keluarga, sejarah penguasaan tanah, serta adat pembagian warisan yang berlaku di wilayah tersebut. Hal ini membuat proses penyelesaian sengketa menjadi lebih tepat sasaran, relevan, dan mudah diterima oleh semua pihak yang terlibat. Pengakuan oleh lembaga adat sangat kuat. Dalam masyarakat, keputusan yang dikeluarkan oleh tokoh adat dianggap final dan mengikat secara moral. Hal ini mampu mencegah konflik ke ranah yang lebih luas atau mencegah perpecahan dalam keluarga besar yang ada di Kecamatan Tondon ini, lembaga adat mengutamakan musyawarah dan mufakat, yang merupakan cara penyelesaian yang lebih damai dibandingkan dengan pendekatan litigasi di pengadilan. Dengan demikian, lembaga adat tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga mendamaikan dan menjaga hubungan kekeluargaan yang sering kali menjadi korban dalam sengketa warisan, peran lembaga adat juga bersifat edukatif, di mana mereka memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menyelesaikan konflik dengan damai dan sesuai adat yang ada di toraja khususnya Kecamatan Tondon Kabupaten Toraja Utara.

Namun, pentingnya lembaga adat juga harus diimbangi dengan dukungan dari negara. Ketika lembaga adat dan sistem hukum formal berjalan sendiri-sendiri tanpa sinergi, maka kekuatan lembaga adat bisa menjadi terbatas dalam memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, penting adanya pengakuan negara terhadap eksistensi lembaga adat, agar mereka memiliki legitimasi yang tidak hanya sosial, tetapi juga yuridis. Kemudian hal-hal yang dilakukan oleh lembaga adat untuk menyelesaikan persoalan sengketa tanah warisan di Kecamatan Tondon Kabupaten Toraja Utara yaitu Memanggil kedua belah pihak yang bersengketa, Menghadirkan tokoh-tokoh adat tingkat lembang (Desa) atau kecamatan, Meminta keterangan kedua belah pihak yang bersengketa, Menyiapkan bukti-bukti dari pihak yang bersengketa dan Menyimpulkan dan memberikan keputusan kepada pihak yang bersengketa. Dari uraian mengenai hal apa saja yang dilakukan oleh lembaga adat di Kecamatan Tondon Kabupaten Toraja Utara. Para tokoh adat yang berperan berjumlah 10 orang yang sebelumnya sudah mengambil sumpah.¹⁸

Namun demikian, peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa tanah warisan juga menghadapi tantangan, ketika yang bersangkutan tidak menghargai hasil dan keputusan yang diberikan oleh lembaga adat dan juga tantangan yang dihadapi ketika berhadapan dengan sistem hukum nasional yang kadang tidak selaras dengan hukum adat. Dalam beberapa kasus, putusan lembaga adat tidak diakui secara hukum formal, sehingga mengurangi efektivitasnya dalam memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara lembaga adat dan aparat negara agar penyelesaian sengketa dapat berjalan secara komplementer, tidak tumpang tindih, serta tetap mengedepankan keadilan dan kearifan lokal.

Efektivitas lembaga adat di Kecamatan Tondon Kabupaten Toraja Utara dalam menyelesaikan sengketa tanah warisan tidak hanya berdampak pada penyelesaian konflik sengketa itu sendiri, tetapi juga terhadap kelangsungan sistem hukum adat yang ada di Toraja Utara, pelestarian budaya lokal, dan harmoni sosial di tingkat komunitas. Lembaga adat yang kuat dapat menjadi alat penting dalam menjaga keadilan sosial dan mencegah konflik horizontal di masyarakat. Namun, jika efektivitasnya terus menurun, maka potensi konflik akan semakin

¹⁷ Wawancara Selaku Tokoh Adat Payung Sampe Lobo 11 Mei 2025,”

¹⁸ Wawancara Camat Tondon Fera Salurante 19 Mei 2025

meningkat dan masyarakat akan cenderung mencari solusi di luar sistem adat yang belum tentu sesuai dengan nilai-nilai lokal. Namun, dalam praktiknya, efektivitas lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa tanah warisan tidak terlepas dari sejumlah faktor yang mempengaruhi efektivitas lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa tanah warisan di kecamatan Tondon kabupaten Toraja Utara yaitu pengakuan dan kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas lembaga adat sangat bergantung pada tingkat pengakuan yang dimiliki oleh lembaga tersebut di mata masyarakat. Pengakuan ini muncul dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa secara adil, damai dan tidak memihak kepada siapapun. Lembaga adat yang memiliki rekam jejak baik dalam menyelesaikan konflik akan lebih dihormati dan keputusannya akan lebih mudah diterima. Sebaliknya, jika masyarakat mulai meragukan lembaga adat atau objektivitas tokoh-tokoh adat, maka proses penyelesaian sengketa akan menimbulkan masalah, seperti penolakan terhadap hasil putusan atau munculnya konflik baru.¹⁹ Pemahaman Tokoh Adat Terhadap Hukum adat. Tokoh-tokoh adat yang menjadi bagian dari lembaga adat harus memiliki pemahaman mendalam mengenai sistem hukum adat yang berlaku di kecamatan Tondon dan *Lembang* (kelurahan) setempat, Terutama yang berkaitan dengan sistem kekerabatan, pewarisan, hak ulayat, dan struktur sosial yang ada di masyarakat kecamatan Tondon. Hal ini dapat menjadi dasar dalam menetapkan siapa yang berhak atas tanah warisan, bagaimana proses pembagiannya, dan bagaimana menyelesaikan perselisihan antar ahli waris dan mendamaikan. Kurangnya pemahaman tokoh adat akan hukum adat dapat menimbulkan putusan yang tidak tepat, yang dapat memperparah konflik yang ada dan juga menimbulkan masalah baru untuk pihak yang bersengketa. Kepatuhan Masyarakat Pada Nilai dan Norma Adat. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap norma adat juga sangat berpengaruh penting, apabila masyarakat masih menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai adat, maka proses penyelesaian sengketa melalui lembaga adat akan berjalan lancar.²⁰ Namun, sekarang banyak generasi muda yang lebih memilih jalur penyelesaian melalui jalur litigasi atau pengadilan dan mulai mengabaikan norma adat. Fenomena ini menyebabkan menurunnya otoritas lembaga adat, terutama di kalangan masyarakat yang sudah terpapar pendidikan formal dan memiliki pengetahuan dasar tentang hukum di negara ini. Kapasitas dan Wewenang lembaga adat. Efektivitas lembaga adat juga dipengaruhi oleh struktur kelembagaan, ketersediaan sumber daya, serta kewenangan yang dimiliki oleh tokoh adat yang ada di kecamatan Tondon. Lembaga adat yang memiliki struktur jelas, peran yang jelas, dan prosedur yang disepakati bersama akan lebih mampu menyelesaikan konflik secara sistematis. Sebaliknya, jika lembaga adat tidak memiliki struktur yang solid atau dipengaruhi oleh kepentingan kelompok tertentu, maka kemampuannya untuk menjadi penengah dalam sengketa akan melemah. Dukungan pemerintah, Peran lembaga adat akan semakin kuat jika mendapat dukungan dari pemerintah lokal dan diakui dalam sistem hukum nasional. Di kabupaten Toraja Utara, pemerintah daerah memberikan ruang dan legalitas bagi lembaga adat dalam menyelesaikan persoalan tanah, misalnya dengan mengakui putusan adat sebagai bukti sah di pengadilan. Namun, seringkali terjadi tumpang tindih kewenangan antara hukum adat dan hukum negara, yang dapat menyebabkan kebingungan di tingkat masyarakat dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga adat. Sifat sengketa, Sengketa tanah warisan yang bersifat rumit, seperti melibatkan banyak pihak baik itu tokoh-tokoh adat, pihak yang bersengketa, saksi-saksi, kepala *Lembang* (kelurahan), dan tokoh masyarakat. Tumpang tindih kepemilikan, atau nilai ekonomis yang tinggi, cenderung lebih sulit diselesaikan melalui jalur adat. Apalagi jika ada ahli waris yang tinggal di luar komunitas adat atau memiliki pandangan berbeda terhadap proses penyelesaian, maka proses mediasi bisa menjadi lebih panjang dan penuh tantangan. Semakin kompleks sengketa, maka lembaga adat

¹⁹ Wawancara Kepala Lembang (Kelurahan) Arung Lembang 4 September 2025

²⁰ Wawancara Tokoh Masyarakat Benjamin Bintang 7 September 2025

perlu memiliki mekanisme resolusi yang kuat dan keterampilan khusus dalam mengelola konflik dan menyelesaikan sengketa khususnya sengketa tanah warisan, Pengaruh dari pihak ketiga. Dalam beberapa kasus, keberadaan pihak ketiga, seperti investor, pengusaha, atau pihak dari luar yang memiliki kepentingan terhadap tanah, dapat memengaruhi proses penyelesaian. Lembaga adat bisa saja terpengaruh oleh tekanan dari pihak luar sehingga tidak lagi bersikap independen. Tetapi ketika proses penyelesaian sudah masuk ke dalam ranah politik atau ekonomi, maka keadilan yang berbasis nilai adat bisa terabaikan. dan Kemampuan mediasi dan negoisasi tokoh adat, Tokoh adat yang mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi yang kuat, mediasi, dan negosiasi yang baik akan sangat membantu dalam proses penyelesaian sengketa tanah warisan.²¹ Mereka juga dapat menjembatani perbedaan pendapat, membangun kepercayaan antar pihak, dan mengarahkan proses menuju penyelesaian sengketa secara damai. Sebaliknya, jika tokoh adat tidak memiliki kemampuan tersebut, maka proses bisa berujung pada kegagalan dalam menyelesaikan sengketa yang ada dan berujung diselesaikan melalui jalur litigasi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penghambat sebagai hal, keadaan atau penyebab lain yang menghambat (merintang, menahan, menghalangi). jadi faktor penghambat adalah hambatan atau rintangan yang dialami oleh lembaga adat dalam proses penyelesaian sengketa.

Tanah warisan, atau yang kita sebut sebagai *lino' tongkonan*, bukan sekadar tanah yang subur, melainkan tempat kehidupan, melambangkan ikatan dengan *Puang Matua*, dan warisan suci yang mengikat kita dalam lingkaran kekeluargaan.²² Proses penyelesaiannya biasanya dimulai dari musyawarah di tingkat kelurahan atau lembang, melibatkan *to parenge'* (pemimpin adat) dan adat pendamai, dan jika tak kunjung reda, dibawa ke kecamatan atau bahkan pengadilan formal, sesuai Perda Toraja Utara tentang tanah ulayat. Namun, damai, seperti perbedaan pendapat antara hukum adat *Aluk Todolo* yang memandang tanah tongkonan sebagai hak bersama turun-temurun namun sering dikuasai oleh individu, menyebabkan klaim pribadi dan konflik berkepanjangan seperti di lembang Tondon langi' dusun Marante yang memicu eksekusi paksa yang menyakiti hati. Selain itu, kurangnya pengetahuan dan dokumentasi tanah membuat ahli waris tak paham, sehingga timbul salah paham tentang hak kelola dan kepemilikan pribadi, apalagi dengan sertifikat ganda atau penjualan tanpa persetujuan keluarga di Tondon. Penjualan tanah tanpa persetujuan komunitas atau keluarga besar, didorong oleh faktor ekonomi, juga menjadi batu sandungan, dan memicu konflik di mana tanah warisan jadi objek pribadi yang merusak ikatan darah dan identitas tongkonan. Tekanan pihak bersengketa dan kurangnya kepercayaan, dipicu emosi keluarga seperti iri hati atau pengaruh dari luar, membuat proses mediasi menjadi sulit, terutama pada tongkonan yang dieksekusi seperti kasus di Balusu yang menambah trauma sosial.²³ Akhirnya, keterbatasan sumber daya lembaga adat di Tondon, seperti dukungan logistik atau wewenang formal yang minim, membuat proses musyawarah lambat, khususnya saat sengketa meluas ke batas kecamatan.

Di sisi lain, ada pula faktor pendukung yang memperkuat jalan rekonsiliasi, seperti lembaga adat pendamai atau *pa'sipakada ada'* melalui musyawarah di tingkat lembang seperti forum *kombongan*, yang melibatkan *to parenge'* dan tokoh adat serta mampu mendamaikan hingga 70% kasus tanpa ke pengadilan, hal menjadi pondasi kuat di Tondon. Peran Pemda dan Perda lokal Toraja Utara menyediakan mekanisme mediasi dari bawah hingga kecamatan, didukung Pemkab yang memantau, mempercepat kesepakatan dan menjaga harmoni seperti upacara *rambu solo'* yang menyatukan dan juga di dukung dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat. Mediasi dan keharmonisan budaya melalui dialog dengan *to parenge'*

²¹ Wawancara Pihak Yang Berseketeta Minche Tanggulungan 6 September 2025

²² Wawancara Tokoh Adat Damaris Lobo, 7 September 2025

²³ Wawancara Tokoh Adat Natan Palendung, 27 September 2025

serta lembaga adat, termasuk sosialisasi hak waris, mendorong kesepakatan damai di Tondon, menjaga nilai kebersamaan seperti filosofi *tallu lolo'na*. Pendidikan dan penguatan sosialisasi melalui program Dinas Pariwisata dan Pemda Toraja Utara meningkatkan pemahaman hak waris, mencegah konflik dini dan menjadi jembatan untuk mempererat persatuan di Tondon. integrasi hukum adat ke sistem nasional melalui pengakuan tanah ulayat melalui UUPA memungkinkan harmonisasi, di mana adat jadi prioritas awal sebelum litigasi, memperkuat keadilan di Tondon seperti batu simbuang yang menandai batas suci. Dari faktor yang menjadi hambatan dalam penyelesaian sengketa tanah warisan ini, terlihat bahwa hambatan sering lahir dari ketidakseimbangan antara masa lalu yang sakral dan tuntutan masa kini yang material, sementara pendukung tumbuh dari akar adat yang kita pupuk bersama. Di Kecamatan Tondon, di mana lembang-lembang seperti Tondon Langi menyimpan cerita leluhur, kunci utama adalah kembali ke musyawarah mufakat, dengan *to parenge'* sebagai penggembala.

Putusan lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa tanah warisan akan diterima dan dihargai oleh masyarakat apabila prosesnya didasarkan pada asas keadilan, keterbukaan, serta nilai-nilai luhur adat yang diwariskan oleh para leluhur. Di lingkungan masyarakat adat Toraja Utara, penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah adat atau *rapu' rapuan*, yaitu pertemuan yang melibatkan semua pihak yang bersengketa, para tetua adat, dan tokoh-tokoh tongkonan. Keputusan yang diambil dianggap sah apabila didasarkan pada pa'sakkean, yaitu kisah lisan mengenai asal-usul dan silsilah tanah yang diwariskan turun-temurun. Selain itu, keputusan adat akan dihormati jika mencerminkan nilai-nilai *siri'* (harga diri) dan *siangga'* (saling menghormati). Keputusan ini juga diperkuat dengan sanksi sosial adat bagi mereka yang tidak mematuhi, misalnya pengucilan dari upacara adat atau pencabutan hak di tongkonan. Seiring perkembangan zaman, beberapa lembaga adat mulai membuat pencatatan tertulis atas keputusan yang diambil sebagai bentuk legitimasi administratif agar diakui oleh pemerintah setempat. Sinergi antara kekuatan hukum adat, kearifan lokal, dan pengakuan sosial inilah yang membuat keputusan lembaga adat tetap dihormati dan dijalankan oleh masyarakat kecamatan Tondon kabupaten Toraja Utara sampai sekarang.

Lembaga adat dapat memastikan bahwa penyelesaian sengketa tanah warisan dilakukan secara adil dan transparan dengan mengedepankan proses musyawarah adat yang melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk keluarga yang bersengketa, pemuka adat, dan tokoh masyarakat. Dalam musyawarah ini, semua pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan bukti secara terbuka sehingga keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kesepakatan bersama berdasarkan nilai-nilai adat dan keadilan. Selain itu, penentuan ahli waris dan pembagian warisan dilakukan dengan memperhatikan struktur keluarga, hubungan kekerabatan, kontribusi dalam kehidupan komunitas, serta partisipasi aktif dalam ritual adat seperti upacara Rambu Solo' yang menjadi tolok ukur penghormatan terhadap adat. Lembaga adat juga memperkuat keputusan melalui sanksi sosial bagi pihak yang tidak mematuhi, seperti pengucilan dari upacara adat atau pencabutan hak di tongkonan, sehingga mendorong kepatuhan dan menjaga transparansi pelaksanaan keputusan. Seiring perkembangan zaman, pencatatan tertulis atas keputusan adat mulai dilakukan sebagai bentuk legitimasi administratif agar keputusan tersebut diakui secara formal oleh pemerintah setempat, sehingga memperkuat transparansi dan keadilan dalam penyelesaian sengketa tanah warisan. Dengan mekanisme ini, lembaga adat mampu menjaga keseimbangan antara hukum adat, kearifan lokal, dan pengakuan sosial masyarakat dalam menyelesaikan sengketa tanah warisan secara adil dan terbuka.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Adat memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan sengketa tanah warisan di Kecamatan Tondon,

Kabupaten Toraja Utara. Lembaga ini berperan sebagai mediator yang mengedepankan nilai-nilai adat, norma, dan tradisi lokal melalui proses musyawarah yang menjunjung tinggi keharmonisan dan kekeluargaan. Keputusan yang diambil oleh Lembaga Adat umumnya dihormati oleh masyarakat karena didasarkan pada hukum adat yang memiliki legitimasi sosial dan budaya. Faktor-faktor yang memengaruhi peran Lembaga Adat dalam penyelesaian sengketa tersebut meliputi: kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Adat, pemahaman Lembaga Adat terhadap nilai-nilai hukum adat, partisipasi aktif dari pihak-pihak yang bersengketa, serta kondisi sosial dan budaya masyarakat. Faktor-faktor ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa keberhasilan penyelesaian sengketa tanah warisan melalui mekanisme adat sangat bergantung pada interaksi antara struktur adat dan penerimaan masyarakat terhadap nilai-nilai tradisional yang masih dijunjung tinggi hingga saat ini.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Lembaga Adat di Kecamatan Tondon terus mempertahankan dan memperkuat perannya dalam menyelesaikan sengketa tanah warisan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai adat dan tradisi lokal. Lembaga Adat juga perlu meningkatkan kapasitas anggotanya melalui pelatihan terkait penyelesaian konflik dan pemahaman hukum adat agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Masyarakat diharapkan tetap memberikan kepercayaan dan dukungan terhadap mekanisme penyelesaian secara adat serta berpartisipasi secara aktif dalam proses musyawarah yang dilaksanakan. Selain itu, pemerintah daerah disarankan untuk memberikan dukungan konkret kepada Lembaga Adat, baik dalam bentuk pengakuan hukum, sarana prasarana, maupun kolaborasi lintas sektor, sehingga fungsi dan keberadaan Lembaga Adat semakin kuat dan berkelanjutan. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian lanjutan yang membandingkan efektivitas penyelesaian sengketa oleh Lembaga Adat di berbagai daerah guna memperkaya perspektif akademik dan praktik sosial terkait penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriaman, Mahlil. *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.
- Arba, Muhammad. *Hukum Agraria Indonesia*. Sinar Grafika, 2021.
- Bangol, Dewi Warda. "Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Lembaga Adat (Studi Kasus Di Desa Tanamon Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan)." *Lex Privatum* 14, no. 3 (2024).
- Farhaeni, Mutria, and Sri Martini. "Pentingnya Pendidikan Nilai-Nilai Budaya Dalam Mempertahankan Warisan Budaya Lokal Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 3, no. 2 (2023).
- Ikbal Ikbal. "Implementasi Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya Masyarakat Adat Dalam Hukum Ham Internasional Di Indonesia." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 3 (n.d.).
- Indrawati, Mamik, and Yuli Ifana Sari. "Memahami Warisan Budaya Dan Identitas Lokal Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Dan Pendidikan IPS* 18, no. 1 (2024): 77–85.
- Muhammad Hatta Roma Tampubolon, Sitti Fatimah Maddusila, Syachdin, Kartini Malarangan Suardi, Lembang Palipadang, Jubair. "Recognition Of Lempa Dua Principle As Traditional Rights Of Indigenous People Tau Taa Wana." *Nternational Journal of Current Science Research and Review* 7, no. 7 (2024).
- Muhammad ikbal. "Implementasi Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya Masyarakat Adat Dalam Hukum Ham Internasional Di Indonesia." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2020).
- Rasyidi, Mudemar A. "Hukum Tanah Adalah Hukum Yang Sangat Penting, Dibutuhkan Oleh Masyarakat/Bangsa Indonesia Di Dalam Kehidupan Sehari-Hari." *Jurnal Mitra Manajemen* 12, no. 2 (2021): 53–60.

- Sampe, Robi, Grace Tampongangoy, and Revi Korah. "Peran Lembaga Adat Terhadap Legalitas Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tanah Milik Adat Di Kecamatan Makale Tana Toraja." *Lex Privatum* 15, no. 3 (2025).
- Samperura, Mangadil Masmur, Andi Tira, and Juliati Juliati. "Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Tongkonan Di Rantepao Kabupaten Toraja Utara." *Clavia* 20, no. 3 (2022): 342–51.
- Sidik, Miftahuljannah, Nur M Kasim, and Sri Nanang Kamba. "Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Waris." *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial (JUPENDIS)* 1, no. 3 (2023): 1–9.
- Sinaga, Ari Rahmatsyah. "Penyelesaian Sengketa Tanah Waris Yang Telah Terjual Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris." *Jurnal Notarius* 1, no. 2 (2022).
- Sulistiani, Siska Lis, and M E Sy. *Hukum Adat Di Indonesia*. Bumi Aksara, 2021.
- Wawancara Camat Tondon Fera Salurante 19 Mei 2025
- Wawancara Kepala Lembang(Kelurahan) Arung Lembang 4 September 2025
- Wawancara Pihak Yang Berseketa Minche Tanggulangan 6 September 2025
- Wawancara Selaku Tokoh Adat Payung Sampe Lobo 11 Mei 2025
- Wawancara Tokoh Adat Damaris Lobo, 7 September 2025
- Wawancara Tokoh Adat Natan Palendung, 27 September 2025
- Wawancara Tokoh Masyarakat Benyamin Bintan 7 September 2025
- Wiranata, I Gede A B, and M H Sh. *Hukum Adat Indonesia Perkembangan Dari Masa Ke Masa*. Citra Aditya Bakti, 2005.

Kantor Editor: Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Jalan Sukarno Hatta Km 9, Palu, Sulawesi Tengah, 94118, Indonesia.

Phone: +62451-4228444 Fax: +62451-422611

E-mail: legalopinion@untad.ac.id

Website : <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/LO>

ISSN Print:
ISSN Online: 2527-9505

PROSES PEMBUKTIAN PERKARA UANG PALSU (Studi Putusan PN Donggala Nomor 278/Pid.B/2022/PN Dgl)

*The Evidentiary Process In Counterfeit Currency Cases
(A Study of the Donggala District Court Decision Number 278/Pid.B/2022/PN Dgl)*

Vania Maisarah^{a*}, Abdul Wahid^a, Syachdin Syachdin^a

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: vaniamaisarah02@gmail.com

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: syachdinadinpalu@gmail.com

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: abdulwahid.untad1@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords:</p> <p>Pembuktian; Pertanggungjawaban Pidana; Uang Palsu</p> <p>Artikel History Submitted: 05-11-2025 Revised: 28-11-2025 Accepted: 10-12-2025</p> <p>DOI:../LO.Vol2.Iss1.%. pp%</p>	<p><i>This study aims to analyze the process of proving the crime of circulating money as stated in the Donggala District Court Decision Number 278/Pid.B/2022/PN Dgl. The research method used is normative legal research using a statutory approach and a case approach. The results of the study indicate that the evidentiary process in this case has been formally carried out in accordance with the provisions of Article 183 and Article 184 of the Criminal Procedure Code because at least two valid pieces of evidence have been fulfilled, namely witness testimony and the defendant's statement, which are interrelated and supported by evidence of confiscated counterfeit money. Based on this evidence, the judge declared the defendant legally and convincingly proven to have committed the crime of circulating counterfeit money. However, the absence of expert testimony in the trial process makes the material evidence less strong and creates weaknesses in assessing the defendant's intentional element more deeply, considering that the expert's role is very important in ensuring the scientific and technical authenticity of counterfeit money. Therefore, this study assesses that although the elements of the crime have been declared valid and convincingly proven, the strength of the evidence in this case is not yet fully comprehensive from the aspect of material evidence.</i></p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembuktian tindak pidana peredaran uang sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 278/Pid.B/2022/PN Dgl. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembuktian dalam perkara ini secara formil telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 183 dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) karena telah terpenuhi minimal dua alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang saling berkaitan serta didukung oleh barang bukti uang palsu yang disita.</p>

Berdasarkan alat bukti tersebut, hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengedarkan uang palsu. Namun, tidak diadikannya keterangan ahli dalam proses persidangan menyebabkan pembuktian secara materiil menjadi kurang kuat dan menimbulkan kelemahan dalam menilai unsur kesengajaan terdakwa secara lebih mendalam, mengingat bahwa peran ahli sangat penting untuk memastikan autentisitas uang palsu secara ilmiah dan teknis. Oleh karena itu, penelitian ini menilai bahwa meskipun unsur-unsur delik telah dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan, kekuatan pembuktian dalam perkara ini belum sepenuhnya komprehensif dari aspek pembuktian materiil.

©2019; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

PENDAHULUAN

Uang merupakan alat tukar yang diakui secara sah oleh negara dan memiliki peran yang sangat penting dalam aktivitas perekonomian masyarakat. Selain berfungsi sebagai media pertukaran dalam transaksi, uang juga berperan sebagai ukuran nilai, sarana untuk menyimpan kekayaan, serta standar atau acuan dalam melakukan pembayaran pada waktu yang akan datang. Peredaran uang di tengah masyarakat memberikan pengaruh yang besar terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi serta tingkat inflasi, sekaligus menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran aktivitas ekonomi. Jumlah uang yang beredar dalam sistem perekonomian, besarnya suku bunga, serta kebijakan pengeluaran pemerintah merupakan variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap laju inflasi di Indonesia.¹

Kepercayaan masyarakat terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah harus senantiasa dipelihara dan dijaga demi melindungi kepentingan hukum serta menjaga stabilitas sistem ekonomi nasional. Keberlangsungan fungsi uang dalam perekonomian sangat bergantung pada keyakinan publik bahwa uang tersebut memiliki nilai dan legitimasi hukum. Namun, dalam praktiknya, proses peredaran uang tidak selalu berlangsung tanpa kendala. Salah satu persoalan serius yang kerap muncul adalah tindakan pemalsuan dan peredaran uang palsu yang dapat mengganggu kestabilan ekonomi dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem moneter.

Uang palsu pada hakikatnya adalah uang yang dicetak atau diproduksi tanpa izin dari otoritas yang berwenang, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum sebagai alat pembayaran yang sah. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan, mengedarkan, mencabut, dan menarik rupiah dari peredaran. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa hanya uang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang diakui secara resmi sebagai alat pembayaran yang sah dan memiliki kekuatan hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kejahatan sebagai bentuk perilaku menyimpang merupakan fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial, karena pada setiap masyarakat selalu terdapat tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang menjaga ketertiban dan keteraturan sosial. Perilaku tersebut dapat menimbulkan ketegangan, baik pada tingkat individual maupun sosial, sehingga menjadi

¹ Aulia Safa Firdaus dkk., "Pengaruh Jumlah Uang Beredar Dan Tingkat Suku Bunga Serta Pengeluaran Pemerintah Terhadap Inflasi," *Jurnal Prospek: Pendidikan Ilmu Sosial Dan Ekonomi* 4, no. 2 (2022): 67, <https://doi.org/10.30872/prospek.v4i2.2234>.

ancaman nyata maupun potensial bagi keberlangsungan ketertiban masyarakat.² Salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak signifikan adalah tindak pidana peredaran uang palsu, yang dikategorikan sebagai kejahatan serius karena tidak hanya merugikan individu sebagai korban, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas moneter dan melemahkan kepercayaan publik terhadap mata uang nasional. Di Indonesia, pemalsuan dan peredaran uang palsu telah diatur secara tegas dalam Pasal 244 sampai dengan Pasal 252 KUHP serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja membuat, mengedarkan, atau menyimpan uang palsu dapat dikenakan sanksi pidana. Namun demikian, meskipun ketentuan hukum telah mengatur ancaman pidana secara jelas, praktik peredaran uang palsu masih kerap ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Bank Indonesia (BI), pada tahun 2012 tercatat sebanyak 50.134 lembar uang palsu berhasil teridentifikasi.³ Jenis pecahan yang paling sering dipalsukan ialah uang kertas dengan nominal Rp100.000,00 dan Rp50.000,00. Apabila ditinjau dari nilai nominal tertingginya, potensi kerugian akibat peredaran uang palsu tersebut diperkirakan dapat mencapai puluhan miliar rupiah setiap tahunnya.⁴ Temuan tersebut mengindikasikan bahwa tindak pidana terhadap mata uang merupakan ancaman nyata dan signifikan terhadap stabilitas perekonomian nasional.

Pengedaran uang palsu di Indonesia terjadi antara lain karena masih banyak masyarakat yang berekonomi rendah. Faktor lainnya yaitu penyalahgunaan kemajuan teknologi. Upaya yang dilakukan dalam memberantas uang palsu sudah diterapkan oleh Pemerintah maupun Bank Indonesia, akan tetapi upaya ini belum dapat secara maksimal dapat memberantas pengedaran uang palsu. Perlu adanya penegakan hukum yang tegas dalam memberantas uang palsu dan menerapkan teknologi pembuatan uang yang tidak bisa diterapkan oleh pihak lain, selain bank sentral.⁵

Proses pembuktian memiliki peran sentral dalam sistem peradilan pidana untuk menentukan terbukti atau tidaknya seseorang melakukan tindak pidana. Berdasarkan Pasal 183 dan 184 KUHP, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana jika terdapat minimal dua alat bukti yang sah dan menimbulkan keyakinan bahwa terdakwa ialah pelakunya. Artinya, pembuktian harus bersifat objektif dan didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan.

Dalam perkara peredaran uang palsu, proses pembuktian sering menghadapi kendala, terutama dalam membuktikan unsur kesengajaan dan pengetahuan terdakwa mengenai kepalsuan uang. Beberapa kasus menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan pidana kepada pihak yang hanya berperan sebagai pembantu, menimbulkan persoalan yuridis terkait dasar pertanggungjawaban pidana. Salah satu contohnya adalah perkara Nomor 278/Pid.B/2022/PN Dgl di Kota Donggala, di mana terdakwa Rustam alias Papa Vebi membantu terdakwa lain mengedarkan uang palsu senilai Rp300.000,00. Ia dinyatakan bersalah melanggar Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan dijatuhi pidana penjara satu tahun serta denda satu miliar rupiah.⁶

Penelitian terhadap perkara ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembuktian dalam kasus peredaran uang palsu dan menilai konsistensi penerapan hukum oleh aparat penegak

² Utami Ida Lestari dan Rina Melati Sitompul, "Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pemalsuan Uang (Studi Putusan Nomor 1266/PID.B/2023/PN.MDN)," *Law Jurnal* 4, no. 1 (2024): 62–69, <https://doi.org/10.46576/lj.v4i1.4194>.

³ Dzuhri Eka Pratama, "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu," *JURNAL ILMU HUKUM AKTUALITA* 1, no. 3 (2024): 123.

⁴ Bagas Pandega Hariyanto Putro dan Eko Soponyono, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Uang," *Law Reform* 11, no. 2 (2015): 160.

⁵ Ishma Safira dan Handar Subhandi Bakhtiar, "Peranan Bukti Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Uang," *Pemuliaan Keadilan* 1, no. 4 (2024): 136, <https://doi.org/10.62383/pk.v1i4.192>.

⁶ Putusan Nomor 278/Pid.B/2022/PN Dgl (Pengadilan Negeri Donggala), 15-18.

hukum. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian hukum pidana, khususnya mengenai penerapan asas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang berperan sebagai pembantu dalam tindak pidana tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma dan asas hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum, serta berbagai sumber kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai karakteristik individu, kondisi, maupun fenomena yang terjadi pada kelompok tertentu. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer berupa Putusan Perkara Pidana Nomor 278/Pid.B/2022/PN Dgl, bahan hukum sekunder berupa pendapat ahli hukum, literatur, buku-buku hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, dan bahan hukum tersier berupa sumber pendukung non-hukum seperti jurnal ilmiah, publikasi pengadilan, serta karya ilmiah lain yang berkaitan dengan objek penelitian dengan dilakukan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi dokumen serta data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui penelaahan terhadap literatur, peraturan perundang-undangan, serta sumber hukum lain yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah pembuktian berasal dari kata “bukti” yang berarti keadaan, peristiwa, atau fakta yang dapat menunjukkan kebenaran suatu perkara. Dengan demikian, pembuktian merupakan proses untuk menegaskan kebenaran tersebut. Tujuan utamanya ialah menemukan dan memastikan kebenaran materiil, yakni kebenaran sesungguhnya atas suatu perkara, sehingga kesalahan terdakwa yang didakwakan jaksa harus dibuktikan secara sah di pengadilan.⁷

Proses pembuktian merupakan tahapan yang paling menentukan dalam pemeriksaan perkara pidana karena melalui tahap inilah ditetapkan apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak, yang selanjutnya berimplikasi langsung pada putusan Hakim. Pembuktian harus berpijak pada doktrin serta teori pembuktian agar memiliki kekuatan mengikat dan sah secara hukum.⁸ Dalam kerangka hukum acara pidana, pembuktian memegang peranan sentral sehingga selalu menjadi perhatian utama aparat penegak hukum pada setiap tahap pemeriksaan. Bagi Hakim, pembuktian berfungsi sebagai instrumen utama untuk menemukan kebenaran materiil, di mana persidangan merupakan fase puncak pengujian kebenaran suatu peristiwa. Melalui proses pembuktian yang tepat dan berlandaskan hukum, hakim dapat memastikan bahwa putusan didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan sehingga keadilan substantif yang nyata, utuh, dan dapat dirasakan oleh masyarakat dapat benar-benar terwujud.⁹

Secara normatif, Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menegaskan bahwa seorang terdakwa hanya dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana apabila hakim memperoleh keyakinan yang didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Selanjutnya, Pasal 184 KUHP mengatur kategori alat bukti yang sah menurut hukum,

⁷ Tri Astusi Handayani, *Hukum Acara Pidana Tentang Pembuktian Dan Putusan Pengadilan* (Nusamedia, 2021), 1.

⁸ Mitkhan Ubaidillah, “Pembuktian Tindak Pidana Membelanjakan Uang Rupiah Palsu Oleh Anak Dan Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Bersyarat Dan Pelatihan Kerja,” *Verstek* 9, no. 1 (2021): 206, <https://doi.org/10.20961/jv.v9i1.50009>.

⁹ Abdul Wahid, “Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?,” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 307, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5793>.

meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa.¹⁰ Dalam sistem hukum acara pidana, seluruh alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang setara, tanpa adanya hierarki atau tingkatan yang menempatkan satu alat bukti di atas yang lain.¹¹

Perbuatan meniru (*namaken*) dalam tindak pidana pemalsuan dimaknai sebagai membuat suatu benda yang menyerupai atau tampak seperti aslinya, khususnya terhadap mata uang, baik dalam bentuk uang logam maupun uang kertas. Untuk membuktikan adanya tindakan peniruan tersebut, harus dibuktikan terlebih dahulu keberadaan objek asli yang menjadi acuannya. Meskipun dalam proses pembuatannya terdapat niat untuk mengedarkan atau menyuruh orang lain mengedarkannya, fokus larangan dalam ketentuan ini tetap terletak pada tindakan peniruan itu sendiri.¹²

Pemalsuan dan peredaran uang palsu merupakan bentuk kejahatan yang memiliki tingkat keseriusan tinggi karena dapat menimbulkan kerugian materi yang signifikan serta menghilangkan kemampuan korban untuk menggunakan uang yang ternyata tidak bernilai. Fenomena ini umumnya dipicu oleh keterbatasan sarana pendeteksian dan rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai tindak pidana pemalsuan uang, sehingga kejahatan tersebut masih kerap terjadi dan terus menimbulkan dampak luas di masyarakat.¹³

Berdasarkan Putusan Perkara Pidana Nomor 278/Pid.B/2022/PN Dgl, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana terhadap mata uang Republik Indonesia dengan cara mengedarkan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya sebagai uang palsu. Peristiwa bermula pada 13 Juli 2022, ketika terdakwa bersama seorang saksi menerima uang palsu pecahan Rp100.000,00 dari seseorang bernama Sabilah (DPO). Uang tersebut kemudian dibelanjakan untuk membeli rokok di beberapa warung di Desa Rerang, Kabupaten Donggala. Dalam aksinya, saksi melakukan transaksi, sedangkan terdakwa bertugas mengantar dan menunggu di luar warung. Perbuatan tersebut terungkap setelah salah satu pemilik warung menyadari uang yang diterimanya palsu dan melaporkannya kepada kepolisian, yang kemudian menangkap terdakwa bersama saksi.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdakwa sadar menggunakan uang palsu, diperkuat oleh keterangan saksi dan pengakuannya sendiri, sehingga unsur kesengajaan terpenuhi. Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, perbuatan tersebut diancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda maksimal Rp50 miliar. Pidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila kesalahan terdakwa terbukti dengan alat bukti yang sah dan diyakini hakim, sesuai Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan Putusan Perkara Pidana Nomor 278/Pid.B/2022/PN Dgl, perbuatan terdakwa yang dengan sengaja turut serta mengedarkan rupiah palsu terbukti sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Jaksa Penuntut Umum membuktikan dakwaannya melalui keterangan saksi, pengakuan terdakwa, dan barang bukti yang relevan. Dari hasil persidangan, Majelis Hakim meyakini bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah. Keterangan para saksi memperkuat unsur kesengajaan dan peran aktif terdakwa dalam membantu pelaku utama mengedarkan uang palsu.

¹⁰ Andi Intan Purnamasari dkk., "The Optimizing Digital Evidence: Perspective of the Criminal Procedural Law System:," conf. paper presented pada 2021 Tadulako's International Conference on Social Sciences (TICoSS 2021), Palu, Indonesia, 2022, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220707.022>.

¹¹ Hasnawati Hasnawati dan Mohammad Safrin, "Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Tindak Pidana," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1212, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2878>.

¹² Melisa Sambur, "Pemberantasan Tindak Pidana Pemealsuan Mata Uang Dan Uang Kertas Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang," *Lex Crimen* VII, no. 7 (2018): 38.

¹³ Sekar Arum Lintang Rembulan, "Keterangan Ahli Rupiah Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Uang Palsu (studi Putusan Nomor: 420/Pid.b/2018/Pn.cbi)," *Verstek* 9, no. 3 (2021): 665, <https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55058>.

1. Saksi Sultan alias Ta Ang menyatakan bahwa Bahar membeli rokok menggunakan uang palsu Rp100.000, sementara terdakwa Rustam menunggu di motor; setelah diketahui uang palsu, saksi menemukan sisa uang palsu yang dibuang.
2. Saksi Susanti alias Mama Dhea menerangkan bahwa Bahar berbelanja dengan uang palsu ditemani terdakwa, dan saat diketahui palsu, keduanya melarikan diri meninggalkan amplop berisi Rp2.700.000 uang palsu.
3. Saksi Nurasmawati alias Asma menjelaskan bahwa keduanya juga menggunakan uang palsu di kios ibunya, yang baru diketahui setelah ditolak kasir di Desa Sioyong.
4. Saksi Bahar alias Moha sebagai pelaku utama mengakui bahwa ia dan terdakwa membelanjakan uang palsu senilai Rp3.000.000 dari Sabilah (DPO), di mana Rustam membantu mengantar dan menerima imbalan Rp130.000 serta dua bungkus rokok.

Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, karena digunakan sebagai sarana dalam kejahatan peredaran uang palsu. Mengingat sifat dan fungsinya dalam perkara ini, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Majelis Hakim memutuskan bahwa seluruh barang bukti tersebut wajib dirampas untuk dimusnahkan.

Sistem pembuktian yang berlaku dalam proses peradilan pidana di Indonesia diatur dalam Pasal 192 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menegaskan bahwa apabila pemeriksaan di persidangan tidak menunjukkan bukti yang sah dan meyakinkan mengenai keterlibatan terdakwa, maka pengadilan wajib membebaskannya. Berdasarkan ketentuan tersebut, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila memiliki keyakinan yang didasarkan pada alat bukti yang sah sesuai undang-undang. Sistem pembuktian ini dikenal sebagai sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk*), yang menyeimbangkan antara kekuatan formil alat bukti dan keyakinan moral hakim. Secara umum, terdapat empat sistem pembuktian dalam hukum acara pidana, yaitu:¹⁴

1. Pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk*), yaitu sistem yang sepenuhnya mengandalkan alat bukti sebagaimana ditentukan undang-undang tanpa mempertimbangkan keyakinan hakim. Tujuannya adalah mencapai kebenaran formal berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dengan membatasi ruang subjektivitas hakim.
2. Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*), yaitu sistem yang menggabungkan ketentuan alat bukti menurut undang-undang dengan keyakinan pribadi hakim. Dalam sistem ini, keberadaan alat bukti yang sah belum cukup tanpa keyakinan hakim terhadap kebenaran fakta yang terungkap di persidangan.
3. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (*conviction intime*), yaitu sistem yang hanya berlandaskan pada keyakinan pribadi hakim tanpa keterikatan pada alat bukti yang diatur undang-undang. Meskipun memberi kebebasan mutlak kepada hakim, sistem ini berisiko menimbulkan subjektivitas dan mengabaikan kepastian hukum.
4. Pembuktian berdasarkan keyakinan yang rasional (*conviction raisonnée*), yaitu sistem yang menekankan keyakinan hakim yang dibangun atas dasar alasan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sistem ini berusaha menyeimbangkan kebebasan penilaian hakim dengan rasionalitas dan akuntabilitas yuridis.

Kekuatan alat bukti berperan penting dalam menegaskan kebenaran putusan pengadilan, karena melalui alat bukti yang sah dan meyakinkan, seorang tersangka dapat dinyatakan bersalah setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dalam praktik peradilan pidana, alat bukti menjadi dasar bagi hakim dalam membentuk keyakinannya sebelum menjatuhkan

¹⁴ Rahman Amin, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata* (Deepublish, 2020), 29-36.

putusan.¹⁵ Setiap jenis alat bukti memiliki nilai pembuktian yang telah ditentukan oleh undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan saksi baru memiliki kekuatan pembuktian apabila sekurang-kurangnya terdapat dua saksi dengan keterangan yang saling bersesuaian. Dua keterangan yang konsisten tersebut dianggap memenuhi ketentuan dua alat bukti yang sah. Sementara itu, beberapa dokumen tertulis tetap diperlakukan sebagai satu alat bukti karena termasuk kategori *schriftelijke bescheiden* atau surat-surat dalam hukum acara pidana.

Pembuktian berperan penting dalam mengungkap kebenaran materiil suatu tindak pidana, termasuk kasus peredaran uang palsu yang menyangkut kepercayaan terhadap alat pembayaran sah negara. Selain alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang juga mengakui alat bukti elektronik sebagai pelengkap. Karena sifatnya yang mudah dimanipulasi, pemeriksaan alat bukti elektronik menuntut kecermatan, keahlian teknis, dan integritas tinggi dari aparat penegak hukum. Namun, dalam perkara Nomor 278/Pid.B/2022/PN Dgl, Jaksa Penuntut Umum tidak menghadirkan alat bukti elektronik, sehingga proses pembuktian sepenuhnya bergantung pada alat bukti konvensional, keterangan saksi, pengakuan terdakwa, dan barang bukti fisik tanpa dukungan teknologi yang dapat memperkuat keyakinan hakim.¹⁶

Proses pembuktian dalam perkara ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP, dengan menghadirkan tiga jenis alat bukti, yaitu: (a) Keterangan Saksi (b) Keterangan Terdakwa ;(c) Barang Bukti

Meskipun Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur pembuktian dalam perkara ini telah terpenuhi karena didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, terdapat beberapa aspek penerapan hukum acara pidana yang patut dikritisi secara akademis, antara lain:

1. Tidak adanya pembuktian ilmiah melalui keterangan ahli

Dalam tindak pidana pemalsuan uang, pembuktian idealnya diperkuat dengan keterangan ahli dari Bank Indonesia atau lembaga forensik resmi yang berwenang menilai keaslian mata uang. Namun, dalam perkara ini, hakim hanya mendasarkan keyakinannya pada keterangan saksi dan pengamatan terhadap fisik uang palsu tanpa verifikasi ilmiah. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip *scientific evidence* yang semestinya menjadi standar pembuktian dalam perkara pemalsuan uang. Ketiadaan keterangan ahli mengurangi objektivitas pembuktian dan menimbulkan potensi keraguan terhadap validitas fakta hukum.

2. Tidak diadakannya saksi *a de charge* dari pihak terdakwa

Selama proses persidangan, terdakwa tidak menghadirkan saksi yang dapat memberikan keterangan yang meringankan (*a de charge*). Padahal, Pasal 65 KUHAP menjamin hak terdakwa untuk membuktikan tidak bersalahannya melalui pengajuan saksi pembela. Ketiadaan saksi pembela menyebabkan proses pembuktian menjadi tidak seimbang karena seluruh alat bukti berasal dari pihak penuntut umum. Kondisi ini berpotensi menciptakan ketimpangan dalam penilaian hakim dan mengurangi prinsip keadilan dalam proses peradilan pidana.

3. Tidak dijelaskan secara rinci prosedur penyitaan dan pemeriksaan barang bukti

Dalam putusan, Majelis Hakim tidak menguraikan secara terperinci mengenai prosedur penyitaan barang bukti oleh penyidik, termasuk siapa pihak yang pertama kali menemukan uang palsu serta bagaimana proses pengamanannya dilakukan. Padahal, Pasal 38 hingga Pasal 46 KUHAP secara tegas mengatur tata cara penyitaan agar barang bukti memiliki

¹⁵ Januar Aditya Pradana, "Pembuktian Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah Dengan Terdakwa Anak (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Trgr)," *Verstek* 10, no. 1 (2022): 159, <https://doi.org/10.20961/jv.v10i1.64048>.

¹⁶ Mega Sekar Pertiwi, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menyimpan Uang Rupiah Palsu (Studi Kasus)" (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2021), 64.

kekuatan pembuktian yang sah. Ketidakterincian ini dapat menimbulkan keraguan terhadap keabsahan prosedur penyitaan yang dilaksanakan.

Berdasarkan uraian tersebut, proses pembuktian dalam perkara peredaran uang palsu sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 278/Pid.B/2022/PN Dgl pada dasarnya telah sesuai dengan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP melalui penerapan sistem *negatief wettelijk*, yakni adanya minimal dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim atas kebenaran fakta di persidangan.¹⁷ Namun, pembuktian dalam perkara ini belum sepenuhnya ideal karena tidak dihadapkannya keterangan ahli dari Bank Indonesia atau lembaga berwenang yang diperlukan untuk membuktikan unsur “kepalsuan” secara ilmiah. Ketiadaan saksi pembela (*a de charge*) juga menunjukkan kurangnya keseimbangan dalam proses pembuktian.

Dari aspek formil, putusan ini belum menguraikan secara rinci tata cara penyitaan dan pemeriksaan barang bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 38–46 KUHAP, yang berpotensi menimbulkan keraguan atas keabsahan alat bukti dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *due process of law*. Meskipun telah memenuhi syarat minimum pembuktian, kualitas dan kedalaman analisisnya masih perlu diperkuat, terutama dalam hal pelibatan ahli dan keseimbangan posisi hukum antara penuntut umum dan terdakwa.

KESIMPULAN

Proses pembuktian tindak pidana peredaran uang palsu secara formil telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, khususnya Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP yang mensyaratkan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim sebagai dasar penjatuhan putusan. Namun demikian, dari segi materiil, pembuktian dalam perkara ini masih memiliki kelemahan karena tidak dihadapkannya keterangan ahli, tidak adanya saksi *a de charge* dari pihak terdakwa, serta tidak dijelaskannya secara rinci prosedur penyitaan dan pemeriksaan barang bukti. Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi cacat formil dalam penerapan hukum acara pidana, khususnya terkait kelengkapan alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP.

DAFTAR PUSTAKA

Amin, Rahman. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata*. Deepublish, 2020.

Firdaus, Aulia Safa, Reza Reza, dan Riyo Riyadi. “Pengaruh Jumlah Uang Beredar Dan Tingkat Suku Bunga Serta Pengeluaran Pemerintah Terhadap Inflasi.” *Jurnal Prospek: Pendidikan Ilmu Sosial Dan Ekonomi* 4, no. 2 (2022): 62–70. <https://doi.org/10.30872/prospek.v4i2.2234>.

Handayani, Tri Astusi. *Hukum Acara Pidana Tentang Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*. Nusamedia, 2021.

Hasnawati, Hasnawati, dan Mohammad Safrin. “Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Tindak Pidana.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1207–14. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2878>.

Hawasara, Wika, Ramlani Lina Sinaulan, dan Tofik Yanuar Candra. “Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHAP.” *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 8, no. 1 (2022): 587–94. <https://doi.org/10.37905/aksara.8.1.587-594.2022>.

¹⁷ Wika Hawasara dkk., “Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHAP,” *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 8, no. 1 (2022): 588, <https://doi.org/10.37905/aksara.8.1.587-594.2022>.

- Ishma Safira dan Handar Subhandi Bakhtiar. “Peranan Bukti Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Uang.” *Pemuliaan Keadilan* 1, no. 4 (2024): 135–42. <https://doi.org/10.62383/pk.v1i4.192>.
- Lestari, Utami Ida, dan Rina Melati Sitompul. “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pemalsuan Uang (Studi Putusan Nomor 1266/PID.B/2023/PN.MDN).” *Law Jurnal* 4, no. 1 (2024): 62–69. <https://doi.org/10.46576/lj.v4i1.4194>.
- Lintang Rembulan, Sekar Arum. “Keterangan Ahli Rupiah Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Uang Palsu (studi Putusan Nomor: 420/Pid.b/2018/Pn.cbi).” *Verstek* 9, no. 3 (2021): 664–72. <https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55058>.
- Pertiwi, Mega Sekar. “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menyimpan Uang Rupiah Palsu (Studi Kasus).” Skripsi, Universitas Islam Riau, 2021.
- Pradana, Januar Aditya. “Pembuktian Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah Dengan Terdakwa Anak (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Trng).” *Verstek* 10, no. 1 (2022): 156–61. <https://doi.org/10.20961/jv.v10i1.64048>.
- Pratama, Dzuhri Eka. “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu.” *JURNAL ILMU HUKUM AKTUALITA* 1, no. 3 (2024): 122–36.
- Purnamasari, Andi Intan, Supriyadi Supriyadi, Aminuddin Kasim, dan Sulbadana Sulbadana. “The Optimizing Digital Evidence: Perspective of the Criminal Procedural Law System:” Conf. paper presented pada 2021 Tadulako’s International Conference on Social Sciences (TICoSS 2021), Palu, Indonesia. 2022. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220707.022>.
- Putro, Bagas Pandega Hariyanto, dan Eko Soponyono. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Uang.” *Law Reform* 11, no. 2 (2015): 157–71.
- Putusan Nomor 278/Pid.B/2022/PN Dgl (Pengadilan Negeri Donggala).
- Sambur, Melisa. “Pemberantasan Tindak Pidana Pmealsuan Mata Uang Dan Uang Kertas Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.” *Lex Crimen VII*, no. 7 (2018): 38–45.
- Ubaidillah, Mitkhan. “Pembuktian Tindak Pidana Membelanjakan Uang Rupiah Palsu Oleh Anak Dan Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Bersyarat Dan Pelatihan Kerja.” *Verstek* 9, no. 1 (2021): 203–11. <https://doi.org/10.20961/jv.v9i1.50009>.
- Wahid, Abdul. “Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 307–21. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5793>.